



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAM TRIYANTO Bin Alm. SUTARWI**
2. NIK : 3319021910710001
3. Tempat Lahir : Kudus
4. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Oktober 1971;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Desa Margorejo, Rt 004 / Rw 004, Kec. Dawe, Kabupaten Kudus
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta/Advokat (Mantan Ketua KONI) Kabupaten Kudus
10. Pendidikan : S-1 (Hukum);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke Dua, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
10. Perpanjangan Ke dua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Aksin, S.H, Yusuf Anwar, S.H., M.H, Ghofir Rurrohman, S.H, Fani Firmansyah, S.H, Para Penasihat Hukum pada Law Firm "AKSIN, S.H. & PARTNERS", beralamat di Kantor Pusat Gedung Menara 165 Lantai 4 Jl. Jl. TB Simatupang Kav. 1, Rt 008 Rw 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Cabang di Jl. A. Yani No. 65, Kebumen, Jawa Tengah (No. HP : 081804030201), yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Nomor : 1792/SK/VI/2024/PN. SMG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smg, tanggal 13 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smrg, tanggal 13 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Imam Triyanto Bin Alm. Sutarwi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Triyanto bin (alm.) Sutarwi bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Triyanto bin (alm.) Sutarwi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Imam Triyanto bin (alm.) Sutarwi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti selama 3 (tiga) tahun;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti **Huruf A** nomor urut 1 sampai dengan nomor 117, barang bukti **Huruf B** nomor 3 dan 4, barang bukti **Huruf D** nomor 3, barang bukti **Huruf E** nomor urut 1 sampai dengan nomor 17, barang bukti **Huruf K** nomor urut 1 sampai dengan nomor 45, barang bukti **Huruf M** nomor urut 1 sampai dengan nomor 65 dan barang bukti **Huruf O** nomor 1 dan 2 **agar dikembalikan ke Kantor KONI Kudus melalui Sekretaris KONI Kudus;**

- Barang bukti **Huruf C** nomor 1 dan nomor 2 berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V29 nomor imei 866486068377054 dengan nomor Handphone terpasang 08122907850;
- Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 081229078500;

**agar dikembalikan kepada Saksi Niendyo Woro Permono;**

- Barang bukti **huruf D** nomor 1 dan 2 berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax Model A2342 EMC 3548 nomor imei 35 316766 912778 9 dengan nomor Handphone terpasang 085875565277;
- Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 085875565277 an. Saffana Firdaus;

**agar dikembalikan kepada Saksi Saffana Firdaus;**

- Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti **Huruf B** nomor urut 1 berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang K – 1534 – ZF;

**agar dikembalikan kepada Saksi Sukma Oni Iswardaani;**

- Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti **Huruf B** nomor urut 2, barang bukti **Huruf F** nomor urut 1 dan 2 berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan nomor rangka MHFAB3EM3N0025935 dan nomor mesin 2GDD015409;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi K-1657-GK;

Agar dirampas untuk Negara dan hasil penjualan barang-barang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

- Sedangkan barang bukti uang sebesar **Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana dalam daftar barang bukti :

- **Huruf G** yakni uang sebesar Rp. 70.000.000,00,
- **Huruf H** yakni uang sebesar Rp. 70.000.000,00,

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Huruf I yakni uang sebesar Rp. 300.000.000,00,
- Huruf J yakni uang sebesar Rp. 300.000.000,00,
- Huruf L yakni uang sebesar Rp. 40.000.000,00,
- Huruf N yakni uang sebesar Rp. 50.000.000,00

agar dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa Imam Triyanto bin (alm) Sutarwi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam kasus ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kudus, karena dalam memutuskan suatu kebijakan Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm) Sutarwi selalu meminta persetujuan dari Staf Koni Kudus, atau secara lebih konkrit, unsur *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah)"* dari delik yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm.) Sutarwi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm.) Sutarwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm.) Sutarwi dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm.) Sutarwi dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa uraian pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) cenderung mengada-ada dengan mengedepankan asumsi, halusinasi dan sikap ketidak profesionalitas Penulisnya, serta dari Pledoi tersebut juga memperlihatkan sikap Terdakwa yang tidak memperlihatkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Penuntut Umum bersikap, tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm.) Sutarwi, pada tanggal 29 bulan April tahun 2021 secara berlanjut sampai dengan pada tanggal 9 bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kudus (KONI Kabupaten Kudus) di Jl. Gor, Wergu Wetan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah merugikan keuangan Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus) setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus pada tahun 2021, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menerima dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dengan total keseluruhan dana hibah yang dialokasikan sebesar Rp. 22.997.000.000,- (dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Ringkasan Sumber Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan 2021-2023 sebagai berikut :

Tahun	Hibah APBD Awal (Rp) No-Tgl NPHD	Hibah APBD Perubahan/ Penambahan (Rp) No-Tgl NPHD	Jumlah (Rp)
-------	-------------------------------------	---	-------------

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021	1.000.000.000,00	2.097.900.000,00	3.097.000.000,00
	putusan.mahkamahagung.go.id	12/BTL/2021	
	tgl. 29 April 2021	tgl. 14 Desember 2021	
2022	8.400.000.000,00	2.500.000.000,00	10.900.000.000,00
	BTL/01/KONI/2022 tgl.7 Maret 2022	BTL/01/KONI/2022 tgl. 14 November 2022	
2023	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00
	BTL/01/KONI/2023 tgl. 10 Mei 2023		
Total :			22.997.000.000,00

- Bahwa sebelum Dana hibah tersebut diatas dapat dicairkan oleh KONI Kabupaten Kudus, KONI Kabupaten Kudus terlebih dahulu Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai lampiran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemudian terdakwa Imam Triyanto selaku ketua KONI Kabupaten kudus pada saat menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sengaja tidak melibatkan pengurus KONI kabupaten kudus dan ketua Pengurus Kabupaten (pengkab/pengcab) bahkan selama terdakwa Imam menjabat ketua KONI Kabupaten kudus tidak pernah menyelenggarakan musyawarah olahraga kabupaten kudus, atau rapat-rapat dengan tujuan agar terdakwa Imam Triyanto bisa leluasa mengatur alokasi dana hibah yang diperoleh KONI kabupaten kudus sesuai dengan keinginan terdakwa imam triyanto, sebagaimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) berikut ini:
- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD kabupaten kudus tahun 2021:

No	KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH	
		Qty		Waktu		Harga		
.	<b>Belanja Gaji dan Honorarium</b>							
	1.	<b>Belanja Gaji Karyawan</b>						
	i	Gaji karyawan Andhika Joko K	1	Org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	ii	Gaji karyawan Sholikin	1	Org	4	bln	2.000.000	8.000.000
	iii	Gaji karyawan Mery Anjani	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	iv	Gaji karyawan Sulikan	1	Org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	v	Gaji karyawan A lot Hartono	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	vi	Gaji karyawan Farid Nuril Hidayat	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	vii	Gaji karyawan Pertiwi Setia Rini	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	viii	Gaji karyawan Aklis	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	ix	Gaji karyawan M. Ilham Akbar	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	x	Gaji karyawan Dani Ariyanto	1	Org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	2.	<b>Belanja Tunjangan Kehormatan Pengurus (Maret – Desember 2021)</b>						
	i	Ketua Umum	1	Org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	ii	Wakil Ketua	4	Org	4	bln	1.500.000	24.000.000
	iii	Sekretaris dan Bendahara Umum	2	Org	4	bln	1.000.000	8.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	iv	Wakil Sekretaris dan	2	Org	4	bln	700.000	5.600.000
	v	Ketua Bidang-bidang	9	Org	4	bln	500.000	18.000.000
	vi	Anggota bidang-bidang	15	Org	4	bln	200.000	12.000.000
3. Belanja Perjalanan Dinas								
	i	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	12	Kl	5	bln	100.000	6.000.000
	ii	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	2	Kl	5	bln	500.000	5.000.000
	iii	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	1	Kl	5	bln	1.500.000	7.500.000
B. Belanja Kebutuhan Operasional Kantor								
1. Belanja ATK Kantor								
	i	Pembelian Kertas	8	Rim	6	bln	33.000	1.584.000
	ii	Pembelian Amplop	5	Dos	6	bln	20.000	600.000
	iii	Pembelian Stopmap	198	Bh	6	bln	3.000	3.564.000
	iv	Pembelian Alat Tulis	5	Kl	6	bln	100.000	3.000.000
	v	Penggandaan / foto copy	600	Lbr	6	bln	300	1.080.000
	vi	Pembelian Kursi	2	Bh	1	thn	2.000.000	4.000.000
	vii	Materai 10.000	200	Lbr	1	thn	12.000	2.400.000
	viii	Kwitansi	29	Bk	1	thn	3.000	87.000
	ix	Belanja Karangan Bunga	1	5	5	bln	400.000	2.000.000
2. Belanja Makan dan Minum								
	i	Belanja Air Mineral Gelas	4	Dos	6	bln	35.000	840.000
	ii	Belanja Air Mineral Galon	4	Dos	6	bln	20.000	480.000
	iii	Belanja Kopi Teh dll	1	Pkt	6	bln	750.000	4.500.000
	iv	Belanja Jajanan Jamuan Kantor	1	Pkt	6	bln	1.000.000	6.000.000
	v	Belanja Makan Siang Kantor KONI (april-jul)	12	Dos	1 2 5	hr	10.000	15.000.000
3. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor								
	i	Pembelian Laptop/Komputer	1	Bh				5.000.000
	ii	Pembelian Tinta Printer	15	Btl	1	thn	85.000	1.275.000
	iii	Pembelian Instalasi Listrik	1	Kl	1	thn	1.000.000	1.000.000
	iv	Pembelian Peralatan Kebersihan Kantor	1	Kl	5	bln	200.000	1.000.000
	v	Belanja Flas Disc dan mouse	5	Bh	1	thn	100.000	500.000
	vi	Belanja P3K	1	Pkt	4	bln	500.000	2.000.000
4. Belanja Listrik, Telpn dan Surat Kabar								
	i	Pembayaran Rekening Listrik	1	Kl	5	bln	2.000.000	10.000.000
	ii	Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar	1	Kl	5	bln	400.000	2.000.000
	iii	Pembayaran Rekening Telpn dan Jaringan Wifi	1	Kl	5	bln	1.500.000	7.500.000
	iv	Pembayaran Pajak 3 kendaraan	2	Kl	1	thn	2.500.000	5.000.000
C. Belanja Perawatan Barang Inventaris Kantor								
	i	Belanja Service Komputer/laptop/printer	6	Kl	1	thn	500.000	3.000.000
	ii	Belanja Service Kendaraan	5	Kl	1	thn	1.500.000	7.500.000
	iii	Belanja Service AC	5	Bh	2	kali	300.000	3.000.000
	iv	Belanja Perawatan Gedung	1	Pkt	1	thn	5.000.000	5.000.000
D. Belanja Pembinaan dan Kegiatan Bidang – Bidang								
	1.	Kegiatan Bidang						

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia				
1.	i	Bidang Binpres	200.000.000	200.000.000
	putusan.mahkamahagung.go.id		0	
	ii	Bidang Litbang	5.000.000	5.000.000
	iii	Bidang Rena	5.000.000	5.000.000
	iv	Bidang Kesra	5.000.000	5.000.000
	v	Bidang Organisasi	155.000.000	155.000.000
	vi	Bidang Hukum	50.000.000	50.000.000
	vii	Bidang Humas	5.000.000	5.000.000
	viii	Bidang IPTEK & Science	5.000.000	5.000.000
	ix	Bidang Umum	4.990.000	4.990.000
2.	Dana Pembinaan Pengkab Olahraga			300.000.000
			JUMLAH	1.000.000.000

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampir dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2021:

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KEBUTUHAN
A.	Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus		227.900.000
I	Belanja Gaji dan Perjalanan Dinas		
1	Belanja Gaji Karyawan (Sept-Des 2021)	Sep-Des	116.000.000
	Gaji staff / karyawawn 13 Orang		
2	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Agus-nov	18.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Agust-okt	18.550.000
II	Belanja Kebutuhan Operasional Kantor		
1	Belanja ATK dan Sekretariat Kantor		
	Kebutuhan Kantor Sekretariat	Agust-okt	4.471.480
	Belanja Karangan Bunga dan ucapan Hari Jadi Kota	Agust-okt	2.350.000
	Listrik, Indihome, surat kabar dan iuran sampah	Agus-nov	4.784.480
	Akomodasi sewa kendaraan dinas	Sep-Nov	24.000.000
2	Belanja Jamuan Makan dan Minum		
	Belanja Air Minum	Agus-nov	1.718.500
	Belanja Kopi Teh dll	Agus-nov	755.400
	Belanja Jajanan Jamuan Kantor	Agus-nov	8.616.371
	Belanja Makan Kantor KONI	Agus-nov	7.555.072
3	Transport rapat dan uang saku atlet		
	Rapat Koordinasi Pengurusan cabang olahraga	Agust-sept	1.800.000
	Uang saku Tim Bola Voli Popda Jateng	November	5.000.000
III	Belanja Perawatan Barang Inventaris Kantor		
	Belanja Service Kendaraan	Sep-Nov	4.394.500
	Belanja BBM Kendaraan dan Pengisian E-tol	Agust-sept	6.664.197
	Belanja Service AC	November	440.000
	Pembayaran Pajak Kendaraan	Desember	2.300.000
B	APRESIASI PRESTASI ATLET, PELATIH DAN		170.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Perak PON ( 3 Orang)		30.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Perunggu PON (11 Orang)		55.000.000
	Apresiasi Atlet Peserta PON (21 Orang)		52.500.000
	Apresiasi Pelatih Tim PON dan PEPARNAS (5 Orang)		12.500.000
	Apresiasi Perangkat Pertandingan PON (2 Orang)		5.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Emas PEPARNAS (1 Orang)		15.000.000
C	Kegiatan Bidang Kepengurusan KONI Kabupaten Kudus		1.700.000.000
	Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan (Terhutang)		
	Sidang Gugatan BAORI		150.000.000
	Bidang Pembinaan Prestasi		
	Tuan Rumah Kejurprov Cabor Bola Tangan (Desember 2021)		150.000.000
	Tuan Rumah Kejurprov Cabor Petanque (Desember 2021)		150.000.000
	Askab PSSI Kudus		500.000.000
	Pembinaan Pengkab Olahraga Persiapan Porprov 2022		750.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			2.097.900.000

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampir dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tahun 2022:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	KEBUTUHAN
<b>A.</b>	<b>Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus</b>		<b>1.550.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Kekurangan Kesekretariatan KONI Kab. Kudus Tahun 2021</b>		<b>405.867.850</b>
1	Kekurangan Gaji Karyawan tahun 2021	Januari – Maret 2021	54.900.000
2	Kekurangan Tunjangan Kehormatan Pengurus KONI	Juli – Des 2021	205.500.000
3	Kekurangan biaya operasional KONI Tahun 2021	Agustus – Desember 2021	145.467.850
<b>II</b>	<b>Kesekretariatan KONI Kab. Kudus Tahun 2022</b>		
1	<b>Gaji dan Tunjangan Staff KONI Kab. Kudus</b>		<b>373.000.000</b>
	Gaji Staff KONI Tahun 2022 17 orang (7 bulan x 43.500.000)	Januari - juli	304.500.000
	Gaji Staff KONI Tahun 2022 2 orang (5 bulan x 5.000.000)	Maret – Juli	25.000.000
	Tunjangan Hari Raya Staff KONI 2022	April	43.500.000
2	<b>Tunjangan Kehormatan Pengurus Tahun 2022</b>		<b>252.000.000</b>
	Ketua Umum (4.000.000 x 7 bulan)	Januari - Juli	28.000.000
	Wakil Ketua (2.500.000 x 7 bulan x 4 org)	Januari - Juli	70.000.000
	Sekretaris dan Bendahara Umum (2.000.000 x 7 bulan x 2 org)	Januari - Juli	28.000.000
	Wk Sekretaris dan Bendahara (1.500.000 x 7 bulan x 2 org)	Januari - Juli	21.000.000
	Ketua Bidang – bidang (1.000.000 x 7 bulan x 9 org)	Januari - Juli	63.000.000
	Anggota Bidang – bidang (500.000 x 7 bulan x 12 org)	Januari - Juli	42.000.000
3	<b>Biaya Operasional Ketua Umum (3.000.000 x 7 bln)</b>	Januari - Juli	<b>21.000.000</b>
4	<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>		<b>19.680.000</b>
5	<b>Biaya Operasional Perkantoran</b>		<b>8.600.000</b>
6	<b>Biaya Makan Minum dan jamuan Kegiatan Kantor</b>		<b>49.580.000</b>
7	<b>Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>143.600.000</b>
	Pembelian Laptop dan printer	Tahun 2022	40.000.000
	Pembelian Tinta Printer	Tahun 2022	1.600.000
	Pembelian AC	Tahun 2022	8.000.000
	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari - Juli	10.000.000
	Biaya sewa kendaraan	Januari - Juli	84.000.000
8	<b>Biaya Listrik, Telpn, Surat Kabar, Karangan Bunga, dan Pajak Kendaraan</b>		<b>19.025.000</b>
	Pembayaran Rekening Listrik, Indihome	Januari - Juli	11.200.000
	Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar	Januari - Juli	980.000
	Pembayaran iuran sampah	Januari - Juli	245.000
	Pembayaran Karangan Bunga		6.600.000
9	<b>Perawatan Barang Inventaris Kantor</b>		<b>31.500.000</b>
	Biaya perawatan peralatan kantor		10. .000.000
	Biaya perawatan Service dan BBM Kendaraan		14.000.000
	Biaya Perawatan Kantor		7.500.000
10	<b>Akomodasi Rapat</b>		<b>106.146.250</b>
	Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus		83.646.250
	Uang saku rapat Koordinasi Pengurus KONI/Pengkab		19.500.000
	Belanja Snack Rapat Koordinasi		3.000.000
11	<b>Bantuan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>		<b>120.000.000</b>
<b>B.</b>	<b>Pembinaan Cabang – Cabang Olahraga</b>		<b>5.415.000.000</b>
<b>C.</b>	<b>Pembinaan Bidang Pembinaan dan Prestasi</b>		<b>1.275.000.000</b>
<b>D.</b>	<b>Pembinaan Organisasi</b>		<b>50.000.000</b>
<b>E.</b>	<b>Pembinaan Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan</b>		<b>60.000.000</b>
<b>F.</b>	<b>Pembinaan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat</b>		<b>50.000.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>8.400.000.000</b>

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampiri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2022:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Kesekretariatan KONI Kab. Kudus				
1	Gaji Staf KONI Kabupaten Kudus	Agus-Des			259.500.000
2	Biaya Perjalanan Dinas	Agus-Des			10.000.000
3	Biaya Makan Minum dan Jamuan kantor				5.000.000
4	Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
-	Mebelair Kantor	September			20.000.000
-	Pembelian ATK	Agus-Des			5.000.000
-	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	Agus-Des			17.500.000
-	Biaya Sewa Kendaraan	Agus-Des			60.000.000
5	Biaya Listrik, Tlepon, Surat Kabar, Karangan Bunga dan				
-	Pembayaran Rekening Listrik, Indihome	Agus-Des			4.000.000
-	Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar	Agus-Des			700.000
-	Pembayaran iuran sampah	Agus-Des			350.000
-	Pembayaran Karangan Bunga	Agus-Des			5.500.000
-	Pembayaran Perawatan dan Pajak Kendaraan	Agus-Des			22.450.000
-	Akomodasi Rapat				
-	Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus	Agus-Des			20.000.000
B.	Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga				
1	Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voli				100.000.000
2	Pembinaan Cabang Olahraga Renang				50.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Drum Band				50.000.000
C.	Pembinaan Bidang Pembinaan dan Prestasi				
1	Pembinaan Tim Pra Porprov Cabang Olahraga Sepakbola				200.000.000
2	Pembinaan Tim Persiku Junior				100.000.000
3	Apresiasi Prestasi Tim Bola Voli Kejurnas U-17				50.000.000
4	Apresiasi Prestasi Tim Sepakbola Porprov				20.000.000
D.	Pembinaan PERSIKU Kudus				
I.	Persiapan Tim				
a.	Belanja Kesekretariatan				
1	Pengadaan Barang Meja Kursi Kantor, Laptop, Printer,	1	Paket	20.000.000	20.000.000
2	Pengadaan AC, Kipas Angin, Peralatan Kebersihan, dll	1	Paket	15.000.000	15.000.000
3	Kebutuhan Kantor Sekretariat dan Mes Pemain	1	Paket	10.000.000	10.000.000
b.	Belanja Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor				
1	Pengadaan ATK, Kertas, Tinta Printer, Foto Copy, Cetak Banner, dll	1	Paket	15.000.000	15.000.000
c.	Belanja Kegiatan dan Operasional Tim				

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Rapat Rapat, Kegiatan Tim	1	Paket	10.000.000	10.000.000
putusan.mahkamahagung.go.id					
	Akomodasi ke Asprov PSSI				
	Jateng, SPPD				
2	Uji Coba Home	4	Paket	8.000.000	32.000.000
3	Uji Coba Away (Tour)	2	Paket	20.000.000	40.000.000
4	Launching Tim	1	Paket	10.000.000	10.000.000
d.	Pengadaan Sarana Prasarana				
1	Pengadaan Bola, Kun, Perlengkapan Tim dan Lap	1	Paket	45.150.000	45.150.000
2	Pengadaan Tong untuk Fisik, Box Air Minum, Tas Bola, dll	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Pengadaan Instalasi Listrik	1	Paket	1.000.000	1.000.000
4	Pengadaan Sepatu Bola Pemain	31	Pcs	800.000	24.800.000
5	Pengadaan Sepatu Ket Pemain	31	Pcs	500.000	15.500.000
6	Pengadaan Sepatu Ket Pelatih dan Official	30	Pcs	500.000	15.000.000
7	Pengadaan Sepatu Bola Tim Pelatih	6	Pcs	1.000.000	6.000.000
8	Pengadaan Jersey Latihan Pemain 4 Warna	124	Stel	125.000	15.500.000
9	Pengadaan Jersey + Celana Home Pemain 2 Warna	62	Stel	185.000	11.470.000
10	Pengadaan Jersey + Celana Away Pemain 2 Warna	62	Stel	185.000	11.470.000
11	Celana Jagger Pemain	31	Pcs	185.000	5.735.000
12	Jaket Pemain	31	Pcs	175.000	5.425.000
13	Pengadaan Jersey Latihan Pelatih dan Official 4 Warna	60	Pcs	150.000	9.000.000
14	Pengadaan Jersey Pertandingan Pelatih dan Official 2 Warna	60	Pcs	175.000	10.500.000
15	Rompi 4 Warna	48	Pcs	25.000	1.200.000
16	Jaket Official	30	Pcs	175.000	5.250.000
17	Jersey Pelatih dan Staf untuk Kompetisi	12	Stel	175.000	2.100.000
18	Jaket Pelatih dan Jaggerpains	12	Stel	250.000	3.000.000
19	Kaos Kaki Pemain Home 2 Warna	31	Pcs	25.000	775.000
20	Kaos Kaki Pemain Tandang 2 Warna	31	Pcs	25.000	775.000
21	Sarung Tangan Penjaga Gawang	4	Pcs	350.000	1.400.000
e.	Belanja Harian dan Makan Minum Tim				
1	Makan dan Minum Pemain 31 Porsi x 3 Kali Sehari x 4 Bulan	4	Bulan	40.000.000	160.000.000
2	Makan dan Minum Official 12 Porsi x 3 Kali Sehari x 4 Bulan	4	Bulan	16.000.000	64.000.000
3	Air Mineral 5 Dos x 4 Bulan	600	Dos	24.000	14.400.000
4	Nutrisi Pemain (Susu, Jus Buah)	1	Paket	6.000.000	6.000.000
5	Es Batu dan Buah - Buahan	1	Paket	2.000.000	2.000.000
6	Vitamin	1	Paket	3.000.000	3.000.000
f.	Belanja Jasa, Sewa dan Transportasi				
1	Sewa Mes Pemain	1	Paket	12.000.000	12.000.000
2	Sewa Kost Pelatih	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Sewa Mobil Operasional Pelatih dan Sekretariat	1	Bulan	10.000.000	10.000.000
4	Bayar Jasa Kendaraan Operasional untuk	1	Paket	10.000.000	10.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transportasi Pemain (Bus,					
	5	Sewa Lapangan untuk Latihan	1		Paket	3.750.000	3.750.000
g. Belanja Langganan Bulanan							
	1	Bayar BPJS Ketenagakerjaan Pemain, Indihome, Pulsa, Kuota dan BBM	1		Paket	10.000.000	10.000.000
h. Belanja Gaji, Insentif dan Uang Transport Pemain + Official							
	1	Gaji Pemain	3		Bulan	126.350.000	379.050.000
	2	Gaji Pelatih dan Official	3		Bulan	79.250.000	237.750.000
	3	Insentif/Uang Transport Pemain dan Official	1		Paket	10.000.000	10.000.000
II. Pelaksanaan Kompetisi Liga 3 Jawa Tengah							
	1	Pertandingan Home (Tuan Rumah) Uang Pertandingan, Bonus Lawan PSDB Demak (Sudah Terlaksana pada Tanggal 18 September 2022 di Stadion Wergu Wetan)	1		Match	25.000.000	25.000.000
Pertandingan Ditunda							
	2	Pertandingan Away (Tuan Rumah)/Main di Stadion Wergu Wetan Kudus, Uang Pertandingan dan Bonus Tim Lawan PERSIKABA BLORA	1		Match	25.000.000	25.000.000
	3	Pertandingan Home (Tuan Rumah) Uang Pertandingan, Bonus Lawan PERSIKABA BLORA	1		Match	25.000.000	25.000.000
	4	Pertandingan Away (Tour/Tamu) Uang Pertandingan, Bonus, Sewa Hotel, dan Transportasi Lawan PSDB DEMAK	1		Match	50.000.000	50.000.000
E. Pembinaan PERSIKU Junior							
	1	Beli Sepatu Bola Pemain	30		Pcs	500.000	15.000.000
	2	Beli Sepatu Cats Pemain	30		Pcs	500.000	15.000.000
	3	Beli Sepatu Bola Official	15		Pcs	500.000	7.500.000
	4	Beli Sepatu Cats Official	20		Pcs	500.000	10.000.000
	5	Beli Air Mineral 220 ml	100		Kardus	25.000	2.500.000
	6	Beli Vitamin Pemain	30		Box	150.000	4.500.000
	7	Beli Nutrisi Pemain (Susu, Kacang Hijau, Buah-Buahan)	1		Bulan	3.000.000	3.000.000
	8	Sewa Hotel Saat Kompetisi 20 Kamar	5	20	Hr/Kmr	200.000	20.000.000
	9	Konsumsi Pemain dan Official saat Kompetisi 40 Orang, 3 Kali dalam Sehari	600		Dos	20.000	12.000.000
	10	Beli Perlengkapan P3K				500.000	500.000
	11	Transportasi Saat Kompetisi Piala Soeratin	5		Hari	2.000.000	10.000.000
						TOTAL	2.500.000.000

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampir dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan kabupaten kudus tahun 2023:

NO	URAIAN PEKERJAAN	WAKTU	VOLUME		SAT			HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Kesekretariatan KONI Kab. Kudus								
	1 Gaji Staf KONI Kabupaten Kudus	Jan - des	12	bln	21	org	@ 2.500.000	52.500.000	636.000.000

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	THR Staf KONI	Apr	1	bln	20	org	2.550.000	31.000.000	50.500.000
	putusan Mahkamah Agung	Kudus (20 org)							
3	Biaya Perjalanan Dinas	jan-Agus	8	bln	20	kl		370.000	59.200.000
4	Biaya Kebutuhan Kantor								
	- Pembelian ATK dan keperluan sekretariat								
	pembelian kertas	jan-Agus	8	bln	6	rim		55.000	2.640.000
	pembelian pulpen	jan-Agus	8	bln	20	pcs		5.000	800.000
	pembelian tinta printer	jan-Agus	8	bln	8	btl		100.000	6.400.000
	pembelian kwitansi	jan-Agus	8	bln	5	bk		5.000	200.000
	pembelian materai	jan-Agus	8	bln	25	lbr		10.000	2.000.000
	- Biaya Makan Minum dan Jamuan Kegiatan Kantor								
	Pembelian minum (AMDK)	jan-Agus	8	bln	15	dos		35.000	4.200.000
	Pembelian minum (Galon)	jan-Agus	8	bln	15	gln		20.000	2.400.000
	Pembelian the, kopi, gula dll	jan-Agus	8	bln				1.000.000	8.000.000
	Pembelian jajanan kantor	jan-Agus	8	bln	8	kl		150.000	9.600.000
	- Pembayaran Rekening Listrik, Indihome, sampah								
	Pembayaran Rekening Listrik	jan-Agus	8	bln				293.750	293.750
	Pembayaran Telkom Indihome	jan-Agus	8	bln				550.000	550.000
	Pembayaran sampah	jan-Agus	8	bln				100.000	100.000
	Pembayaran Karangan Bunga	jan-Agus			15	kl		500.000	500.000
5	Biaya Perawatan Kendaraan								
	- Pembayaran Perawatan dan Pajak Kendaraan	jan-Agus	8	bln					49.944.000
	- pembayaran kekurangan perawatan kendaraan 2022			1	pkt				79.000.000
6	Akomodasi Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus								
	- Rapat koordinasi Pengurus Harian	jan-agus			8	kl		1.000.000	8.000.000
	- Rapat Koordinasi Pengurus	jan-agus			2	kl		12.000.000	24.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KONI dan								
	- Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus	jan-agus			1	kl		37.500.000	37.500.000
	7 Akomodasi Sewa Kendaraan	jan-agus	8	bln				12.000.000	96.000.000
<b>B.</b>	<b>Pembinaan Cabang - Cabang Olahraga</b>								
	1 Pembinaan Cabang Olahraga Anggar								75.000.000
	2 Pembinaan Cabang Olahraga Bola Basket								290.000.000
	3 Pembinaan Cabang Olahraga Bulutangkis								40.000.000
	4 Pembinaan Cabang Olahraga Hoki								170.000.000
	5 Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Meja								80.000.000
	6 Pembinaan Cabang Olahraga Gateball								80.000.000
	7 Pembinaan Cabang Olahraga Soft Tennis								150.000.000
	8 Pembinaan Cabang Olahraga Kick Boxing								75.000.000
	9 Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Lapangan								100.000.000
	10 Pembinaan Cabang Olahraga Panjat Tebing								30.000.000
	11 Pembinaan Cabang Olahraga angkat Besi								100.000.000
	12 Pembinaan Cabang Olahraga angkat Berat		12						60.000.000
	13 Pembinaan Cabang Olahraga Judo								50.000.000
	14 Pembinaan Cabang Olahraga Panahan								50.000.000
	15 Pembinaan Cabang Olahraga Sambo								95.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembinaan							70.000.000
1	Cabang Olahraga Muaythai							
7	Pembinaan Cabang Olahraga Catur							25.000.000
8	Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat							80.000.000
9	Pembinaan Cabang Olahraga Wushu							50.000.000
0	Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola							
-	ASKAB							110.500.000
-	PORPROV							300.000.000
-	DIKLAT							50.000.000
-	PERSIKU SENIOR							500.000.000
2	Pembinaan Cabang Olahraga Woodball							100.000.000
2	Pembinaan Cabang Olahraga Balap Sepeda							50.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Petanque							70.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Dansa							50.000.000
5	Pembinaan Cabang Olahraga Squash							70.000.000
6	Pembinaan Cabang Olahraga Renang							200.000.000
7	Pembinaan Cabang Olahraga Tarung Drajat							25.000.000
8	Pembinaan Cabang Olahraga Karate							80.000.000
9	Pembinaan Cabang Olahraga Bridge							25.000.000
0	Pembinaan Cabang Olahraga Taekwondo							25.000.000
1	Pembinaan Cabang Olahraga Senam							25.000.000
2	Pembinaan Cabang Olahraga Tinju							50.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Atletik							60.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voli								500.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Drum Band							12.000.000	500.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Gulat								100.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Kempo								50.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Golf								50.000.000
3	Pembinaan Cabang Olahraga Bermotor								50.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Billiar								50.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Soft Ball								85.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Barongsai								100.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Binaraga								75.000.000
<b>C. PORPROV XVI Jawa Tengah Tahun 2023</b>									
1	Kegiatan Panitia Pestasi								
	- Kegiatan Monitoring ke pengkab pengkab	mar - jul	4	org	25	kl			
	- Kegiatan Monitoring ke Luar kota	apr - jul	8	org	2	kl			
	- akomodasi rapat koordinasi dan konsumsi	mar - jul			8	kl			
2	Kegiatan Panitia Pelaksana Tuan Rumah								
	Kegiatan Panitia Pelaksana Tuan Rumah								
	- Pelaksanaan Kegiatan Penyambutan obor Porprov								
	Perlengkapan seragam kirab obor								
	sepatu running	mar - jul	50	pcs	1	kl		600.000	30.000.000
	jersey	mar - jul	50	pcs	1	kl		150.000	7.500.000
	training	mar - jul	50	pcs	1	kl		150.000	7.500.000
	topi	mar - jul	50	pcs	1	kl		40.000	2.000.000
	kaos kaki	mar - jul	50	pcs	1	kl		25.000	1.250.000

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		konsumsi	agus	100	pcs	1	hr		25.000	2.500.000
		pendopo								
		petugas keamanan, lalu lintas	agus	1	pkt	1	hr			2.500.000
		uang lelah atlet pembawa obor	agus	10	org	1	hr		250.000	2.500.000
		- Keamanan Kegiatan Porprov XVI Jawa Tengah	agus	1	pkt	6	hr		5.000.000	30.000.000
		- tenaga medis dan ambulance	agus	2	sift	40	hr		300.000	24.000.000
		- Pembuatan Podium 8 cabor, banner dan umbul umbul								
		Banner Selamat datang, bertanding dan bac	mar - jul	10	lok				1.500.000	15.000.000
		Banner dan umbul - umbul	mar - jul	10	lok				1.000.000	10.000.000
		podium juara	mar - jul	10	lok				2.500.000	25.000.000
		- kegiatan kepanitiaan								
		Rapat Koordinasi Panitia	feb-agus			5	kl		2.000.000	10.000.000
		perjalanan dinas dalam kota	feb-agus	10	org	5	kl		100.000	5.000.000
		perjalanan dinas luar kota	feb-agus	10	org	1	kl		370.000	3.700.000
		honor panitia	agus	13	org	10	hr		3.000.000	30.000.000
	3	Sarana Prasarana								
		Perlengkapan Kontingen (jaket training, sepatu dll)								
		- sepatu Running	mar - jul	710	pcs				500.000	355.000.000
		- jersey	mar - jul	710	pcs				150.000	106.500.000
		- Jaket dan Training	mar - jul	710	pcs				325.000	230.750.000
		- Tas besar	mar - jul	710	pcs				225.000	159.750.000
		- Handuk Kecil	mar - jul	710	pcs				35.000	24.850.000
		- Topi	mar - jul	710	pcs				40.000	28.400.000
		- Kaos Kaki	mar - jul	710	pcs				25.000	17.750.000
		Uang saku kontingen Porprov XVI Jateng Th	agus	589	org				400.000	235.600.000
		Akomodasi transportasi kontingen								
		- Kendaraan Hi-Ace/Elf	agus	33	unit	7	hr		1.500.000	346.500.000
		- Kendaraan Mobil	agus	15	unit	7	hr		1.000.000	105.000.000
		Akomodasi penginapan dan makan sopir kont.	agus			193	hr		250.000	48.250.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akomodasi kontingen atlet dan pelat	agust	369	org	7	hr	180.000	742.140.000
	Konsumsi kegiatan di kudus selama porprov 2	agust	450	dos	7	hr	50.000	157.500.000
	4 BPJS Ketenagakerjaan atlet	jul - agust	489	org	2	bln	17.000	16.626.000
<b>D</b>	<b>Bidang Media Humas</b>							
	Rapat Koordinasi pers dan media	apr - jun	50	org	1	kl	200.000	10.000.000
<b>E</b>	<b>Bidang Pembinaan dan Prestasi</b>							
	1 Penghargaan Prestasi Emas Sea Games							50.000.000
	2 Pembelian Matras	mei - jun	100	lbr			450.000	45.000.000
							<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000.000</b>
Terbilang : Sembilan miliar rupiah								

- Bahwa Terdakwa Imam Triyanto dalam pengalokasian dana hibah tersebut ke Bidang-bidang KONI Kabupaten Kudus maupun ke pengkab-pengkab binaan KONI Kabupaten Kudus dan Kesekretariatan KONI Kudus menyesuaikan kebutuhan pribadi dan keinginan Terdakwa Imam Triyanto, bahkan khusus untuk penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 07 Maret 2022, Terdakwa Imam Triyanto sengaja membuat alokasi untuk Pengkab-pengkab tidak disusun secara terperinci (gelondongan) sebagaimana NPHD diatas, dengan tujuan supaya Terdakwa Imam Triyanto dapat leluasa mengatur alokasi dana hibah kepada Pengkab-pengkab yang belum terperinci sesuai dengan kepentingan Terdakwa atau Terdakwa Imam Triyanto dapat mengkondisikan bagi Kepala Bidang dan Ketua Pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian uang dari alokasi yang diberikan, maka Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut akan dialokasikan / diberikan anggaran yang lebih besar, dan sebaliknya untuk Pengkab yang tidak bersedia memberikan sejumlah uang dari alokasi dana hibah akan dialokasikan dana hibah yang lebih kecil;
- Bahwa setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan lampiran RPD yang kesemuanya sudah ditandatangani oleh Kepala Disdikpora (Dinas Pendidikan dan Olahraga) kabupaten Kudus) selaku pemberi hibah dan Terdakwa Imam Triyanto selaku penerima hibah serta disaksikan oleh Kepala Bidang Olahraga dan Bendahara KONI Kabupaten Kudus, kemudian KONI mengajukan permohonan pencairan dana lalu uang dicairkan atau dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6;
- Bahwa untuk pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBDPerubahan Kabupaten Kudus tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6 kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan dana tersebut dengan cara pengambilan uang secara tunai dari bank maupun dilakukan dengan cara transfer / pemindah bukuan antar bank dengan uraian sebagai berikut :

- Untuk anggaran tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal 6 Mei 2021, berdasarkan SP2D-500079/LS/K.01/V/ 2021/DIN dengan nominal uang sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp)
1.	7 mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	277.600.000
2.	10 Mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	250.000.000
3.	11 Mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	472.000.000
Total			999.600.000

- Untuk anggaran tahun 2021 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus, KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan SP2D-530055/LS-Hibah/K.01/XIII dengan nominal uang sebesar Rp2.097.900.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp)
1.	16 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	1.300.000.000
2.	20 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	500.000.000
3.	21 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	298.300.000
Total			2.098.300.000

- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng tersebut ditandatangani Ketua KONI Kabupaten kudus dan Bendahara KONI Kabupaten dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan dan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara KONI Kudus serta Fotocopy KTP Saksi Andika Joko Kumara selaku Penerima Kuasa / yang melakukan pencairan;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Saksi Andika Joko Kumara atas Kuasa dari Terdakwa Imam Triyanto selaku Ketua Koni Kabupaten Kudus, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa Imam Triyanto untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian sebelum dilakukan penyerahan/ pendistribusian uang tersebut kepada Bidang-bidang, kepada Pengkab-pengkab maupun untuk Kesekretariatan Koni Kabupaten Kudus, Terdakwa Imam Triyanto memanggil secara pribadi masing-masing Kepala Bidang maupun masing-masing Ketua Pengkab-pengkab untuk dilakukan negosiasi jumlah alokasi yang akan diberikan kepada Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut serta pemotongan terhadap alokasi anggaran tersebut yang dapat diberikan kembali kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bagi para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian anggaran tersebut kepada

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, maka Terdakwa akan mengalokasikan anggaran dengan nominal uang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
lebih besar sedangkan yang tidak bersedia akan diberikan anggaran yang belih kecil;

- Setelah negosiasi, kemudian para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab diberikan kwitansi/tanda terima untuk ditandatangani sebelum uang diserahkan dengan nominal uang yang tertulis adalah nominal sesuai negosiasi atau keinginan Terdakwa, nominal uang tersebut tidak berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditandatangani (disahkan), namun untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Terdakwa Imam Triyanto memerintahkan para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab untuk menyesuaikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani dengan daftar alokasi berdasarkan kesepakatan (*Kwitansi/tanda terima*) sebagai berikut :

N O	ALOKASI DANA	MURNI 2021			PERUBAHAN 2021			JUMLAH
		ALOKASI	KET	PENERIMA	ALOKASI	KET	PENERIMA	
1	Sekretariat KONI	422.500.000			227.900.000			650.400.000
2	Bid. Humas	7.500.000	Tunai	Sunarto				7.500.000
3	Bid. Binpres	150.000.000	Tunai	Niendyo Woro				150.000.000
4	Bid. Organisasi	150.000.000	Transfer	Rek				150.000.000
5	Bidang Hukum				150.000.000	Tunai	Yusuf Istanto	150.000.000
6	Apresiasi PON dan PEPARNAS 2021				170.000.000	Tunai	Atlet dan Pelatih	170.000.000
7	ASKAB PSSI				500.000.000	Tunai	Dani Budi S	500.000.000
8	FORKI	15.000.000	Tunai	Niendyo Woro	64.500.000	Tunai	Niendyo Woro	79.500.000
9	ISSI	15.000.000	Tunai	Sutejo	20.000.000	Tunai	Sutejo	35.000.000
10	PASI	15.000.000	Tunai	Sunarto	60.000.000	Tunai	Tri Prawoso	75.000.000
11	PERKEMI	5.000.000	Tunai	Sulistiyanto	7.500.000	Tunai	AgusPurwanto	12.500.000
12	KBI	5.000.000	Tunai	Blegooh Alun	22.500.000	Tunai	Blegooh Alun	27.500.000
13	PERPANI	10.000.000	Tunai	Hadi Sunaryo	20.000.000	Tunai	Bambang S	30.000.000
14	PGI	10.000.000	Tunai	Kusnandar	7.500.000	Tunai	Kusnandar	17.500.000
15	FYI	15.000.000	Tunai	Amin Nugroho	15.000.000	Tunai	Amin Nugroho	30.000.000
16	PGSI	10.000.000	Tunai	Suhartono	10.000.000	Tunai	Suhartono	20.000.000
17	PBVISI	15.000.000	Tunai	Rinduwan	175.000.000	Tunai	Rinduwan	190.000.000
18	PERBASI	10.000.000	Tunai	Agus Santoso	65.000.000	Tunai	Agus Santoso	75.000.000
19	PELTI	15.000.000	Tunai	EY Suharno	7.500.000	Tunai	Ngatijo	22.500.000
20	PJSI	10.000.000	Tunai	Suwono	15.000.000	Tunai	Suwono	25.000.000
21	ABTI	10.000.000	Tunai	Franky M	150.000.000	Tunai	Franky M	160.000.000
22	FASI	10.000.000	Tunai	Muni Asih	10.000.000	Tunai	Muni Asih	20.000.000
23	FHI	10.000.000	Tunai	Yuli Irsanto				10.000.000
24	FOPI	5.000.000	Transfer	Rek	150.000.000	Transfer	Rek	155.000.000
25	GABSI	5.000.000	Transfer	Rek				5.000.000
26	PERBAKIN	5.000.000	Transfer	Rek	10.000.000	Tunai	Rudi Hartantyo	15.000.000
27	PERSANI	5.000.000	Transfer	Rek	7.500.000	Tunai	Aitya Fariz	12.500.000
28	PERTINA	7.500.000	Tunai	Sriyono				7.500.000
29	PESTI	10.000.000	Transfer	Rek				10.000.000
30	PSTI	7.500.000	Transfer	Rek	8.000.000	Tunai	Masrukhan	15.500.000

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	PRSI	15.000.000	Tunai	Yusdi Asikin	110.000.000	Tunai	Yusdi Asikin	125.000.000
32	IMBA	10.000.000	Tunai	Zuhri Haby				10.000.000
33	MI	10.000.000	Tunai	Hendro Ari	12.500.000	Tunai	Hendro Ari	22.500.000
34	PABBSI	10.000.000	Tunai	Fany R S				10.000.000
35	FOBM				40.000.000	Tunai	Budi Himawan	40.000.000
36	NPCI				7.500.000	Tunai	Sugiharto	7.500.000
37	IKASI				10.000.000	Tunai	Wahyudi P	10.000.000
38	PTMSI				45.000.000	Tunai	Heni Sandra N	45.000.000
JUMLAH		1.000.000.000			2.097.900.000			3.097.900.000

- Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam Kwitansi atau SPJ/LPJ dengan uang yang sebenarnya yang diterima oleh Pengkab-pengkab pada tahun 2021 (*baik yang bersumber dari APBD maupun APBDP*) dengan rincian sebagai berikut :

Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI/ Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
FORKI	79.500.000	60.000.000	19.500.000
MI (Muaythai)	22.500.000	10.000.000	12.500.000
PGI (Golf)	17.500.000	10.000.000	7.500.000
Total :			39.500.000

- Bahwa untuk pengelolaan Dana Hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBDP Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor Rekening 2-024-21427-6, kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan uang/dana tersebut baik dengan cara tunai ataupun dengan cara nontunai (pemindah bukuan antar bank/transfer) dengan uraian sebagai berikut :

Untuk anggaran tahun 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal Tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan SP2D-530002/LS-Hibah/K.01/III dengan nominal uang sebesar Rp.8.400.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal
1.	14 Maret 2022	Kuasa Kpd. Andika Joko K	250.000.000
2.	15 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	5.000.000.000
3.	17 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	1.050.000.000
4.	21 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	1.850.000.000
5.	18 April 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	250.000.000
Total			8.400.000.000

Untuk anggaran tahun 2022 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal Tanggal 30 November 2022 berdasarkan SP2D-530057/LS-Hibah/KONI/K.01 dengan nominal uang sebesar Rp.2.500.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal
1.	01 Desember 2022	Imam Triyanto/Zyuhail Laila Nova	691.500.000
2.	02 Desember 2022	Bendahara/Zyuhail Laila Nova	251.500.000
3.	05 Desember 2022	Bendahara/Zyuhail Laila Nova	1.500.000.000
4.	22 Desember 2022	Imam Triyanto/Zyuhail Laila Nova	57.000.000
Total			2.500.000.000

- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng ditandatangani Ketua KONI Kabupaten Kudus dan Bendahara KONI Kabupaten dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan, dan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara KONI Kudus;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa ataupun Saksi HM Zyuhail Laila Nova atas perintah dari Terdakwa, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Koni untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian sebelum dilakukan penyerahan/pendistribusian uang tersebut baik kepada Bidang-bidang, kepada Pengkab-pengkab maupun untuk dipergunakan Kesekretariatan Koni Kabupaten Kudus, Terdakwa Imam Triyanto memanggil secara pribadi masing-masing Kepala Bidang maupun masing-masing Ketua Pengkab-pengkab untuk dilakukan negosiasi jumlah alokasi yang akan diberikan kepada Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut serta pemotongan terhadap alokasi anggaran tersebut yang dapat diberikan kembali kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bagi para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian anggaran tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengalokasikan anggaran dengan nominal uang lebih besar sedangkan yang tidak bersedia akan diberikan anggaran yang lebih kecil, hal tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa telah menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Pengkab-pengkab, tidak secara terperinci;
- Setelah negosiasi, kemudian para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab diberikan kwitansi/tanda terima untuk ditandatangani sebelum uang diserahkan dengan nominal uang yang tertulis adalah nominal sesuai negosiasi atau keinginan Terdakwa, nominal uang tersebut tidak berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditandatangani (disahkan), namun untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Terdakwa Imam Triyanto memerintahkan para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab untuk menyesuaikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani dengan daftar alokasi berdasarkan kesepakatan (*Kwitansi/tanda terima*) sebagai berikut :

NO	PENGKAB OR	TANGGAL	MURNI		PERUBAHAN		JUMLAH
			ALOKASI	KET	ALOKASI	KET	
1	Kesekretariatan KONI		1.630.140.332		338.500.000	Tunai Transfer	1.968.640.332
2	PERSANI (Senam)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
3	PGSI (Gulat)	15 Mar 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000
		22 Sep 2022	10.000.000	Tunai			10.000.000
4	FHI (Hoki)	15 Mar 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000

Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	PESTI (Soft Tennis)	23 Mar 2022	65.000.000	Transfer			65.000.000
6	FORKI (Karate)	15 Mar 2022	125.000.000	Tunai			125.000.000
		3 Oct 2022	90.000.000	Tunai			90.000.000
		27 Oct 2022	160.000.000	Tunai			160.000.000
7	PABERSI (Angkat Berat)	15 Mar 2022	85.000.000	Tunai	150.000.000	Transfer	235.000.000
8	PSSI (Sepakbola)	21 Mar 2022	1.350.000.000	Transfer	1.500.000.000	Transfer	2.850.000.000
9	PBVS (Bola Voli)	21 Mar 2022	500.000.000	Transfer	300.000.000	Transfer	800.000.000
		29 Sep 2022	160.000.000	Tunai			160.000.000
10	IPSI (Pencak silat)	3 Aug 2022	61.500.000	Tunai	61.500.000	Transfer	123.000.000
11	PGI (Golf)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
12	POBSI (Biliar)	30 Mar 2022	60.000.000	Tunai			60.000.000
13	KBI (Kick Boxing)	15 Mar 2022	150.000.000	Tunai			150.000.000
		25 Aug 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
14	PASI (Atletik)	29 Aug 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
15	FPTI (Panjat Tebing)	30 Mar 2022	70.000.000	Tunai			70.000.000
16	PSI (Squash)	28 Sep 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
17	PERSAMBI (Sambo)	4 Oct 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000
18	GABSI (Bridge)	15 Mar 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
19	PRSI (Renang)	15 Mar 2022	200.000.000	Tunai	100.000.000	Transfer	300.000.000
20	FOBM (Balap Motor)	28 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
21	PSTI (Sepak Takraw)	2 Aug 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000
22	FYI (Yongmoodo)	15 Mar 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
		21 Apr 2022	110.000.000	Tunai			110.000.000
22	FYI (Yongmoodo)	15 Mar 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
		21 Apr 2022	110.000.000	Tunai			110.000.000
23	PERBASI (Basket)	13 Apr 2022	200.000.000	Tunai			200.000.000
		19 Apr 2022	225.000.000	Tunai			225.000.000
		29 Apr 2022	145.000.000	Tunai			145.000.000
24	ISSI (Balap Sepeda)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
		4 Oct 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
25	FASI (Paralayang)	23 Mar 2022	38.750.000	Tunai			38.750.000
26	PTMSI (Tenis Meja)	21 Apr 2022	45.000.000	Tunai	50.000.000	Transfer	95.000.000
		19 Dec 2022	64.000.000	Tunai			64.000.000
27	PJSI (Judo)	29 Aug 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
		5 Sep 2022	30.000.000	Tunai			30.000.000
28	PERSEROSI (Sepatu Rod)	25 Apr 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000
29	FOPI (Petanque)	5 Oct 2022	20.000.000	Tunai			20.000.000
30	PERBAKIN (Menembak)	13 May 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000

Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31	MI (Muaythai)	25 Apr 2022	22.500.000	Tunai		22.500.000
32	PERKASI (Kempo)	10 Aug 2022	30.000.000	Tunai		30.000.000
33	FOBI (Barongsai)	10 Aug 2022	65.000.000	Tunai		65.000.000
		4 Oct 2022	91.000.000	Tunai		91.000.000
		20 Dec 2022	70.000.000	Tunai		70.000.000
34	KODRAT (Tarung Drajat)	30 Aug 2022	40.000.000	Tunai		40.000.000
35	IWbA (Woodball)	22 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
		29 Aug 2022	55.000.000	Tunai		55.000.000
36	WUSHU	29 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
		1 Dec 2022	55.000.000	Tunai		55.000.000
37	IODI (Dansa)	30 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
38	TAEKWONDO	30 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
39	PERCASI (Catur)	16 Sep 2022	15.000.000	Tunai		15.000.000
40	PERGATSI (Gateball)	22 Sep 2022	20.000.000	Tunai		20.000.000
41	PERTINA (Tinja)	27 Sep 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
42	IKASI (Anggar)	28 Sep 2022	20.000.000	Tunai		20.000.000
43	PDBI (Drum Band)	3 Nov 2022	150.000.000	Tunai		150.000.000
44	PERBASASI (Softball)	10 Nov 2022	12.500.000	Tunai		12.500.000

- Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam kwitansi atau SPJ/LPJ dengan uang yang sebenarnya yang diterima oleh Pengkab-pengkab pada tahun 2022 ( yang bersumber dari APBD) dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI / Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
1.	FORKI	375.000.000	110.000.000	265.000.000
2.	PBVS (Bola Voli)	960.000.000	800.000.000	160.000.000
3.	FPTI (Panjat Tebing)	70.000.000	45.000.000	25.000.000
4.	ISSI (Balap Sepeda)	90.000.000	70.000.000	20.000.000
5.	FYI (Yongmoodo)	210.000.000	50.000.000	160.000.000
6.	FOBI (Barongsai)	226.000.000	201.000.000	25.000.000
7.	WUSHU	80.000.000	55.000.000	25.000.000
8.	Pembuatan Aplikasi SPJ	150.000.000	-	150.000.000
9.	Kegiatan Humas dan Publikasi	300.000.000	35.000.000	265.000.000
10.	Pembayaran Kekurangan Tim Persiku Kudus	290.250.000	50.000.000	240.250.000
11.	Apresiasi prestasi tim bola voli sebagai juara I kejurprov Jateng U-17 dan Juara III Kejurnas Bola Voli U-17 Tahun 2022	50.000.000	-	50.000.000
12.	Kompetisi Bola Voli Antar Klub Bupati Cup Tahun 2022	67.570.000	-	67.570.000

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.	Kegiatan Tes Fisik putusan.mahkamahagung.go.id	126.342.000	124.000.000	2.342.000
<b>Total</b>		<b>2.995.162.000</b>	<b>1.540.000.000</b>	<b>1.455.162.000</b>

➤ Bahwa untuk pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat diuraikan, sebagai berikut:

- Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6 pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan SP2D-530006/LS-Hibah/K.01/V kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tersebut sebesar Rp9.000.000.000, dengan cara nontunai (pemindah bukuan antar bank/transfer) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp.)
1.	19 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	5.408.270.000
2.	22 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	100.000.000
3.	24 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	195.000.000
4.	26 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	500.000.000
5.	29 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	12.000.000
6.	30 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	155.000.000
Total			6.370.270.000

- Bahwa sisa dari anggaran tersebut yang belum dicairkan, pencairannya dilakukan setelah Ketua KONI Kabupaten Kudus dijabat oleh Plt. Bambang Suliadi, S.Pd karena Terdakwa Imam Triyanto mengajukan **pengunduran diri pada tanggal 29 Mei 2023**, dan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Terdakwa Imam Triyanto, oleh Ketua Koni Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 62/S.K/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng ditandatangani Ketua KONI Kabupaten Kudus dan Bendahara KONI Kabupaten dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan, dan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara KONI Kudus;
- Bahwa salah satu dari pencairan / pemindah bukuan antar bank tersebut terdapat pencairan / pemindah bukuan yang dilakukan tanpa dilengkapi bukti dokumen yang memadai, yakni terhadap pencairan yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 untuk pembayaran terhadap pihak Penyedia dalam rangka pembayaran kebutuhan perlengkapan atlet kegiatan Porprov dan catering (makan dan snack) untuk kegiatan Porprov sebesar Rp1.871.770.000.00 tanpa didahului surat penunjukan, surat perjanjian kerja sama ataupun Kontrak (*bukti dokumen yang memadai*), dengan rincian sebagai berikut :

Penerima transfer	No rekening	Jumlah (Rp,00)	Tujuan transfer	Keterangan
-------------------	-------------	----------------	-----------------	------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Safana Firdaus	2-024-27696-4	971,000,000	Pembayaran perlengkapan atlet Porprov	Teman atau anak buah Sukma ony
Natali Kristiani	2-024-27696-4	528,570,000	Pembayaran katering (makan) untuk Porprov	-
Heni Ciptaningsih / henni kristiani	2-060-10100-3	371,700,000	Pembayaran katering (snak) untuk Porprov	Rekening a.n. ipar sukma ony
Jumlah		1,871,270,000		

- . Bahwa setelah uang tersebut diterima / masuk kerekening bank para Penyedia sebagaimana terurai tersebut diatas, kemudian Saksi Safana Firdaus, Saksi Natali Kristiani dan Sdri. Henni kristianti (Heni Ciptaningsih) menerima uang tersebut kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer ulang uang tersebut sesuai perintah Terdakwa Imam Triyanto untuk memenuhi kepentingan Terdakwa ke beberapa orang sebagaimana terinci di bawah ini :

Penerima asal	transfer kepada	Jumlah (Rp,00)	Keterangan
Saffana Firdaus Rp971.000.000,-	Etly Eilsye Pelle (Bleegoh Alun S), 20 Mei 2023,	800,000,000,-	pembayaran utang Terdakwa kepada Bleegoh Alun S / Etly Eilsye Pelle
	Sri Lestari, 22 Mei 2023	25.000.000,-	untuk Lomba Burung
Natali Kristiani Rp528.570.000,	Seno Heru Sutopo, 22 Mei 2023	100,000,000,-	Membayar jasa advocat atas perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh Terdakwa (kepentingan pribadi Terdakwa)
	Sukma Oni 22 Mei 2023	229,626,500,-	tambahan biaya produksi jersey dan kelengkapan atlit (an. Saffana Firdaus)
	KONI, 20 Juli 2023	198,943,500,-	Sisa uang direkening lalu dilakukan Pengembalian
Heni Ciptaningsih Rp371.700.000,-	KONI, 1 Agustus 2023	371,700,000,-	Awalnya dilakukan pencairan untuk kepentingan Terdakwa namun dilakukan Pengembalian oleh penerima menggunakan uang pribadi

- . Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam bukti tranfer / kwitansi dengan uang yang sebenarnya yang diterima atau dapat dimanfaatkan oleh Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerima transfer	Jumlah uang yang diterima atau ditransfer	Realisasi / uang yang benar-benar dapat di manfaatkan	Selisih	Keterangan
Safana/Oni PORPROV- Jersey, Perlengkapan Atlit	971.500.000	171.500.000	800.000.000	Rp171.500.000 digunakan suplier untuk produksi dan telah dibagikan ke Pengkab/atlit, Rp800.000.000,- bayar utang ke Bleguh Alun,
Natalia- PORPROV Catering	528.570.000	428.570.000	100.000.000	Dari Rp428.570.000,- ditransfer ke ONI u/ perlengkapan atlit Porprov Rp229.626.500,- ,dikembalikan ke KONI Rp198.943.500,- ke Heru Sutopo (pengacara) Rp100.000.000
Heni Cipta PORPROV Snack	371.700.000	371.700.000	-	dikembalikan ke KONI 21 Juli 2023
<b>Total :</b>	1.871.770.000	971.770.000	900.000.000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa Imam Triyanto selaku Ketua KONI dalam pengelolaan dana hibah KONI Kudus tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

a. Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah.

c. Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada:

a. Pasal 11 menyatakan usulan permohonan Hibah diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada SKPD terkait yang dibentuk oleh Kepala SKPD terkait;

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pasal 22 menyatakan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berpedoman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. Pasal 26 menyatakan Penerima Hibah Wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima;
- d. Pasal 53 menyatakan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 pada:
- a. Pasal 25 angka 1 huruf (e) menyatakan, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ketua KONI yaitu bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah olahraga, rapat kerja, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Pasal 25 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d) menyatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara yaitu:
- (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-409/PW11/5.1/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, ditemukan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Jumlah yang di SPJ kan dalam laporan pertanggungjawaban /LPJ 2021-2023 dan realisasi pengeluaran beberapa pos pengeluaran yang telah dapat diklarifikasi buktinya	4.986.432.000,00
2	Jumlah realisasi pengeluaran riil KONI dalam tahun 2021-2023 yang telah terklarifikasi buktinya	2.591.770.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	2.394.662.000,00

sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm) Sutarwi selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus yang menjabat sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Jawa Tengah nomor :57/S.K/III/2021 tanggal 18 maret 2021, pada tanggal 29 bulan April tahun 2021 secara berlanjut sampai dengan pada tanggal 9 bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kudus (KONI Kabupaten Kudus) di Jl. Gor, Wergu Wetan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengan, telah merugikan keuangan Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus) setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Pulh Dua Ribu Rupiah*) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (**KONI**) Kabupaten Kudus pada tahun 2021, pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menerima dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dengan total keseluruhan dana hibah yang dialokasikan sebesar Rp. 22.997.000.000,- (dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tuju juta rupiah) sebagaimana Ringkasan Sumber Dana Hibah KONI yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan 2021-2023 sebagai berikut :

Tahun	Hibah APBD Awal (Rp) No-Tgl NPHD	Hibah APBD Perubahan/ Penambahan (Rp) No-Tgl NPHD	Jumlah (Rp)
-------	-------------------------------------	---	-------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021	1.000.000.000,00	2.097.900.000,00	3.097.000.000,00
	putusan.mahkamahagung.go.id	12/BTL/2021	
	tgl. 29 April 2021	tgl. 14 Desember 2021	
2022	8.400.000.000,00	2.500.000.000,00	10.900.000.000,00
	BTL/01/KONI/2022 tgl.7 Maret 2022	BTL/01/KONI/2022 tgl. 14 November 2022	
2023	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00
	BTL/01/KONI/2023 tgl. 10 Mei 2023		
Total :			22.997.000.000,00

- Bahwa sebelum Dana hibah tersebut diatas dapat dicairkan oleh KONI Kabupaten Kudus, KONI Kabupaten Kudus terlebih dahulu Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai lampiran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemudian Terdakwa Imam Triyanto selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus pada saat menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sengaja tidak melibatkan Pengurus KONI Kabupaten Kudus dan Ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab/pengcab) bahkan selama Terdakwa Imam menjabat Ketua KONI Kabupaten kudus tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Kabupaten Kudus, atau rapat-rapat dengan tujuan agar Terdakwa Imam Triyanto bisa leluasa mengatur alokasi dana hibah yang diperoleh KONI Kabupaten Kudus sesuai dengan keinginan Terdakwa Imam Triyanto, sebagaimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) berikut ini:

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampir dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tahun 2021:

NO	KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH
		Qty	Waktu		Harga			
A.	Belanja Gaji dan Honorarium							
	1. Belanja Gaji Karyawan							
	i	Gaji karyawan Andhika Joko K	1	org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	ii	Gaji karyawan Sholikin	1	org	4	bln	2.000.000	8.000.000
	iii	Gaji karyawan Mery Anjani	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	iv	Gaji karyawan Sulikan	1	org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	v	Gaji karyawan A lot Hartono	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	vi	Gaji karyawan Farid Nuril Hidayat	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	vii	Gaji karyawan Pertiwi Setia Rini	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	viii	Gaji karyawan Aklis	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	ix	Gaji karyawan M. Ilham Akbar	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	x	Gaji karyawan Dani Ariyanto	1	org	4	bln	1.500.000	6.000.000
	2. Belanja Tunjangan Kehormatan Pengurus (Maret – Desember 2021)							
	i	Ketua Umum	1	org	4	bln	2.500.000	10.000.000
	ii	Wakil Ketua	4	org	4	bln	1.500.000	24.000.000
	iii	Sekretaris dan Bendahara Umum	2	org	4	bln	1.000.000	8.000.000
	iv	Wakil Sekretaris dan Bendahara Umum	2	org	4	bln	700.000	5.600.000
	v	Ketua Bidang-bidang	9	org	4	bln	500.000	18.000.000
	vi	Anggota bidang-bidang	15	org	4	bln	200.000	12.000.000
	3. Belanja Perjalanan Dinas							

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia								
putusan.kemkumham.go.id								
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			2	kl	5	bln	500.000	5.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi			1	kl	5	bln	1.500.000	7.500.000
B. Belanja Kebutuhan Operasional Kantor								
1. Belanja ATK Kantor								
i Pembelian Kertas			8	rim	6	bln	33.000	1.584.000
ii Pembelian Amplop			5	dos	6	bln	20.000	600.000
iii Pembelian Stopmap			198	bh	6	bln	3.000	3.564.000
iv Pembelian Alat Tulis			5	kl	6	bln	100.000	3.000.000
v Penggandaan / foto copy			600	lbr	6	bln	300	1.080.000
vi Pembelian Kursi			2	bh	1	thn	2.000.000	4.000.000
vii Materai 10.000			200	lbr	1	thn	12.000	2.400.000
viii Kwitansi			29	bk	1	thn	3.000	87.000
ix Belanja Karangan Bunga			1	5	5	bln	400.000	2.000.000
2. Belanja Makan dan Minum								
i Belanja Air Mineral Gelas			4	dos	6	bln	35.000	840.000
ii Belanja Air Mineral Galon			4	dos	6	bln	20.000	480.000
iii Belanja Kopi Teh dll			1	pkt	6	bln	750.000	4.500.000
iv Belanja Jajanan Jamuan Kantor			1	pkt	6	bln	1.000.000	6.000.000
v Belanja Makan Siang Kantor KONI (april-jul)			12	dos	125	hr	10.000	15.000.000
3. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor								
i Pembelian Laptop/Komputer			1	bh				5.000.000
ii Pembelian Tinta Printer			15	btl	1	thn	85.000	1.275.000
iii Pembelian Instalasi Listrik			1	kl	1	thn	1.000.000	1.000.000
iv Pembelian Peralatan Kebersihan Kantor			1	kl	5	bln	200.000	1.000.000
v Belanja Flas Disc dan mouse			5	bh	1	thn	100.000	500.000
vi Belanja P3K			1	pkt	4	bln	500.000	2.000.000
4. Belanja Listrik, Telpn dan Surat Kabar								
i Pembayaran Rekening Listrik			1	kl	5	bln	2.000.000	10.000.000
ii Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar			1	kl	5	bln	400.000	2.000.000
iii Pembayaran Rekening Telpn dan Jaringan Wifi			1	kl	5	bln	1.500.000	7.500.000
iv Pembayaran Pajak 3 kendaraan			2	kl	1	thn	2.500.000	5.000.000
C. Belanja Perawatan Barang Inventaris Kantor								
i Belanja Service Komputer/laptop/printer			6	kl	1	thn	500.000	3.000.000
ii Belanja Service Kendaraan			5	kl	1	thn	1.500.000	7.500.000
iii Belanja Service AC			5	bh	2	kali	300.000	3.000.000
iv Belanja Perawatan Gedung			1	pkt	1	thn	5.000.000	5.000.000
D. Belanja Pembinaan dan Kegiatan Bidang – Bidang								
1. Kegiatan Bidang								
i Bidang Binpres							200.000.000	200.000.000
ii Bidang Litbang							5.000.000	5.000.000
iii Bidang Rena							5.000.000	5.000.000
iv Bidang Kesra							5.000.000	5.000.000
v Bidang Organisasi							155.000.000	155.000.000
vi Bidang Hukum							50.000.000	50.000.000
vii Bidang Humas							5.000.000	5.000.000
viii Bidang IPTEK & Science							5.000.000	5.000.000
ix Bidang Umum							4.990.000	4.990.000
2. Dana Pembinaan Pengkab Olahraga								300.000.000
JUMLAH							1.000.000.000	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampir dalam putusan.mahkamahagung.go.id Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2021:

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	KEBUTUHAN
A.	Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus		227.900.000
I	Belanja Gaji dan Perjalanan Dinas		
1	Belanja Gaji Karyawan (Sept-Des 2021)	Sep-Des	116.000.000
	Gaji staff / karyawawn 13 Orang		
2	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Agus-nov	18.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Agust-okt	18.550.000
II	Belanja Kebutuhan Operasional Kantor		
1	Belanja ATK dan Kesekretariatan Kantor		
	Kebutuhan Kantor Kesekretariatan	Agust-okt	4.471.480
	Belanja Karangan Bunga dan ucapan Hari Jadi Kota	Agust-okt	2.350.000
	Listrik, Indihome, surat kabar dan iuran sampah	Agus-nov	4.784.480
	Akomodasi sewa kendaraan dinas	Sep-Nov	24.000.000
2	Belanja Jamuan Makan dan Minum		
	Belanja Air Minum	Agus-nov	1.718.500
	Belanja Kopi Teh dll	Agus-nov	755.400
	Belanja Jajanan Jamuan Kantor	Agus-nov	8.616.371
	Belanja Makan Kantor KONI	Agus-nov	7.555.072
3	Transport rapat dan uang saku atlet		
	Rapat Koordinasi Pengurusan cabang olahraga	Agust-sept	1.800.000
	Uang saku Tim Bola Voli Popda Jateng	November	5.000.000
III	Belanja Perawatan Barang Inventaris Kantor		
	Belanja Service Kendaraan	Sep-Nov	4.394.500
	Belanja BBM Kendaraan dan Pengisian E-tol	Agust-sept	6.664.197
	Belanja Service AC	November	440.000
	Pembayaran Pajak Kendaraan	Desember	2.300.000
B	APRESIASI PRESTASI ATLET, PELATIH DAN		170.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Perak PON ( 3 Orang)		30.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Perunggu PON (11 Orang)		55.000.000
	Apresiasi Atlet Peserta PON (21 Orang)		52.500.000
	Apresiasi Pelatih Tim PON dan PEPARNAS (5 Orang)		12.500.000
	Apresiasi Perangkat Pertandingan PON (2 Orang)		5.000.000
	Apresiasi Atlet Peraih Emas PEPARNAS (1 Orang)		15.000.000
C	Kegiatan Bidang Kepengurusan KONI Kabupaten Kudus		1.700.000.000
	Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan (Terhutang)		
	Sidang Gugatan BAORI		150.000.000
	Bidang Pembinaan Prestasi		
	Tuan Rumah Kejurprov Cabor Bola Tangan (Desember 2021)		150.000.000
	Tuan Rumah Kejurprov Cabor Petanque (Desember 2021)		150.000.000
	Askab PSSI Kudus		500.000.000
	Pembinaan Pengkab Olahraga Persiapan Porprov 2022		750.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN		2.097.900.000

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tahun 2022:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	KEBUTUHAN
A.	Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus		1.550.000.000
I	Kekurangan Kesekretariatan KONI Kab. Kudus Tahun 2021		405.867.850
1	Kekurangan Gaji Karyawan tahun 2021	Januari – Maret 2021	54.900.000
2	Kekurangan Tunjangan Kehormatan Pengurus KONI	Juli – Des 2021	205.500.000
3	Kekurangan biaya operasional KONI Tahun 2021	Agustus – Desember 2021	145.467.850
II	Kesekretariatan KONI Kab. Kudus Tahun 2022		
1	Gaji dan Tunjangan Staff KONI Kab. Kudus		373.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Gaji Staff KONI Tahun 2022 17 orang (7 bulan x 5.000.000)	Januari - Juli	304.500.000
	Gaji Staff KONI Tahun 2022 2 orang (5 bulan x 5.000.000)	Maret – Juli	25.000.000
	Tunjangan Hari Raya Staff KONI 2022	April	43.500.000
2	<b>Tunjangan Kehormatan Pengurus Tahun 2022</b>		<b>252.000.000</b>
	Ketua Umum (4.000.000 x 7 bulan)	Januari - Juli	28.000.000
	Wakil Ketua (2.500.000 x 7 bulan x 4 org)	Januari - Juli	70.000.000
	Sekretaris dan Bendahara Umum (2.000.000 x 7 bulan x 2 org)	Januari - Juli	28.000.000
	Wk Sekretaris dan Bendahara (1.500.000 x 7 bulan x 2 org)	Januari - Juli	21.000.000
	Ketua Bidang – bidang (1.000.000 x 7 bulan x 9 org)	Januari - Juli	63.000.000
	Anggota Bidang – bidang (500.000 x 7 bulan x 12 org)	Januari - Juli	42.000.000
3	<b>Biaya Operasional Ketua Umum (3.000.000 x 7 bln)</b>	Januari - Juli	<b>21.000.000</b>
4	<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>		<b>19.680.000</b>
5	<b>Biaya Operasional Perkantoran</b>		<b>8.600.000</b>
6	<b>Biaya Makan Minum dan jamuan Kegiatan Kantor</b>		<b>49.580.000</b>
7	<b>Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>143.600.000</b>
	Pembelian Laptop dan printer	Tahun 2022	40.000.000
	Pembelian Tinta Printer	Tahun 2022	1.600.000
	Pembelian AC	Tahun 2022	8.000.000
	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari - Juli	10.000.000
	Biaya sewa kendaraan	Januari - Juli	84.000.000
8	<b>Biaya Listrik, Telpon, Surat Kabar, Karangan Bunga, dan Pajak Kendaraan</b>		<b>19.025.000</b>
	Pembayaran Rekening Listrik, Indihome	Januari - Juli	11.200.000
	Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar	Januari - Juli	980.000
	Pembayaran iuran sampah	Januari - Juli	245.000
	Pembayaran Karangan Bunga		6.600.000
9	<b>Perawatan Barang Inventaris Kantor</b>		<b>31.500.000</b>
	Biaya perawatan peralatan kantor		10. .000.000
	Biaya perawatan Service dan BBM Kendaraan		14.000.000
	Biaya Perawatan Kantor		7.500.000
10	<b>Akomodasi Rapat</b>		<b>106.146.250</b>
	Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus		83.646.250
	Uang saku rapat Koordinasi Pengurus KONI/Pengkab		19.500.000
	Belanja Snack Rapat Koordinasi		3.000.000
11	<b>Bantuan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>		<b>120.000.000</b>
B.	<b>Pembinaan Cabang – Cabang Olahraga</b>		<b>5.415.000.000</b>
C.	<b>Pembinaan Bidang Pembinaan dan Prestasi</b>		<b>1.275.000.000</b>
D.	<b>Pembinaan Organisasi</b>		<b>50.000.000</b>
E.	<b>Pembinaan Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan</b>		<b>60.000.000</b>
F.	<b>Pembinaan Bidang Media dan Hubungan Masyarakat</b>		<b>50.000.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>8.400.000.000</b>

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2022:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Kesekretariatan KONI Kab. Kudus				
1	Gaji Staf KONI Kabupaten Kudus	Agus-Des			259.500.000
2	Biaya Perjalanan Dinas	Agus-Des			10.000.000
3	Biaya Makan Minum dan Jamuan kantor				5.000.000
4	Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor				





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	-	Meubelair Kantor	September				20.000.000
		putusan Mahkamah Agung go.id	Agus-Des				5.000.000
	-	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	Agus-Des				17.500.000
	-	Biaya Sewa Kendaraan	Agus-Des				60.000.000
5		Biaya Listrik, Tlepon, Surat Kabar, Karangan Bunga dan					
	-	Pembayaran Rekening Listrik, Indihome	Agus-Des				4.000.000
	-	Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar	Agus-Des				700.000
	-	Pembayaran iuran sampah	Agus-Des				350.000
	-	Pembayaran Karangan Bunga	Agus-Des				5.500.000
	-	Pembayaran Perawatan dan Pajak Kendaraan	Agus-Des				22.450.000
		Akomodasi Rapat					
	-	Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus	Agus-Des				20.000.000
B.		Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga					
1		Pembinaan Cabang Olahraga Bola Voli					100.000.000
2		Pembinaan Cabang Olahraga Renang					50.000.000
3		Pembinaan Cabang Olahraga Drum Band					50.000.000
C.		Pembinaan Bidang Pembinaan dan Prestasi					
1		Pembinaan Tim Pra Porprov Cabang Olahraga Sepakbola					200.000.000
2		Pembinaan Tim Persiku Junior					100.000.000
3		Apresiasi Prestasi Tim Bola Voli Kejurnas U-17					50.000.000
4		Apresiasi Prestasi Tim Sepakbola Porprov					20.000.000
D.		Pembinaan PERSIKU Kudus					
II.		Persiapan Tim					
a.		Belanja Kesekretariatan					
1		Pengadaan Barang Meja Kursi Kantor, Laptop, Printer,	1	Paket	20.000.000		20.000.000
2		Pengadaan AC, Kipas Angin, Peralatan Kebersihan, dll	1	Paket	15.000.000		15.000.000
3		Kebutuhan Kantor Sekretariat dan Mes Pemain	1	Paket	10.000.000		10.000.000
b.		Belanja Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor					
1		Pengadaan ATK, Kertas, Tinta Printer, Foto Copy, Cetak Banner, dll	1	Paket	15.000.000		15.000.000
c.		Belanja Kegiatan dan Operasional Tim					
1		Rapat - Rapat, Kegiatan Tim dan Manajemen, Akomodasi ke Asprov PSSI Jateng, SPPD	1	Paket	10.000.000		10.000.000
2		Uji Coba Home	4	Paket	8.000.000		32.000.000
3		Uji Coba Away (Tour)	2	Paket	20.000.000		40.000.000
4		Launching Tim	1	Paket	10.000.000		10.000.000
d.		Pengadaan Sarana Prasarana					
1		Pengadaan Bola, Kun, Perlengkapan Tim dan Lap	1	Paket	45.150.000		45.150.000
2		Pengadaan Tong untuk Fisik, Box Air Minum, Tas Bola, dll	1	Paket	5.000.000		5.000.000
3		Pengadaan Instalasi Listrik	1	Paket	1.000.000		1.000.000
4		Pengadaan Sepatu Bola Pemain	31	Pcs	800.000		24.800.000
5		Pengadaan Sepatu Ket Pemain	31	Pcs	500.000		15.500.000
6		Pengadaan Sepatu Ket Pelatih dan Official	30	Pcs	500.000		15.000.000

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	7	Pengadaan Sepatu Bola Tim	8	Pcs	1.000.000	8.000.000
	8	Pengadaan Jersey Latihan Pemain 4 Warna	124	Stel	125.000	15.500.000
	9	Pengadaan Jersey + Celana Home Pemain 2 Warna	62	Stel	185.000	11.470.000
	10	Pengadaan Jersey + Celana Away Pemain 2 Warna	62	Stel	185.000	11.470.000
	11	Celana Jagger Pemain	31	Pcs	185.000	5.735.000
	12	Jaket Pemain	31	Pcs	175.000	5.425.000
	13	Pengadaan Jersey Latihan Pelatih dan Official 4 Warna	60	Pcs	150.000	9.000.000
	14	Pengadaan Jersey Pertandingan Pelatih dan Official 2 Warna	60	Pcs	175.000	10.500.000
	15	Rompi 4 Warna	48	Pcs	25.000	1.200.000
	16	Jaket Official	30	Pcs	175.000	5.250.000
	17	Jersey Pelatih dan Staf untuk Kompetisi	12	Stel	175.000	2.100.000
	18	Jaket Pelatih dan Jaggerpains	12	Stel	250.000	3.000.000
	19	Kaos Kaki Pemain Home 2 Warna	31	Pcs	25.000	775.000
	20	Kaos Kaki Pemain Tandang 2 Warna	31	Pcs	25.000	775.000
	21	Sarung Tangan Penjaga Gawang	4	Pcs	350.000	1.400.000
	e.	Belanja Harian dan Makan Minum Tim				
	1	Makan dan Minum Pemain 31 Porsi x 3 Kali Sehari x 4 Bulan	4	Bulan	40.000.000	160.000.000
	2	Makan dan Minum Official 12 Porsi x 3 Kali Sehari x 4 Bulan	4	Bulan	16.000.000	64.000.000
	3	Air Mineral 5 Dos x 4 Bulan	600	Dos	24.000	14.400.000
	4	Nutrisi Pemain (Susu, Jus Buah)	1	Paket	6.000.000	6.000.000
	5	Es Batu dan Buah - Buahan	1	Paket	2.000.000	2.000.000
	6	Vitamin	1	Paket	3.000.000	3.000.000
	f.	Belanja Jasa, Sewa dan Transportasi				
	1	Sewa Mes Pemain	1	Paket	12.000.000	12.000.000
	2	Sewa Kost Pelatih	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	3	Sewa Mobil Operasional Pelatih dan Sekretariat	1	Bulan	10.000.000	10.000.000
	4	Bayar Jasa Kendaraan Operasional untuk Transportasi Pemain (Bus, Haice, Elf)	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	5	Sewa Lapangan untuk Latihan	1	Paket	3.750.000	3.750.000
	g.	Belanja Langganan Bulanan				
	1	Bayar BPJS Ketenagakerjaan Pemain, Indihome, Pulsa, Kuota dan BBM	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	h.	Belanja Gaji, Insentif dan Uang Transport Pemain + Official				
	1	Gaji Pemain	3	Bulan	126.350.000	379.050.000
	2	Gaji Pelatih dan Official	3	Bulan	79.250.000	237.750.000
	3	Insentif/Uang Transport Pemain dan Official	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	II.	Pelaksanaan Kompetisi Liga 3 Jawa Tengah				
	1	Pertandingan Home (Tuan Rumah) Uang Pertandingan, Bonus Lawan PSDB Demak (Sudah Terlaksana pada Tanggal 18 September 2022 di Stadion Wergu Wetan)	1	Match	25.000.000	25.000.000
		Pertandingan Ditunda				
	2	Pertandingan Away (Tuan Rumah)/Main di Stadion Wergu	1	Match	25.000.000	25.000.000

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Wetan Kudus, Uang Pertandingan dan Bonus Tim Lawan PERSIKABA BLORA					
	3	Pertandingan Home (Tuan Rumah) Uang Pertandingan, Bonus Lawan PERSIKABA BLORA	1		Match	25.000.000	25.000.000
	4	Pertandingan Away (Tour/Tamu) Uang Pertandingan, Bonus, Sewa Hotel, dan Transportasi Lawan PSDB DEMAK	1		Match	50.000.000	50.000.000
E.	Pembinaan PERSIKU Junior						
	1	Beli Sepatu Bola Pemain	30		Pcs	500.000	15.000.000
	2	Beli Sepatu Cats Pemain	30		Pcs	500.000	15.000.000
	3	Beli Sepatu Bola Official	15		Pcs	500.000	7.500.000
	4	Beli Sepatu Cats Official	20		Pcs	500.000	10.000.000
	5	Beli Air Mineral 220 ml	100		Kardus	25.000	2.500.000
	6	Beli Vitamin Pemain	30		Box	150.000	4.500.000
	7	Beli Nutrisi Pemain (Susu, Kacang Hijau, Buah-Buahan)	1		Bulan	3.000.000	3.000.000
	8	Sewa Hotel Saat Kompetisi 20 Kamar	5	20	Hr/Kmr	200.000	20.000.000
	9	Konsumsi Pemain dan Official saat Kompetisi 40 Orang, 3 Kali dalam Sehari	600		Dos	20.000	12.000.000
	10	Beli Perlengkapan P3K				500.000	500.000
	11	Transportasi Saat Kompetisi Piala Soeratin	5		Hari	2.000.000	10.000.000
						TOTAL	2.500.000.000
Terbilang : dua miliar lima ratus juta rupiah							

- Berikut ini adalah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana terlampri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2023:

N O	URAIAN PEKERJAAN	WAKTU	VOLUME		SAT			HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Kesekretariatan KONI Kab. Kudus								
	1 Gaji Staf KONI Kabupaten Kudus	Jan - des	12	bln	21	org	@ 2.500.000	52.500.000	636.000.000
	2 THR Staf KONI Kabupaten Kudus (20 org)	Apr	1	bln	20	org	@ 2.550.000	51.000.000	50.500.000
	3 Biaya Perjalanan Dinas	jan- Agus	8	bln	20	Kl		370.000	59.200.000
	4 Biaya Kebutuhan Kantor								
	- Pembelian ATK dan keperluan sekretariatan								
	pembelian kertas	jan- Agus	8	bln	6	rim		55.000	2.640.000
	pembelian pulpen	jan- Agus	8	bln	20	pcs		5.000	800.000
	pembelian tinta printer	jan- Agus	8	bln	8	btl		100.000	6.400.000
	pembelian kwitansi	jan- Agus	8	bln	5	Bk		5.000	200.000
	pembelian materai	jan- Agus	8	bln	25	lbr		10.000	2.000.000
	- Biaya Makan Minum dan Jamuan Kegiatan Kantor								

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembelian jan- 8 bln 15 dos					35.000	4.200.000
		Pembelian jan- 8 bln 15 gln					20.000	2.400.000
		minum (Galon)						
		Pembelian the, kopi, gula dll	jan- Agus	8	bln		1.000.000	8.000.000
		Pembelian jajan kantor	jan- Agus	8	bln	8	150.000	9.600.000
		- Pembayaran Rekening Listrik, Indihome, sampah						
		Pembayar an Rekening Listrik	jan- Agus	8	bln		293.750	293.750
		Pembayar an Telkom Indihome	jan- Agus	8	bln		550.000	550.000
		Pembayar an sampah	jan- Agus	8	bln		100.000	100.000
		Pembayar an Karangan Bunga	jan- Agus			15	500.000	500.000
	5	Biaya Perawatan Kendaraan						
		- Pembayar an Perawata n dan Pajak Kendaraa n	jan- Agus	8	bln			49.944.000
		- pembayaran kekurangan perawatan kendaraan 2022			1	pkt		79.000.000
	6	Akomodasi Rapat Kerja KONI Kabupaten Kudus						
		- Rapat koordinasi Pengurus Harian	jan-agus			8	1.000.000	8.000.000
		- Rapat Koordinasi Pengurus KONI dan Peng	jan-agus			2	12.000.000	24.000.000
		- Rapat Kerja KONI Kabupate n Kudus	jan-agus			1	37.500.000	37.500.000
	7	Akomodasi Sewa Kendaraan	jan-agus	8	bln		12.000.000	96.000.000
	B.	Pembinaan Cabang - Cabang Olahraga						
	1	Pembinaan Cabang Olahraga Anggar						75.000.000
	2	Pembinaan Cabang Olahraga Bola Basket						290.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3	Pembinaan Cabang Olahraga Bulutangkis							40.000.000
4	Pembinaan Cabang Olahraga Hoki							170.000.000
5	Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Meja							80.000.000
6	Pembinaan Cabang Olahraga Gateball							80.000.000
7	Pembinaan Cabang Olahraga Soft Tennis							150.000.000
8	Pembinaan Cabang Olahraga Kick Boxing							75.000.000
9	Pembinaan Cabang Olahraga Tenis Lapangan							100.000.000
10	Pembinaan Cabang Olahraga Panjat Tebing							30.000.000
11	Pembinaan Cabang Olahraga angkat Besi							100.000.000
12	Pembinaan Cabang Olahraga angkat Berat	12						60.000.000
13	Pembinaan Cabang Olahraga Judo							50.000.000
14	Pembinaan Cabang Olahraga Panahan							50.000.000
15	Pembinaan Cabang Olahraga Sambo							95.000.000
16	Pembinaan Cabang Olahraga Muaythai							70.000.000
17	Pembinaan Cabang Olahraga Catur							25.000.000
18	Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat							80.000.000
19	Pembinaan Cabang Olahraga Wushu							50.000.000
20	Pembinaan Cabang Olahraga Sepakbola							
-	ASKAB							110.500.000
-	PORPRO V							300.000.000
-	DIKLAT							50.000.000
-	PERSIKU SENIOR							500.000.000
21	Pembinaan Cabang Olahraga Woodball							100.000.000
22	Pembinaan Cabang Olahraga Balap Sepeda							50.000.000
23	Pembinaan Cabang Olahraga Petanque							70.000.000
24	Pembinaan Cabang Olahraga Dansa							50.000.000
25	Pembinaan Cabang Olahraga Squash							70.000.000
26	Pembinaan Cabang Olahraga Renang							200.000.000
27	Pembinaan Cabang Olahraga Tarung Drajat							25.000.000
28	Pembinaan Cabang Olahraga Karate							80.000.000

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

2	Pembinaan Cabang									25.000.000
9	Olahraga									
3	Pembinaan Cabang									25.000.000
0	Olahraga Taekwondo									
3	Pembinaan Cabang									25.000.000
1	Olahraga Senam									
3	Pembinaan Cabang									50.000.000
2	Olahraga Tinju									
3	Pembinaan Cabang									60.000.000
3	Olahraga Atletik									
3	Pembinaan Cabang									500.000.000
4	Olahraga Bola Voli									
3	Pembinaan Cabang							12.000.000		500.000.000
5	Olahraga Drum Band									
3	Pembinaan Cabang									100.000.000
6	Olahraga Gulat									
3	Pembinaan Cabang									50.000.000
7	Olahraga Kempo									
3	Pembinaan Cabang									50.000.000
8	Olahraga Golf									
3	Pembinaan Cabang									50.000.000
9	Olahraga Bermotor									
4	Pembinaan Cabang									50.000.000
0	Olahraga Billiar									
4	Pembinaan Cabang									85.000.000
1	Olahraga Soft Ball									
4	Pembinaan Cabang									100.000.000
2	Olahraga Barongsai									
4	Pembinaan Cabang									75.000.000
3	Olahraga Binaraga									
<b>C. PORPROV XVI Jawa Tengah Tahun 2023</b>										
1	Kegiatan Panitia Pestasi									
-	Kegiatan Monitoring ke pengkab pengkab	mar - jul	4	org	25	KI				
-	Kegiatan Monitoring ke Luar kota	apr - jul	8	org	2	KI				
-	akomodasi rapat koordinasi dan konsumsi	mar - jul			8	KI				
2	Kegiatan Panitia Pelaksana Tuan Rumah									
	Kegiatan Panitia Pelaksana Tuan Rumah									
-	Pelaksanaan Kegiatan Penyambutan obor Porprov									
	Perlengkapan seragam kirab obor									
	sepatu running	mar - jul	50	pcs	1	KI		600.000	30.000.000	
	jersey	mar - jul	50	pcs	1	KI		150.000	7.500.000	
	training	mar - jul	50	pcs	1	KI		150.000	7.500.000	
	topi	mar - jul	50	pcs	1	KI		40.000	2.000.000	

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kaos	mar - jul	50	pcs	1	Kl		25.000	1.250.000
		konsumsi snack di pendopo	agus	100	dos	1	Hr		25.000	2.500.000
		petugas keamanan , lalu lintas	agus	1	pkt	1	Hr			2.500.000
		uang lelah atlet pembawa obor	agus	10	org	1	Hr		250.000	2.500.000
	-	Keamanan Kegiatan Porprov XVI Jawa Tengah	agus	1	pkt	6	Hr		5.000.000	30.000.000
	-	tenaga medis dan ambulanc e	agus	2	sift	40	Hr		300.000	24.000.000
	-	Pembuatan Podium 8 cabor, banner dan umbul umbul								
		Banner Selamat datang, bertanding dan bac	mar - jul	10	lok				1.500.000	15.000.000
		Banner dan umbul - umbul	mar - jul	10	lok				1.000.000	10.000.000
		podium juara	mar - jul	10	lok				2.500.000	25.000.000
	-	kegiatan kepanitiaa n								
		Rapat Koordinasi Panitia	feb-agus			5	kl		2.000.000	10.000.000
		perjalanan dinas dalam kota	feb-agus	10	org	5	kl		100.000	5.000.000
		perjalanan dinas luar kota	feb-agus	10	org	1	kl		370.000	3.700.000
		honor panitia	agus	13	org	10	hr		3.000.000	30.000.000
3	Sarana Prasarana									
	Perlengkapan Kontingen (jaket training, sepatu dll)									
	-	sepatu Running	mar - jul	710	pcs				500.000	355.000.000
	-	jersey	mar - jul	710	pcs				150.000	106.500.000
	-	Jaket dan Training	mar - jul	710	pcs				325.000	230.750.000
	-	Tas besar	mar - jul	710	pcs				225.000	159.750.000
	-	Handuk Kecil	mar - jul	710	pcs				35.000	24.850.000
	-	Topi	mar - jul	710	pcs				40.000	28.400.000
	-	Kaos Kaki	mar - jul	710	pcs				25.000	17.750.000
	Uang saku kontinngen Porprov XVI Jateng Th		agus	589	org				400.000	235.600.000
	Akomodasi transportasi kontingen									

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kendaraan Ace/Elf	agust	33	unit	7	hr	1.500.000	346.500.000
-	Kendaraan Mobil	agust	15	unit	7	hr	1.000.000	105.000.000
	Akomodasi penginapan dan makan sopir kont.	agust			193	hr	250.000	48.250.000
	akomodasi konsumsi kontingen atlet dan pelat	agust	589	org	7	hr	180.000	742.140.000
	Konsumsi kegiatan di kudas selama porprov 2	agust	450	dos	7	hr	50.000	157.500.000
4	BPJS Ketenagakerjaan atlet	jul - agust	489	org	2	bln	17.000	16.626.000
<b>D Bidang Media Humas</b>								
	Rapat Koordinasi pers dan media	apr - jun	50	org	1	KI	200.000	10.000.000
<b>E Bidang Pembinaan dan Prestasi</b>								
1	Penghargaan Prestasi Emas Sea Games							50.000.000
2	Pembelian Matras	mei - jun	100	lbr			450.000	45.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>9.000.000.000</b>	

Terbilang : Sembilan miliar rupiah

- Bahwa Terdakwa Imam Triyanto dalam pengalokasian dana hibah tersebut ke Bidang-bidang KONI Kabupaten Kudus maupun ke Pengkab-pengkab binaan KONI Kabupaten Kudus dan Kesekretariatan KONI Kudus menyesuaikan kebutuhan pribadi dan keinginan Terdakwa Imam Triyanto, bahkan khusus untuk penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa Imam Triyanto sengaja membuat alokasi untuk Pengkab-pengkab tidak disusun secara terperinci (gelondongan) sebagaimana NPHD diatas, dengan tujuan supaya Terdakwa Imam Triyanto dapat leluasa mengatur alokasi dana hibah kepada Pengkab-pengkab yang belum terperinci sesuai dengan kepentingan Terdakwa atau Terdakwa Imam Triyanto dapat mengkondisikan bagi Kepala Bidang dan Ketua Pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian uang dari alokasi yang diberikan, maka Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut akan dialokasikan / diberikan anggaran yang lebih besar, dan sebaliknya untuk Pengkab yang tidak bersedia memberikan sejumlah uang dari alokasi dana hibah akan dialokasikan dana hibah yang lebih kecil;
- Bahwa setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan lampiran RPD yang kesemuanya sudah ditandatangani oleh Kepala Disdikpora (Dinas Pendidikan dan Olahraga) Kabupaten Kudus selaku Pemberi Hibah dan Terdakwa Imam Triyanto selaku Penerima Hibah serta disaksikan oleh Kepala Bidang Olahraga dan Bendahara KONI Kabupaten Kudus, kemudian KONI mengajukan permohonan pencairan dana lalu uang dicairkan atau dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6, kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan dana tersebut dengan cara pengambilan uang secara tunai dari bank maupun dilakukan dengan cara transfer / pemindah bukuan antar bank dengan uraian sebagai berikut :
  - Untuk anggaran tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal 6 Mei 2021, berdasarkan SP2D-500079/LS/K.01/V/ 2021/DIN dengan nominal uang sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp)
1.	7 mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	277.600.000
2.	10 Mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	250.000.000
3.	11 Mei 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	472.000.000
Total			999.600.000

- Untuk anggaran tahun 2021 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada Tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D-530055/LS-Hibah/K.01/XIII dengan nominal uang sebesar Rp2.097.900.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp)
1.	16 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	1.300.000.000
2.	20 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	500.000.000
3.	21 Desember 2021	Kuasa Kpd. Andika Joko K	298.300.000
Total			2.098.300.000

- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng tersebut ditandatangani Ketua KONI Kabupaten Kudus dan Bendahara KONI Kabupaten dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan, dan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara KONI Kudus serta Fotocopy KTP Saksi Andika Joko Kumara selaku Penerima Kuasa / yang melakukan pencairan;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Saksi Andika Joko Kumara atas Kuasa dari Terdakwa Imam Triyanto selaku Ketua Koni Kabupaten Kudus, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa Imam Triyanto untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian sebelum dilakukan penyerahan/ pendistribusian uang tersebut kepada Bidang-bidang, kepada Pengkab-pengkab maupun untuk Kesekretariatan Koni Kabupaten Kudus, Terdakwa Imam Triyanto memanggil secara pribadi masing-masing Kepala Bidang maupun masing-masing Ketua Pengkab-pengkab untuk dilakukan negosiasi jumlah alokasi yang akan diberikan kepada Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut serta

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemotongan terhadap alokasi anggaran tersebut yang dapat diberikan kembali kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, dengan kesepakatan bagi para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian anggaran tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengalokasikan anggaran dengan nominal uang lebih besar sedangkan yang tidak bersedia akan diberikan anggaran yang lebih kecil;

- Setelah negosiasi, kemudian para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab diberikan kwitansi/tanda terima untuk ditandatangani sebelum uang diserahkan dengan nominal uang yang tertulis adalah nominal sesuai negosiasi atau keinginan Terdakwa, nominal uang tersebut tidak berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditandatangani (disahkan), namun untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa Imam Triyanto memerintahkan para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab untuk menyesuaikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani dengan daftar alokasi berdasarkan kesepakatan (*Kwitansi/tanda terima*) sebagai berikut :

NO	ALOKASI DANA	MURNI 2021			PERUBAHAN 2021			JUMLAH
		ALOKASI	KET	PENERIMA	ALOKASI	KET	PENERIMA	
1	Sekretariat KONI	422.500.000			227.900.000			650.400.000
2	Bid. Humas	7.500.000	Tunai	Sunarto				7.500.000
3	Bid. Binpres	150.000.000	Tunai	Niendyo Woro				150.000.000
4	Bid. Organisasi	150.000.000	Transfer	Rek				150.000.000
5	Bidang Hukum				150.000.000	Tunai	Yusuf Istanto	150.000.000
6	Apresiasi PON dan PEPARNAS 2021				170.000.000	Tunai	Atlet dan Pelatih	170.000.000
7	ASKAB PSSI				500.000.000	Tunai	Dani Budi S	500.000.000
8	FORKI	15.000.000	Tunai	Niendyo Woro	64.500.000	Tunai	Niendyo Woro	79.500.000
9	ISSI	15.000.000	Tunai	Sutejo	20.000.000	Tunai	Sutejo	35.000.000
10	PASI	15.000.000	Tunai	Sunarto	60.000.000	Tunai	Tri Prawoso	75.000.000
11	PERKEMI	5.000.000	Tunai	Sulistiyanto	7.500.000	Tunai	AgusPurwanto	12.500.000
12	KBI	5.000.000	Tunai	Blegooh Alun	22.500.000	Tunai	Blegooh Alun	27.500.000
13	PERPANI	10.000.000	Tunai	Hadi Sunaryo	20.000.000	Tunai	Bambang S	30.000.000
14	PGI	10.000.000	Tunai	Kusnandar	7.500.000	Tunai	Kusnandar	17.500.000
15	FYI	15.000.000	Tunai	Amin Nugroho	15.000.000	Tunai	Amin Nugroho	30.000.000
16	PGSI	10.000.000	Tunai	Suhartono	10.000.000	Tunai	Suhartono	20.000.000
17	PBVS	15.000.000	Tunai	Rinduwan	175.000.000	Tunai	Rinduwan	190.000.000
18	PERBASI	10.000.000	Tunai	Agus Santoso	65.000.000	Tunai	Agus Santoso	75.000.000
19	PELTI	15.000.000	Tunai	EY Suharno	7.500.000	Tunai	Ngatijo	22.500.000
20	PJSI	10.000.000	Tunai	Suwono	15.000.000	Tunai	Suwono	25.000.000
21	ABTI	10.000.000	Tunai	Franky M	150.000.000	Tunai	Franky M	160.000.000
22	FASI	10.000.000	Tunai	Muni Asih	10.000.000	Tunai	Muni Asih	20.000.000
23	FHI	10.000.000	Tunai	Yuli Irsanto				10.000.000
24	FOPI	5.000.000	Transfer	Rek	150.000.000	Transfer	Rek	155.000.000
25	GABSI	5.000.000	Transfer	Rek				5.000.000
26	PERBAKIN	5.000.000	Transfer	Rek	10.000.000	Tunai	Rudi Hartantyo	15.000.000
27	PERSANI	5.000.000	Transfer	Rek	7.500.000	Tunai	Aitya Fariz	12.500.000
28	PERTINA	7.500.000	Tunai	Sriyono				7.500.000

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29	PESTI	10.000.000	Transfer	Rek				10.000.000
30	PSTI	7.500.000	Transfer	Rek	8.000.000	Tunai	Masrukhan	15.500.000
31	PRSI	15.000.000	Tunai	Yusdi Asikin	110.000.000	Tunai	Yusdi Asikin	125.000.000
32	IwbA	10.000.000	Tunai	Zuhri Haby				10.000.000
33	MI	10.000.000	Tunai	Hendro Ari	12.500.000	Tunai	Hendro Ari	22.500.000
34	PABBSI	10.000.000	Tunai	Fany R S				10.000.000
35	FOBM				40.000.000	Tunai	Budi Himawan	40.000.000
36	NPCI				7.500.000	Tunai	sugiharto	7.500.000
37	IKASI				10.000.000	Tunai	Wahyudi P	10.000.000
38	PTMSI				45.000.000	Tunai	Heni Sandra N	45.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.000.000.000</b>			<b>2.097.900.000</b>			<b>3.097.900.000</b>

- Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam Kwitansi atau SPJ/LPJ dengan uang yang sebenarnya yang diterima oleh Pengkab-pengkab pada tahun 2021 (baik yang bersumber dari APBD maupun APBDP) dengan rincian sebagai berikut :

Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI/ Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
FORKI	79.500.000	60.000.000	19.500.000
MI (Muaythai)	22.500.000	10.000.000	12.500.000
PGI (Golf)	17.500.000	10.000.000	7.500.000
Total :			39.500.000

- Bahwa untuk pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6, kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan uang/dana tersebut baik dengan cara tunai ataupun dengan cara nontunai (pemindah bukuan antar bank/transfer) dengan uraian sebagai berikut :
  - Untuk anggaran tahun 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada tanggal 14 Maret 2022, berdasarkan SP2D-530002/LS-Hibah/K.01/III dengan nominal uang sebesar Rp8.400.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal
1.	14 Maret 2022	Kuasa Kpd. Andika Joko K	250.000.000
2.	15 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	5.000.000.000
3.	17 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	1.050.000.000
4.	21 Maret 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	1.850.000.000
5.	18 April 2022	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	250.000.000
Total			8.400.000.000

- Untuk anggaran tahun 2022 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Kudus KONI Kabupaten Kudus mendapatkan pencairan dana hibah yang diterima pada tanggal 30 November 2022, berdasarkan SP2D-530057/LS-Hibah/KONI/K.01 dengan nominal uang sebesar Rp2.500.000.000,- kemudian uang tersebut dilakukan pencairan / penarikan dana berdasarkan uraian berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal
1.	01 Desember 2022	Imam Triyanto/Zyuhail Laila Nova	691.500.000
2.	02 Desember 2022	Bendahara/Zyuhail Laila Nova	251.500.000
3.	05 Desember 2022	Bendahara/Zyuhail Laila Nova	1.500.000.000
4.	22 Desember 2022	Imam Triyanto/Zyuhail Laila Nova	57.000.000
Total			2.500.000.000

- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng ditandatangani Ketua KONI Kabupaten Kudus dan Bendahara KONI Kabupaten, dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan, dan Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara KONI Kudus;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa ataupun Saksi HM Zyuhail Laila Nova atas perintah dari Terdakwa, kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Koni untuk dikelola oleh Terdakwa, kemudian sebelum dilakukan penyerahan/pendistribusian uang tersebut baik kepada Bidang-bidang, kepada Pengkab-pengkab maupun untuk dipergunakan Kesekretariatan Koni Kabupaten Kudus, Terdakwa Imam Triyanto memanggil secara pribadi masing-masing Kepala Bidang maupun masing-masing Ketua Pengkab-pengkab untuk dilakukan negosiasi jumlah alokasi yang akan diberikan kepada Bidang atau Pengkab/pengcab tersebut serta pemotongan terhadap alokasi anggaran tersebut yang dapat diberikan kembali kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bagi para Kepala bidang maupun Ketua pengkab/pengcab yang bersedia memberikan sebagian anggaran tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengalokasikan anggaran dengan nominal uang lebih besar sedangkan yang tidak bersedia akan diberikan anggaran yang lebih kecil, hal tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa telah menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Pengkab-pengkab tidak secara terperinci;
- Setelah negosiasi kemudian para Kepala Bidang maupun Ketua pengkab/pengcab diberikan kwitansi/tanda terima untuk ditandatangani sebelum uang diserahkan dengan nominal uang yang tertulis adalah nominal sesuai negosiasi atau keinginan Terdakwa, nominal uang tersebut tidak berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditandatangani (disahkan), namun untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Terdakwa Imam Triyanto memerintahkan para Kepala bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab untuk menyesuaikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani dengan daftar alokasi berdasarkan kesepakatan (*Kwitansi/tanda terima*) sebagai berikut :

NO	PENGKAB OR	TANGGAL	MURNI		PERUBAHAN		JUMLAH
			ALOKASI	KET	ALOKASI	KET	
1	Kesekretariatan KONI		1.630.140.332		338.500.000	Tunai Transfer	1.968.640.332
2	PERSANI (Senam)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
3	PGSI (Gulat)	15 Mar 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000
		22 Sep 2022	10.000.000	Tunai			10.000.000
4	FHI (Hoki)	15 Mar 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	PESTI (Soft Tennis)	23 Mar 2022	65.000.000	Transfer			65.000.000
6	FORKI (Karate)	15 Mar 2022	125.000.000	Tunai			125.000.000
		3 Oct 2022	90.000.000	Tunai			90.000.000
		27 Oct 2022	160.000.000	Tunai			160.000.000
7	PABERSI (Angkat Berat)	15 Mar 2022	85.000.000	Tunai	150.000.000	Transfer	235.000.000
8	PSSI (Sepakbola)	21 Mar 2022	1.350.000.000	Transfer	1.500.000.000	Transfer	2.850.000.000
9	PBVSI (Bola Voli)	21 Mar 2022	500.000.000	Transfer	300.000.000	Transfer	800.000.000
		29 Sep 2022	160.000.000	Tunai			160.000.000
10	IPSI (Pencak silat)	3 Aug 2022	61.500.000	Tunai	61.500.000	Transfer	123.000.000
11	PGI (Golf)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
12	POBSI (Biliar)	30 Mar 2022	60.000.000	Tunai			60.000.000
13	KBI (Kick Boxing)	15 Mar 2022	150.000.000	Tunai			150.000.000
		25 Aug 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
14	PASI (Atletik)	29 Aug 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
15	FPTI (Panjat Tebing)	30 Mar 2022	70.000.000	Tunai			70.000.000
16	PSI (Squash)	28 Sep 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
17	PERSAMBI (Sambo)	4 Oct 2022	80.000.000	Tunai			80.000.000
18	GABSI (Bridge)	15 Mar 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
19	PRSI (Renang)	15 Mar 2022	200.000.000	Tunai	100.000.000	Transfer	300.000.000
20	FOBM (Balap Motor)	28 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
21	PSTI (Sepak Takraw)	2 Aug 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000
22	FYI (Yongmoodo)	15 Mar 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
		21 Apr 2022	110.000.000	Tunai			110.000.000
22	FYI (Yongmoodo)	15 Mar 2022	100.000.000	Tunai			100.000.000
		21 Apr 2022	110.000.000	Tunai			110.000.000
23	PERBASI (Basket)	13 Apr 2022	200.000.000	Tunai			200.000.000
		19 Apr 2022	225.000.000	Tunai			225.000.000
		29 Apr 2022	145.000.000	Tunai			145.000.000
24	ISSI (Balap Sepeda)	15 Mar 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
		4 Oct 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000
25	FASI (Paralayang)	23 Mar 2022	38.750.000	Tunai			38.750.000
26	PTMSI (Tenis Meja)	21 Apr 2022	45.000.000	Tunai	50.000.000	Transfer	95.000.000
		19 Dec 2022	64.000.000	Tunai			64.000.000
27	PJSI (Judo)	29 Aug 2022	50.000.000	Tunai			50.000.000
		5 Sep 2022	30.000.000	Tunai			30.000.000
28	PERSEROSI (Sepatu Rod)	25 Apr 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000
29	FOPI (Petanque)	5 Oct 2022	20.000.000	Tunai			20.000.000
30	PERBAKIN (Menembak)	13 May 2022	25.000.000	Tunai			25.000.000
31	MI (Muaythai)	25 Apr 2022	22.500.000	Tunai			22.500.000
32	PERKEMI (Kempo)	10 Aug 2022	30.000.000	Tunai			30.000.000
33	FOBI (Barongsai)	10 Aug 2022	65.000.000	Tunai			65.000.000
		4 Oct 2022	91.000.000	Tunai			91.000.000
		20 Dec 2022	70.000.000	Tunai			70.000.000
34	KODRAT (Tarung Drajat)	30 Aug 2022	40.000.000	Tunai			40.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35	IWbA (Woodball)	22 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
		29 Aug 2022	55.000.000	Tunai		55.000.000
36	WUSHU	29 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
		1 Dec 2022	55.000.000	Tunai		55.000.000
37	IODI (Dansa)	30 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
38	TAEKWONDO	30 Aug 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
39	PERCASI (Catur)	16 Sep 2022	15.000.000	Tunai		15.000.000
40	PERGATSI (Gateball)	22 Sep 2022	20.000.000	Tunai		20.000.000
41	PERTINA (Tinju)	27 Sep 2022	25.000.000	Tunai		25.000.000
42	IKASI (Anggar)	28 Sep 2022	20.000.000	Tunai		20.000.000
43	PDBI (Drum Band)	3 Nov 2022	150.000.000	Tunai		150.000.000
44	PERBASASI (Softball)	10 Nov 2022	12.500.000	Tunai		12.500.000

- Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam kwitansi atau SPJ/LPJ dengan uang yang sebenarnya yang diterima oleh Pengkab-pengkab pada tahun 2022 ( yang bersumber dari APBD) dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI / Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
1.	FORKI	375.000.000	110.000.000	265.000.000
2.	PBVS (Bola Voli)	960.000.000	800.000.000	160.000.000
3.	FPTI (Panjat Tebing)	70.000.000	45.000.000	25.000.000
4.	ISSI (Balap Sepeda)	90.000.000	70.000.000	20.000.000
5.	FYI (Yongmoodo)	210.000.000	50.000.000	160.000.000
6.	FOBI (Barongsai)	226.000.000	201.000.000	25.000.000
7.	WUSHU	80.000.000	55.000.000	25.000.000
8.	Pembuatan Aplikasi SPJ	150.000.000	-	150.000.000
9.	Kegiatan Humas dan Publikasi	300.000.000	35.000.000	265.000.000
10.	Pembayaran Kekurangan Tim Persiku Kudus	290.250.000	50.000.000	240.250.000
11.	Apresiasi prestasi tim bola voli sebagai juara I kejurprov Jateng U-17 dan Juara III Kejurnas Bola Voli U-17 Tahun 2022	50.000.000	-	50.000.000
12.	Kompetisi Bola Voli Antar Klub Bupati Cup Tahun 2022	67.570.000	-	67.570.000
13.	Kegiatan Tes Fisik atlet proyek porprov	126.342.000	124.000.000	2.342.000
Total		2.995.162.000	1.540.000.000	1.455.162.000

- Bahwa untuk pengelolaan Dana Hibah KONI Kabupaten Kudus yang berasal dari APBD dan APBDPerubahan Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat diuraikan, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah uang / dana hibah untuk KONI masuk ke-Rekening Bank Jateng atas putusan.mahkamahagung.go.id nama KONI Kabupaten Kudus dengan Nomor rekening 2-024-21427-6, pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan SP2D-530006/LS-Hibah/K.01/V kemudian Terdakwa Imam Triyanto melakukan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tersebut sebesar Rp9.000.000.000, dengan cara nontunai (pemindah bukuan antar bank/transfer) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Yang Melakukan Pencairan	Nominal (Rp.)
1.	19 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	5.408.270.000
2.	22 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	100.000.000
3.	24 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	195.000.000
4.	26 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	500.000.000
5.	29 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	12.000.000
6.	30 Mei 2023	Bndahara/Zyuhail Laila Nova	155.000.000
Total			6.370.270.000

- Bahwa sisa dari anggaran tersebut yang belum dicairkan, pencairannya dilakukan setelah Ketua KONI Kabupaten Kudus dijabat oleh Plt. Bambang Suliadi, S.Pd karena Terdakwa Imam Triyanto **mengajukan pengunduran diri pada tanggal 29 Mei 2023** dan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Terdakwa Imam Triyanto oleh Ketua Koni Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 62/S.K/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa pengajuan pencairan ke Bank Jateng ditandatangani Ketua KONI Kabupaten kudus dan Bendahara KONI Kabupaten dilengkapi Surat permohonan, Buku tabungan, slip penarikan, dan Fotocopy KTP ketua dan bendahara KONI kudus;
- Bahwa salah satu dari pencairan / pemindah bukuan antar bank tersebut terdapat pencairan / pemindah bukuan yang dilakukan tanpa dilengkapi bukti dokumen yang memadai, yakni terhadap pencairan yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 untuk pembayaran terhadap pihak Penyedia dalam rangka pembayaran kebutuhan perlengkapan atlet kegiatan Porprov dan 48atering (makan dan snak) untuk kegiatan Porprov sebesar Rp1.871.770.000.00 tanpa didahului surat penunjukan, surat perjanjian kerja sama ataupun Kontrak (*bukti dokumen yang memadai*), dengan rincian sebagai berikut :

Penerima transfer	No rekening	Jumlah (Rp,00)	Tujuan transfer	Keterangan
Safana Firdaus	2-024-27590-9	971,000,000	Pembayaran perlengkapan atlet Porprov	Teman atau anak buah Sukma ony
Natali Kristiani	2-024-27696-4	528,570,000	Pembayaran 48atering (makan) untuk Porrov	-

Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Heni Ciptaningsih / 49ater kristiani	2-060-10100-3	371,700,000,-	Pembayaran 49atering (snak) untuk Porprov	Rekening a.n. ipar sukma ony
Jumlah		1,871,270,000		

- . Bahwa setelah uang tersebut diterima / masuk kerekening bank para Penyedia sebagaimana terurai tersebut diatas, kemudian Saksi Afana Firdaus, Saksi Natali Kristiani dan Sdri. Henni kristianti (Heni Ciptaningsih) menerima uang tersebut kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer ulang uang tersebut sesuai perintah Terdakwa Imam Triyanto untuk memenuhi kepentingan Terdakwa ke beberapa orang sebagaimana terinci di bawah ini :

Penerima asal	transfer kepada	Jumlah (Rp,00)	Keterangan
Saffana Firdaus Rp971.000.000,-	Etly Eilsye Pelle (Bleegoh Alun S), 20 Mei 2023,	800,000,000,-	pembayaran utang Terdakwa kepada Bleegoh Alun S / Etly Eilsye Pelle
	Sri Lestari, 22 Mei 2023	25.000.000,-	untuk Lomba Burung
Natali Kristiani Rp528.570.000,	Seno Heru Sutopo, 22 Mei 2023	100,000,000,-	Membayar jasa 49enna49te atas perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh Terdakwa (kepentingan pribadi Terdakwa)
	Sukma Oni 22 Mei 2023	229,626,500,-	tambahan biaya produksi jersey dan kelengkapan atlit (an. Saffana Firdaus)
	KONI, 20 Juli 2023	198,943,500,-	Sisa uang direkening lalu dilakukan Pengembalian
Heni Ciptaningsih / 49enna kristiani Rp371.700.000,-	KONI, 1 Agustus 2023	371,700,000,-	Awalnya dilakukan pencairan untuk kepentingan Terdakwa namun dilakukan Pengembalian oleh penerima menggunakan uang pribadi

- . Sehingga terjadi selisih antara bukti penerimaan dalam bukti tranfer / kwitansi dengan uang yang sebenarnya yang diterima atau dapat dimanfaatkan oleh Penyedia dengan rinciaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyedia / penerima transfer	Jumlah uang yg diterima atau ditransfer	Realisasi / uang yang benar-benar dapat dimanfaatkan	Selisih	Keterangan
Safana/Oni PORPROV- Jersey, Perlengkapan Atlit	971.500.000	171.500.000	800.000.000	Rp171.500.000 digunakan suplier untuk produksi dan telah dibagikan ke Pengkab/atlit, Rp800.000.000 ,- bayar utang ke Bleguh Alun,
Natalia- PORPROV Catering	528.570.000	428.570.000	100.000.000	Dari Rp428.570.000 ,- ditransfer ke ONI u/ perlengkapan atlit Porprov Rp229.626.500 ,- ,dikembalikan ke KONI Rp198.943.500 ,- ke Heru Sutopo (pengacara) Rp100.000.000
Heni Ciptaningsih / henni kristiani PORPROV Snack	371.700.000	371.700.000	-	dikembalikan ke KONI 21 Juli 2023
<b>Total :</b>	1.871.770.000	971.770.000	900.000.000	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-409/PW11/5.1/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 ditemukan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Jumlah yang di SPJ kan dalam laporan pertanggungjawaban /LPJ 2021-2023 dan realisasi pengeluaran beberapa pos pengeluaran yang telah dapat diklarifikasi buktinya	4.986.432.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Jumlah realisasi pengeluaran nilai KONI dalam tahun putusan mahkamahagung.go.id	2.591.770.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	2.394.662.000,00

Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau **Eksepsi** dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Imam Triyanto Bin (Alm) Sutarwi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, di bawah sumpah/janji menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. NIENDYO WORO PERMONO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada KONI Kabupaten Kudus tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Binpres dan Ketua Pengcab FORKI;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Pengkab FORKI pernah mendapat alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus, yakni sejumlah Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan kwitansi yang ada dalam LPJ dan alokasi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar uang yang sebenarnya Saksi terima dari Terdakwa (selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus) hanya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Saksi disuruh menandatangani kwitansi sebagaimana alokasi, sehingga masih terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alokasi yang belum Saksi terima, yaitu sejumlah Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk anggaran tahun 2022 Terdakwa juga menerima alokasi dana hibah Koni Kudus yang bersumber dari dana APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus, yaitu sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang Saksi ketahui berdasarkan kwitansi yang Saksi tanda tangani, namun uang yang nyata-nyata Saksi terima hanya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdapat selisih antara uang yang Saksi terima dengan kwitansi yang Saksi tanda tangani, karena uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa untuk dipergunakan menutup kekurangan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ), sehingga Saksi disuruh untuk membuat LPJ, tetap dengan nilai nominal Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Pengkab FORKI sendiri membutuhkan biaya operasional sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena menjadi tuan rumah pada event bulan Oktober 2022. Kegiatan tersebut sebagai ajang Pra Kualifikasi Porprov tingkat Jawa Tengah, yang saat itu diadakan di GOR Bung Karno Kudus;
- Bahwa kekurangan uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) pernah Saksi minta kepada Terdakwa dan dijanjikan akan dibayar pada pencairan anggaran KONI tahun 2023, namun hingga saat ini Saksi belum menerima;
- Bahwa Pengkab FORKI Kudus mendapatkan anggaran dari KONI Kudus Tahun Anggaran (TA) 2022 secara bertahap, yaitu 2 (dua) kali pencairan secara langsung (tunai), yaitu pada bulan April 2022 dan Oktober 2022. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kudus, di ruangan kerja Terdakwa dan kwitansi penyerahan anggaran untuk KONI Saksi terima di ruang Kesekretariatan;
- Bahwa benar sebelum anggaran KONI dicairkan, selaku Ketua Umum Pengkab FORKI Kudus, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, Saksi disuruh Terdakwa untuk menalangi terlebih dahulu kegiatan FORKI, sembari menunggu pencairan dana HIBAH KONI dari Pemda dan anggaran tersebut akan KONI ganti. Pada bulan Mei 2022, FORKI menerima anggaran dari KONI sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang kemudian Saksi alokasikan untuk mengganti anggaran FORKI yang sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, untuk melaksanakan kegiatan FORKI Saksi kembali menalangi, selama anggaran KONI Kudus perubahan belum dicairkan. Pada saat bulan Oktober 2022 FORKI Kudus ditunjuk sebagai Tuan rumah kegiatan Multievent 4 (empat) tahun sekali, yaitu kegiatan Pra Porprov Karate yang mana ditunjuk langsung oleh Pengprov Karate Jawa Tengah dan Kegiatan tersebut sebagai ajang Pra Kualifikasi Porprov tingkat Jawa Tengah diadakan di GOR Bung Karno Kudus. Namun dalam pelaksanaan Pra Porprov tersebut belum ada anggaran dari KONI Kabupaten Kudus, padahal sebelumnya sudah Saksi koordinasikan dengan Terdakwa dan kembali Saksi disuruh menalangi lebih dahulu

Halaman 52 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum anggaran KONI Kudus diperubahan dicairkan, namun hingga saat ini Saksi belum juga menerima pembayaran kekurangan tersebut, padahal Terdakwa telah

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengundurkan diri dari Jabatan selaku Ketua Umum KONI Kudus dan tidak dapat mencairkan anggaran HIBAH KONI tahun 2023. Untuk itu Saksimasih berharap agar Terdakwa, selaku mantan Ketua Umum KONI Kudus atau Pengurus KONI yang baru (Plt) bisa membantu untuk mengusahakan kekurangan hutang tersebut;

- Bahwa LPJ FORKI Tahun 2022 tersebut sudah digunakan seususai penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan, namun pernah diaudit oleh BPK RI pada bulan April 2023 dan ada temuan sejumlah Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian rokok panitia. Uang berdasarkan hasil temuan tersebut telah dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Saudara DEDI, Kepala Seksi Saspras), namun Saksi tidak dberi bukti tanda terima;
- Bahwa pada KONI Kabupaten Kudus, Saksi memiliki jabatan sebagai Ketua Bidang Binpres. Di tahun 2022 Binpres memiliki alokasi anggaran sejumlah Rp. 724.862.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk kegiatan tes fisik atlit Proyeksi Porprov dan pengeluaran riil saat itu adalah sejumlah Rp. 126.342.000,00,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Karena uang yang diberikan kurang, bukti pengeluaranya Saksi berikan kepada Saksi ANDIKA dan yang membuat LPJnya adalah Saksi ANDIKA, berdasarkan LPJ dari masing masing penerima anggaran, dari Bidang pembinaan dan Prestasi. Rincian pertanggung-jawaban tersebut Saksi terima dalam bentuk LPJ dari Kesekretariatan KONI Kudus dan telah Saksi tandantangani, dimana penerimaan dana itu diberikan secara langsung oleh Ketua Koni, namun untuk kebenarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk alokasi Bidang Binpres, Saksi tidak mengetahuinya karena dari awal Saksi memang tidak di beritahu tentang keberadaan NPHD dan alokasi anggarannya, karena yang menyusun anggaran NPHD adalah Pengurus Harian selaku Ketua Koni Kudus, dan bukan tupoksi Saksi selaku Bidang untuk membuat NPHD dan selaku Bidang Prestasi, Saksi hanya di beri anggaran untuk tes fisik saja, yang sebelumnya permohonan kegiatan tersebut telah Saksi ajukan;
- Bahwa selaku Ketua Bidang Prestasi, Saksi tidak mengetahui sisa anggaran tersebut, karena hanya Terdakwa (Ketua KONI) dan Bendahara KONI saja yang mengetahui, sedangkan Saksi hanya menerima laporan akhir tahun dari Sekretariat tentang keberadaan LPJ Bidang Pembinaan Prestasi, dimana di kumpulkan oleh yang menerima anggaran dari Koni, melalui Ketua (Terdakwa) dan Bendahara Koni;
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti LPJ Bidang Binpres benar tandatangan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui alokasinya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan Surat Pernyataan Penggunaan uang alokasi FORKI 2022 yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan untuk kebutuhan kekurangan LPJ KONI tersebut, benar Saksi pernah putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan, namun nominalnya tidak benar, karena yang benar adalah sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 2. IMAM SANTOSA Bin JOKO SUTRISNO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Pengurus KONI sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yaitu sebagai anggota Bidang IPTEK, selanjutnya, menjadi Pembina Pengkab FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia) Kudus dari tahun 2021 sampai dengan sekarang,
- Bahwa benar Saksi juga selaku Ketua Harian Perbasasi Kabupaten Kudus sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, FPTI menerima anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Ketua KONI saat itu (Terdakwa). Pada saat itu Saksi diminta menandatangani Berita Acara Penerimaan Anggaran FPTI, sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa. Berita acara tersebut di sodorkan oleh Sdr. ANDIKA, padahal pada saat itu Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai. Seminggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, menanyakan sisa pembayaran anggaran. Kemudian FPTI menerima anggaran dari KONI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Anggaran diserahkan langsung secara tunai oleh Terdakwa di ruangan Terdakwa. Sebagai Pengkab. FPTI, total anggaran yang diberikan untuk FPTI tahun 2022 baru Saksi terima sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dari total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) anggaran yang sudah Saksi tanda tangani Berita Acara penerimaannya, sedangkan pada tahun 2021 Pengkab. FPTI tidak mendapatkan anggaran dari KONI. Untuk Perbasasi Kabupaten Kudus pada bulan Oktober 2022, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan anggaran Perbasasi. Kemudian Terdakwa memerintahkan mengambil uang anggaran untuk Perbasasi Kabupaten Kudus di rumah pribadinya, yang berada di Desa Pelang, Kecamatan Dawe. Pada saat itu Saksi memerintahkan Sdr. Ari selaku Satpam SMA 1 Kudus untuk datang ke rumah Terdakwa. Pada saat itu dari KONI diberikan uang sejumlah **Rp. 12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk FPTI Kaupaten Kudus, sebelum pembayaran anggaran pertama pada bulan September 2022, di ruangan Terdakwa Saksi disodorkan Berita Acara dan kwitansi oleh

Halaman 54 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Staff KONI (ANDIKA) dan mengatakan, pada intinya FPTI akan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi diserahkan secara bertahap. Kemudian pada tahap pertama diserahkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan belum mengambil uang, namun untuk kwitansi penerimaan anggaran dari KONI Kabupaten Kudus untuk Perbasasi tersebut, Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau Berita Acara apapun itu;

- Bahwa kemudian untuk pembayaran kedua sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengatakan sisanya akan dibayarkan lagi, akan tetapi untuk pembayaran ketiga hingga saat ini belum ada pencairan;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) FPTI Kabupaten Kudus Tahun 2022 dibuat oleh Pengkab FPTI Kudus. Kegiatan pembinaan atlit sudah berjalan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, padahal anggaran pembinaan dari KONI diberikan pada bulan September, itupun hanya total sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang sudah Saksi tanda tangani. Oleh karenanya, agar pembinaan atlit tetap berjalan, selaku Ketua Umum Pengcab, Saksi membackup dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sekertaris dan Bendahara, masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hingga sekarang pihak KONI belum mengganti;
- Bahwa untuk pelatih, biaya pelatihan didapatkan dari masing-masing club. Untuk Pengcab diberikan dana ketika menemani perlombaan dan dengan nominal yang berbeda, tergantung jarak dan waktu yang telah disesuaikan indeks dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, begitupun Atlit. Akan tetapi, FPTI telah menyerahkan semua pembayaran untuk Pelatih maupun Atlit dan untuk nominal pembayaran sebagaimana LPJ terlampir;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, akan tetapi kekurangan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah sebagai pembayaran hutang. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. SUTEJO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjadi bagian dari KONI Kudus, yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi sebagai Ketua Umum ISSI tersebut adalah :  
Pertama, membuat Program Kerja tahunan,  
Lalu, merencanakan anggaran disertai dengan pengajuan proposal anggaran ke Koni dan membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan.  
Akan tetapi Saksi hanya tanda tangan serta melakukan pembinaan dan melatih para Atlit;

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sekitar tanggal 10 Mei 2021, Saksi pernah membuat atau mengajukan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Proposal Rencana Anggaran Belanja kepada Koni Kudus, sejumlah Rp. 151.750.000,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana terlampir, guna pelaksanaan kegiatan di tahun 2022;

- Bahwa seingat Saksi, Pengkab ISSI Kabupaten Kudus tidak mempunyai nomor rekening bank, namun seingat Saksi, sekitar bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Koni Kab. Kudus, Pengkab ISSI Kabupaten Kudus menerima anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disertai tanda tangan Saksi. Akan tetapi, pada kenyataannya, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dari Ketua Koni Kabupaten Kudus (Terdakwa) yang beralasan, karena adanya pemotongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pihak-pihak pejabat. Sedangkan untuk pencairan tahap II (Perubahan) di bulan Oktober 2022, Saksi kembali menerima anggaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar di masa kepemimpinan Terdakwa, Saksi sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk membahas NPHD dan juga belum pernah diperlihatkan NPHD setiap tahun; Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan, yaitu pemotongan dari alokasi dana untuk ISSI, karena adanya utang dari Saksi TEJO, namun Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. HM. ZYUHAL LAILA NOVA :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keputusan Plt Ketua Umum KONI Provinsi Jawa tengah Nomor: 83/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penggantian Antar waktu (PAW) ke dua Personalia Pengurus Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus, masa bakti 2021-2025, kedudukan Saksi adalah sebagai Bendahara Umum dan sebelum menjabat sebagai Bendahara Umum, pada tahun yang sama Saksi menjabat sebagai Anggauta Bidang Media dan Humas;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi KONI, namun baru membaca setelah dilakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Kudus;
- Bahwa pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kudus, sesuai Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD), yaitu melakukan transfer uang untuk diberikan kepada masing-masing Bidang, Pengurus Cabang olahraga dan Kesekretariatan, sesuai kebutuhan atau kegiatan yang dilakukan dan Saksi seharusnya juga bertugas untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban dari Bidang atau Pengurus Cabang olahraga, akan tetapi pada tahun 2022, tidak Saksi laksanakan, baik penyusunan maupun penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) KONI Kabupaten Kudus Tahun 2022;

Halaman 56 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setahu Saksi, pengelolaan Dana Hibah Koni mengacu kepada Rencana Anggaran belanja (RAB) Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) dan peraturan perundang

undangan, Peraturan Pemerintah serta ketentuan lainnya;

➤ Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah tersebut adalah, sebagai berikut :

- Disaat pencairan dana sejumlah Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah), Saksi diperintah Terdakwa untuk menandatangani pengambilan tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan seingat Saksi, dipergunakan untuk kebutuhan gaji Staff dan Kesekretariatan;
- Pada tanggal 15 maret 2022, Saksi diperintah Terdakwa untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di Bank BPD Jateng, ditemani oleh Saksi Woro, Saksi Andika dan pak Kantong (sopir Koni), dengan alasan untuk di serahkan ke Pengkab dan sudah ditunggu Pengkab di Kantor Koni. Akan tetapi, sesudah perintah tersebut Saksi laksanakan, sesampai di Kantor Koni, ternyata yang ada bukanlah Pengkab, tetapi orang asing yg kata teman-teman di kantor adalah para penagih hutang. Setelah uang diminta oleh Terdakwa dan dimasukkan ke ruangan Terdakwa, karena tidak sesuai omongan dan di dalam ruangan ada Wakil Bendahara yang menyanggupi mencatat segala pengeluaran, maka Saksi langsung meninggalkan Kantor Koni;
- Pada tanggal 17 maret 2022, Saksi Andika diperintah Terdakwa untuk mengajak Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), karena Kantor Koni sudah ramai didatangi Pengkab untuk minta dana pembinaan. Akhirnya Saksi mengambil dana ke Bank BPD Jateng, kemudian uang tersebut diminta Terdakwa untuk dibagikan ke beberapa Pengkab;
- Pada tanggal 18 april 2022, Saksi diperintah Terdakwa untuk mengambil sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk dibagikan ke beberapa Pengkab lagi;
- Dana Hibah Perubahan yg masuk ke Rekening Koni pada tanggal 30 november 2022 adaah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sebelum dana cair, Saksi telah diberikan edukasi cara pendistribusian dana hibah oleh BPKAD, Inspektorat dan Disdikpora, sehingga saat memulai pencairan, Saksi mendistribusikan dengan cara transfer, kecuali untuk kebutuhan Kesekretariatan dan adanya permintaan Pengkab yang minta secara tunai, dengan alasan rekeningnya mati, namun Saksi lupa Pengkab apa;
- Dan terakhir, untuk gaji Staf di bulan Desember, seingat Saksi Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil tunai, untuk keperluan pembayaran branding bis, akan tetapi Saksi tolak dan tetap mentranfer ke Staff masing-masing, namun menurut cerita Saksi Andika, setelah Saksi melakukan transfer ke Staff, Terdakwa memanggil beberapa Staff untuk diminta gajinya, bahkan ada yang diancam untuk dikeluarkan apabila tidak mau melaksanakan perintah Terdakwa;

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dan untuk Dana Hibah tahun 2023, sejumlah Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), sesuai NPHD, diperuntukkan untuk Kesekretariatan Koni, Pembinaan

- Cabang Olah Raga, pelaksanaan Porprov, baik sebagai tuan rumah dan di luar kota, kebutuhan perlengkapan, akomodasi, transportasi dan kebutuhan Atlit Official Panitia dan Pengkab Kabupaten Kudus. Dana Hibah tahun 2023, pendistribusian dana semula sudah sesuai NPHD dan melalui mekanisme transfer, kecuali dana Kesekretariatan yg tidak bisa dibayarkan melalui transfer, seperti kebutuhan rapat, ATK, fotocopy dan lain-lain;
- Bahwa benar sebagian besar pendistribusian Dana Hibah Koni sudah di transfer ke Pengkab dan ke beberapa kebutuhan Porprov;
  - Bahwa terkait penarikan tanggal 15 maret 2022 dan tanggal 17 maret 2022, semua uang diminta dan dikuasai Terdakwa, namun untuk pembagiannya Saksi benar-benar tidak tau, karena yang mencatat adalah Wakil Bendahara, sedangkan untuk tanggal 18 april 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi lupa untuk Pengkab apa saja;
  - Bahwa benar Saksi pernah membuka catatan Saksi Andika selaku Staf Administrasi KONI, yang ditugasi oleh Terdakwa dan didalamnya ada penggunaan dana hibah tersebut dengan perincian penyaluran Dana Hibah pada tahun 2022 dengan Warna tabel menunjukkan metode transfer, sedangkan tabel yang tanpa warna adalah manual (secara tunai);
  - Bahwa untuk penggunaan dana hibah tahun 2023 adalah, sebagai berikut:
    - Pada tanggal 19 Mei 2023 setelah dana hibah masuk ke rekening Koni, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mentranfer gaji Staff yang belum terbayar, seingat Saksi selama 5 (lima) atau 6 (enam) bulan gaji, ke beberapa Pengkab dan ke (menurut keterangan Terdakwa) Penyedia Konveksi dan ke Catering untuk kebutuhan Porprov. Pada saat sebelum Saksi menandatangani lampiran kebutuhan transfer sesuai arahan Bank Jateng, saat itu Koni diberikan pendampingan dari Dispora, seingat Saksi adalah Saudara Dedy, Staff Dispora Kabupaten Kudus. Pada saat itu Saksi bertanya, apakah surat ini sudah Saudara Dedy periksa dan sudah sesuai, dijawab sudah sesuai NPHD. Oleh karenanya Saksi bersedia menandatangani Lampiran Transfer tersebut;
    - Pada tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa juga memerintahkan pengambilan tunai sejumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang seingat Saksi untuk kebutuhan Kesekretariatan dan persiapan Porprov, yang tidak bisa melalui transfer;
    - Untuk transaksi transfer tgl 19 mei 2023 tersebut diatas, Saksi sama sekali tidak mengetahui kapan Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Saffana Firdaus sebagai Penyedia Perlengkapan kebutuhan Atlit dan Official Porprov, serta juga Saksi Natalia Kristiani dan Saksi Heni Ciptaningsih, sebagai Penyedia Akomodasi Konsumsi Atlet dan Official Porprov tahun 2023;

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Dalam waktu tidak lama dari pencairan, tanpa dilakukannya rapat Pengurus ataupun putusan.mahkamahagung.go.id pemberitahuan kepada Pengurus Koni Kudus atau ke siapapun, secara mendadak

Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan selaku Ketua Koni Kabupaten Kudus. Kemudian setelah mengundurkan diri, pihak Saksi Saffana Firdaus, Saksi Natalia Kristiani dan Saksi Heni Ciptaningsih, Saksi beri undangan untuk menemui Saksi guna meminta Kontrak Kerja antara Terdakwa (Ketua KONI) dengan 3 (tiga) Rekanan tersebut, namun pada waktu itu, yang menemui Saksi di Sidji Coffe hanya Saksi Saffana Firdaus dan Saksi Natalia Kristiani. Mereka berdua menyatakan sama sekali tidak ada kontrak dan belum tau apa yg dipesan. Selanjutnya, saat itu juga Saksi minta kepada mereka untuk mengembalikan uang ke Rekening Koni terlebih dahulu dan mulai dari awal secara baik dan benar, saat itu kedua Saksi tersebut menjawab yang sama, yaitu urusan Saksi bersama Terdakwa dan mereka menyatakan kalau uang tersebut masih utuh di rekening mereka masing-masing;

- Setelah pertemuan tersebut dan tidak ada titik terang, maka bersama Wakil Ketua 2 Koni Kabupaten Kudus (Muhammad Saifudin), Saksi melakukan konsultasi ke Pihak Kejaksaan Kabupaten Kudus dalam hal tersebut dan saat itu Saksi berkonsultasi dan dibantu oleh Sdr. Cahyana dan Sdri. Wiwin;
- Setelah dibantu selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan hampir akan dimulai acara Porprov, tepatnya pada tanggal 20 juli 2023, Saksi Natalia Kristiani mengembalikan uang sejumlah Rp 198.943.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari uang sejumlah Rp 528.570.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Saksi Natalia mengaku didepan Pihak Kejaksaan, bahwa setelah ditransfer dari Koni, pihak tertransfer diminta secara pribadi oleh Terdakwa sejumlah Rp 329.626.500,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan di tanggal 1 Agustus tahun 2023 Sdri. Heni Ciptaningsih mengembalikan full transfer, sejumlah Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dan Saksi Saffana Firdaus di depan pihak Kejaksaan mengakui, bahwa uang yg ditransfer telah dibelikan bahan dan sudah produksi, jadi tidak bisa mengembalikan uang dan menyanggupi perlengkapan yg dipesan oleh Terdakwa untuk kegiatan Porprov akan jadi dan siap di distribusikan pada tanggal 20 juli 2023, sampai di tanggal 23 juli 2023 minta waktu hingga 25 juli 2023, sampai di tanggal 25 juli 2023 minta waktu lagi hingga 28 juli 2023, sampai di tanggal 28 juli 2023, Saksi Saffana Firdaus datang ke Kantor Koni dengan hanya membawa kaos kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) potong saja, sehingga Saksi dan Pengurus Koni juga sebagai Panitia Porprov sepakat untuk menolak barang tersebut dan juga menolak untuk memperpanjang waktu lagi, karena mengingat tanggal 31 juli 2023 sudah harus ada acara pelepasan

Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Pendopo Kabupaten Kudus. Hingga saat ini hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 5. SUNARTO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjabat selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) pada KONI Kabupaten Kudus, tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dan saat itu Ketua Koni dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 Bidang Humas KONI Kabupaten Kudus mendapat kan alokasi dana, yang bersumber dari Dana Hibah KONI, namun Saksi baru mengetahui alokasi dana tersebut setelah Saksi diperiksa oleh BPK;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023, Saksi dipanggil oleh BPK lalu diperlihatkan LPJ senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pihak ke tiga, yakni Ceentini News (Saksi SUTRISNO) dan saat itu Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait SPJ tersebut dan Saksi sama sekali tidak pernah tahu atas adanya Kontrak atau Penunjukan Iklan dengan pihak ke tiga tersebut;
- Bahwa Bidang Humas Koni sendiri seharusnya mendapat alokasi dana sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang Saksi ketahui dari Saksi Andika, Kesekretariatan KONI, namun Saksi belum pernah melihat atau diperlihatkan NPHD ataupun RPDnya. Selain itu Saksi juga belum pernah mempertanyakan alokasi tersebut karena Saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi pernah mengajukan Proposal untuk kebutuhan Bidang Humas tahun 2022, yaitu keperluan itu untuk pembelian alat2 penunjang kegiatan humas yang kurleb dan nilainya sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian kebutuhan seperti kamera, drone, laptop dan penunjang-penunjang kegiatan lainnya sebagai penunjang publikasi, yang nantinya akan ditayangkan di sosial media milik KONI yang dikelola oleh Humas Koni;
- Bahwa benar Saksi pernah dititipi Terdakwa untuk memberikan amplop berisi uang kepada Saksi SUTRISNO selaku Direktur Centini, namun pada saat itu Saksi tidak bertanya tentang peruntukan atau jumlah nominalnya dan pada saat itu disaksikan Wakil Bendahara dan Saksi Andhika, namun kalau dilihat dari amplopnya, nominalnya kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta) an;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Barang Bukti (BB) berupa LPJ Bidang Humas, NPHD dan RPD, Saksi menyatakan baru melihat barang-barang tersebut di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama menjabat sebagai Ketua KONI, Terdakwa belum pernah mengadakan rapat-rapat untuk membahas anggaran, baik sebelum menerima maupun setelah

memenerima alokasi dana hibah APBD dan APBD Perubahan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 6. SUTRISNO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2022 Saksi memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan KONI Kabupaten Kudus, yakni sebagai Direktur Centini pernah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus dan dijawab "ajukan saja penawaran". Sehari kemudian Saksi mengajukan penawaran dan diterima oleh Staf KONI Kabupaten Kudus, yaitu Saksi Andhika;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk membuat iklan "surat pesanan iklan" di media Centini News yang Saksi kelola dengan biaya per iklan sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah), dengan total uang yang seharusnya Saksi terima adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), namun hanya Saksi terima sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap pesanan iklan tersebut, oleh Terdakwa Saksi diperintahkan untuk membuat LPJ sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar uang yang Saksi terima sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Sunarto (Ketua Bidang Humas Koni Kabupaten Kudus), namun pada saat memberi, tidak ada kata-kata untuk pembayaran iklan, hanya dinyatakan "uang ini dari pak Ketua Koni untuk disampaikan ke njenengan, mas" dan setelah Saksi tanyakan "ini uang apa", Saksi Sunarto menjawab "tidak tau";
- Bahwa benar Saksi pernah diaudit oleh BPK sehubungan dengan SPJ yang Saksi buat dan pada saat itu terdapat temuan. Pada saat itu, Terdakwa selaku Ketua KONI menyampaikan itu ada temuan sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi disuruh mengembalikan;
- Bahwa temuan tersebut adalah liputan yang tidak sesuai bidangnya, seperti contoh kegiatan Hari Santri yang bukan merupakan bidang KONI, akan tetapi liputan tersebut Saksi lakukan karena disuruh Terdakwa untuk meliput, karena menurut Terdakwa rencana anggarannya akan dilimpahkan ke KONI;
- Bahwa sehubungan Saksi tidak menerima uangnya, maka Saksi tidak mengembalikan uangnya. Tidak lama kemudian, Saksi hanya diberikan Surat bahwa Saksi sudah membayar sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak tahu siapa yang membayar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Saksi tidak menerima uang sebagaimana dalam LPJ dan kwitansi-kwitansi putusan.mahkamahagung.go.id yang ada dalam SPJ, meskipun benar Saksi yang menanda-tangani, namun Saksi tidak

atau belum menerima uangnya;

- Bahwa yang membuat LPJ tersebut adalah adik Saksi, yang bernama Muhammad Khamim dan Saksi sendiri yang menanda-tangani;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 7. FERDAUS ARDYANSYAH PURNOMO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam KONI Kabupaten Kudus, akan tetapi Saksi pernah mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Kabupaten Kudus, namun Saksi kalah dan Sdr. Anthony yang menang. Selanjutnya, Saksi adalah Manager Persiku Tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya, di bulan Juli 2021 Saksi ditawarkan oleh Ketua ASKAB PSSI Kabupaten Kudus (Saksi Daniel Budi Sampurna) untuk menjadi Manager Persiku Periode tahun 2021 hingga bulan Desember 2022 (untuk 2 kompetisi), karena menurut Ketua ASKAB PSSI tersebut, pada tahun 2020 Saksi pernah menyampaikan visi misi pada saat pencalonan diri menjadi Ketua Koni. Oleh karenanya, Saksi menerima akan tetapi dari awal Saksi sudah mewanti-wanti untuk tidak mau disetir dan Saksi juga akan memilih orang-orang sendiri;
- Bahwa selaku Manager, tupoksi Saksi adalah melakukan pengelolaan managerial terhadap suatu lembaga organisasi yang mana mengatur tata Kelola dan tata manajemen yang dibantu oleh Sekertaris dan Bendahara serta bidang-bidang yang telah dibentuk;
- Bahwa karena di awal tidak dibicarakan terkait anggaran untuk Persiku, maka Saksi mencari info sendiri terkait pembiayaan Persiku. Sepengetahuan Saksi, memang Manajemen menalangi terlebih dahulu dan Saksi memperoleh info tersebut pada tahun 2020. Justru dengan ASKAB Kabupaten Kudus, yang pada awalnya tidak ada pembahasan terkait pencairan anggaran kepentingan Persiku. Pada saat itu memang posisi Saksi Daniel baru terpilih menjadi Ketua ASKAB Kabupaten Kudus. Secara tersirat, Saksi Daniel mengatakan ASKAB Kab. Kudus belum menerima anggaran, maka dari itu Saksi diajak untuk mengajukan anggaran dalam Anggaran Perubahan KONI Kabupaten Kudus;
- Bahwa setelah diperlihatkan LPJ Kesekretariatan Koni Kudus dan ada kekurangan pembayaran untuk Tim Persiku Kudus di tahun 2020, yaitu sejumlah Rp. 290.250.000,00,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal terhadap alokasi tersebut, selaku Ketua Pengkab Kudus, Saksi sama sekali belum pernah menerimanya dan tidak ada pembayaran terkait hal tersebut karena seluruh kegiatan dibiayai dari talangan dari Saksi sendiri;

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 8. SUNARTO alias Cak Narto :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi pernah menjadi Manager Persiku di tahun 2020;
  - Bahwa benar pada tahun 2022 Saksi pernah disuruh untuk menandatangani kwitansi senilai Rp. 290.250.000,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran kekurangan Tim Persiku Kudus, namun uang tersebut tidak seluruhnya Saksi terima;
  - Bahwa benar dari kwitansi yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi menerima sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021 dan sekarang uang tersebut sudah Saksi serahkan ke Kejaksaan;
  - Bahwa setelah diperlihatkan LPJ Kesekertariatan Koni Kudus, pembayaran kekurangan untuk Tim Persiku Kudus tahun 2020 adalah sejumlah Rp. 290.250.000,00,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar Saksi menanda-tangani kuitansi tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

## 9. DANIEL BUDI SAMPURNO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 Saksi menjabat sebagai Pengkab ASKAB PSSI Kabupaten Kudus yang menerima dana hibah dari KONI Kabupaten Kudus;
- Bahwa ASKAB PSSI Kabupaten Kudus melakukan pembinaan dan menaungi beberapa organisasi sebagai berikut :
  - PERSIKU (Persatuan Sepak Bola Kudus)
  - DIKLAT PUTRA KUDUS (Pendidikan dan Pelatihan Putra Kudus)
  - PESIKU JUNIOR (Persatuan Sepak Bola Kudus Junior)
  - PorProv Sepak Bola Kudus
  - Futsal Kudus
  - Sepak Bola Wanita (SBWI) 2022
  - Persatuan Sepakbola / Klub (30 anggota club);
- Bahwa untuk ASKAB, diperoleh Dana dari KONI Kabupaten Kudus dengan rincian, sebagai berikut :

Untuk tahun 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa, selaku Ketua Koni secara Tunai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk tahun 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Yang berasal dari APBD Murni, sejumlah Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diterima lewat transfer;
- Yang berasal dari APBD Perubahan sejumlah Rp. 1.500.00.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang diterima lewat transfer;

Uang tersebut diterima secara transfer, karena Saksi mendapat saran dari Sdr. WAWAN PRIBADI, bahwa ada Pengkab yang diberikan uang tidak sesuai kwitansi, sehingga Saksi hanya mau menerima uang kalau uang tersebut ditransfer ke Rekening ASKAB PSSI Kabupaten Kudus, sesuai aturan yang berlaku;

Utuk tahun 2023 ASKAB menerima uang alokasi anggaran sejumlah Rp. 960.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- ASKAB (kesekretariatan ASKAB) sejumlah :Rp. 110.500.000,00
- Porprov sebesar :Rp. 300.000.000,00
- Diklat :Rp. 50.000.000,00
- Persiku Senior :Rp. 500.000.000,00
- Bahwa untuk penyaluran atau penggunaan anggaran dapat Saksi jelaskan, sebagai berikut :
  - Untuk penggunaan alokasi dana Tahun 2021 :

Anggaran hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kesekretariatan ASKAB PSSI Kudus;
  - Untuk penggunaan alokasi dana tahun 2022, pada saat anggaran turun ke Askab PSSI Kudus, dari pihak KONI Kudus (Terdakwa dan Sdr. Frangky Martenda/Wakil Bendahara dan disaksikan oleh Saksi Andika), Saksi diarahkan untuk memberikan anggaran kepada :
    - Diklat : Rp. 500.000.000,00
    - Pra Porprov Sepakbola : Rp. 380.000.000,00
    - Kesekretariatan : Rp. 420.000.000,00;
  - Untuk penggunaan alokasi dana tahun 2023 :
    - ASKAB (Kesekretariatan) sejumlah : Rp. 110.500.000,00
    - Porprov sebesar : Rp. 300.000.000,00
    - Diklat : Rp. 50.000.000,00
    - Pesriku Senior : Rp. 500.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima NPHD dan RPD, sehingga tidak tahu secara detail alokasi anggaran dalam NPHD untuk Pengkab Askab PSSI Kudus mengenai jumlah maupun penggunaannya;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan LPJ Kesekretariatan Koni Kudus dengan pembayaran sebagai berikut ;
  - Pembayaran kekurangan gaji pelatih dan pemain local Persiku Kudus dalam kompetisi liga 3 tahun 2021, sejumlah Rp. 70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pembayaran kekurangan Tim Persiku Kudus tahun 2020, sejumlah Rp. 290.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang tersebut seharusnya masuk ke Askab PSSI Kabupaten Kudus terlebih dahulu, namun pada faktanya, uang tersebut tidak masuk ke Askab PSSI Kabupaten Kudus dan sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada kekurangan dana;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 10. REZA ADRIANTO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan KONI Kabupaten Kudus, yaitu sebagai Ketua Pengkab Wushu dan Barongsai;
- Bahwa pada tahun 2022, baik Wushu dan Barongsai menerima alokasi Dana Hibah KONI yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus;
- Bahwa untuk alokasi yang tertuang dalam NPHD, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah diperlihatkan NPHD, namun Saksi disuruh menandatangani kwitansi dengan total senilai Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan untuk Pengkab Barongsai dan Pengkab Wushu, sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai alokasi yang Saksi terima, tidak sesuai dengan kwitansi yang telah Saksi tandatangani, karena uang yang nyata Saksi terima adalah sejumlah Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah) dan untuk Pengkab Barongsai dan Pengkab Wushu adalah sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menagih uang tersebut, namun Terdakwa menjanjikan akan memberikan saat pencairan Dana Hibah Perubahan, akan tetapi hingga saat ini, Saksi belum menerima;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah disuruh untuk membuat aplikasi LPJ untuk Bidang-bidang dan Pengkab-pengkab. Kemudian setelah jadi, Saksi disuruh menandatangani kwitansi senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang hingga saat ini, uang sejumlah tersebut belum pernah Saksi terima;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan LPJ Sekretariat, disitu ada SPJ dan adalah benar kwitansi yang pernah Saksi tandatangani;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 11. AMIN NUGRAHA :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai pelatih Young Moodo di Kodim, lalu ada Instruksi kalau olahraga Young Moodo agar masuk ke KONI Kabupaten Kudus. Kemudian pada saat selesai pembentukan Pengkab oleh Ketua KONI tahun 2018, Saksi ditunjuk sebagai Ketua Young Modo;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah membuat Proposal Rencana Anggaran Belanja Pengkab Young Moodo tahun 2022 dan Saksi tandatangani pada tanggal 27 Januari 2022 dengan nominal kebutuhan dana sejumlah Rp. 542.800.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi disuruh membuat RAB oleh Saksi Andika, kemudian setelah RAB dibuat, lalu Saksi serahkan kepada Koni melalui Saksi Andika;
- Bahwa dari RAB yang telah Saksi kirimkan ke Koni, Saksi tidak tahu berapa alokasi untuk Pengkab Saksi, karena Saksi tidak pernah melihat NPHD. Namun, Saksi mengetahui kalau mendapat alokasi anggaran KONI sesuai kwitansi yang Saksi tanda tangani sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat Terdakwa belum berangkat haji dan sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratu sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa berangkat haji;
- Bahwa dari nominal kwitansi yang telah Saksi tanda tangani, yaitu total sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menandatangani kwitansi tersebut, karena dijanjikan akan diberikan sisanya pada saat pencairan dana hibah berikutnya. Akan tetapi hingga saat ini, Saksi belum mendapatkan sisa kekurangannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberi dan disuruh menanda-tangani tanda terima dalam bentuk kwitansi untuk masing-masing penerimaan yang Saksi tandatangani dan Saksi serahkan kepada Saksi Andika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwatidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 12. **ETLY ELSYE PELLE, S.E. :**

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima transfer uang dari rekening atas nama Safana Firdaus dan transfer tersebut awal mulanya karena Saksi ada hutang piutang dengan Terdakwa melalui Saksi Alun, sehingga kemudian Saksi minta agar Saksi Alun segera melunasi hutang tersebut. Saat itu Saksi minta ditransfer sekitar Rp.1 Milyar, akan tapi saat itu hanya sanggup transfer sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Alun menunjukkan bukti transfer yang sekilas Saksi lihat atas nama

Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saffana Firdaus. Perlu Saksi jelaskan, bahwa pada saat itu Saksi Alun tidak menyampaikan kalau dana adalah sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa transfer dari seseorang yang bernama Saffana Firdaus ke rekening Saksi sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dilakukan secara bertahap ke Rekening atas nama Saksi, pada Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Danamon;
- Bahwa Rekening Koran Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Saffana Firdaus yang diperlihatkan tersebut, sebagai berikut :
  - Tanggal 20 Mei 2023 transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 7800132449, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Tanggal 20 Mei 2023 transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 903659040681 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), masing – masing dilakukan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer.
  - Tanggal 20 Mei 2023 transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 1500007740457 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Alun, pada tahun 2021, Terdakwa ada meminjam dana sebesar Rp.1,4 Milyar, dengan bunga sebesar 10 persen, akan tetapi untuk nilai pastinya Saksi tidak tahu. Menurut cerita dari Saksi Alun, masih ada tunggakan hutang Terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun Saksi Alun minta nego dengan Saksi, sehingga hutang yang tersisa dianggap masih sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 13. SUKMA ONI ISWARDANI :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar di awal mula Saksi memang mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan KONI, seperti sepatu, polo casual, set jaket, dan lain lain, guna persiapan Porprov 2023 dan akomodasi konsumsi, sehingga Saksi berusaha melobi/pendekatan kepada Saksi dr. H. Rinduwan dan Terdakwa agar supaya kegiatan pengadaan tersebut dapat Saksi laksanakan. Kemudian Saksi datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, untuk membahas pengadaan perlengkapan Porprov tahun 2023. Atas dasar hal tersebut, kemudian Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk segera membuat Katalog beserta Surat Penawaran Nomor : 027/UD-GMRLP/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, perihal Penawaran Pengadaan Belanja Barang KONI Kabupaten Kudus;
- Bahwa surat tersebut berasal dari UD. Gemerlap dan dibuat oleh Sdr. Udin Rofianto (anak buah Saksi). Kemudian, atas perintah Saksi dan Terdakwa, surat tersebut baru dibuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesudah uang sejumlah Rp. 971.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke Rekening Bank Jateng atas nama UD Gemerlap;

- Bahwa alasan Saksi memerintah Saksi Safana Firdaus, karena yang bersangkutan pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan jersey Persiku Senior dan Junior di tahun 2021, bahkan sebagai karyawan Saksi di Toko Persiku Store yang biasa ada hubungan kerja dengan Persiku/Koni Kudus;
- Bahwa sebelum uang sejumlah Rp. 971.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke Rekening Saksi Safana Firdaus, Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa agar supaya uang tersebut segera dikirim /ditransfer, sehingga Terdakwa langsung merespon permintaan Saksi, yaitu pada tanggal 19 Mei 2023 uang tersebut langsung ditransfer, selanjutnya secara tiba-tiba Saksi Alun menelpon Saksi dan menanyakan tagihan hutang kepada Saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi Alun, pada saat itu Saksi menyampaikan agar bertemu langsung saja, hingga akhirnya Saksi berdiskusi dengan Saksi Alun di dekat lapangan bola Rendeng, yang pada pokoknya Saksi Alun ingin meminta uang sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang pinjaman kepada Saksi Alun. Kemudian Saksi menjelaskan agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa saja, namun Saksi Alun malah menyuruh Saksi untuk menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi agar uang tersebut diberikan saja kepada Saksi Alun, bahkan Terdakwa juga menyakinkan Saksi, urusan akan diselesaikan di bulan Juli 2023;
- Bahwa akhirnya Saksi menyuruh Saksi Safana Firdaus untuk masuk ke Kantor Bank Jateng bersama dengan Saksi Alun dan Saksi Alun memerintahkan agar ditransfer sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ke Rekening Saksi Etly Elsy Peile dengan rincian sebagai berikut :
  - Saksi Safana Firdaus melakukan transfer ke Saksi. Etly Elsy Peile sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 7800132449 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 9.55 Wib;
  - Saksi Safana Firdaus melakukan transfer ke Saksi Etly Elsy Peile sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Danamon 903659040681 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 9.55 Wib;
  - Saksi Safana Firdaus melakukan transfer ke Saksi Etly Elsy Peile sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Danamon 903659040681 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10.06 Wib;
  - Saksi Safana Firdaus melakukan transfer ke Saksi Etly Elsy Peile sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari transferan uang yang masuk ke Saksi Safana Firdaus, dengan cara memerintahkan Saksi untuk pinjam uang, karena ada keperluan acara lomba burung, sehingga Saksi memerintahkan Saksi Safana Firdaus

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

**14. HENNI KRISTIYANTI :**

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak mengetahui mengenai KONI Kabupaten Kudus dan baru pada Bulan April 2023 Saksi diberitahu oleh Suami, bahwa mau ada acara Pekan Olahraga Provinsi (Por Prov) Jawa Tengah di bulan Agustus tahun 2023 dan Saksi ditawarkan untuk menyediakan snack bagi Atlit Por Prov dari Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyetujui, akan tetapi menanyakan dulu berapa harga dan jumlah snack yang harus disediakan, apa macam snack, dalam sehari berapa kali, kemudian dijelaskan oleh Suami, bahwa harga satu dus snack adalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan isi susu, air mineral, buah dan jajanan / kue sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) dus untuk 3 (tiga) kali pengiriman snack selama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023 tersebut berlangsung;
- Bahwa benar Saksi menerima pembayaran snack pada tanggal 19 Mei 2023 melalui transfer Bank Jawa Tengah sejumlah Rp. 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerima utuh tranfer dari KONI Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi pada hari itu juga Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus mengatakan meminjam sebagian uang untuk keperluan cabang olahraga yang belum menerima uang pembinaan sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui ATM dan teller bank dan Saksi serahkan tunai dengan menandatangani kuwitansi pinjaman bermaterai dan Terdakwa berjanji akan dikembalikan sekitar bulan Juli 2023 sebelum PorProv 2023 dimulai;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan proposal / penawaran / membuat perjanjian secara tertulis / surat penunjukan sebagai pihak Penyedia akan tetapi diberi tahu secara lisan oleh Terdakwa, bahwa Saksi ditunjuk langsung selaku Penyedia dan sudah tercantum di Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemberitahuan harga per box adalah sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pengiriman snack selama 7 (tujuh) hari berlangsungnya kegiatan PorProv 2023 tersebut berlangsung;
- Bahwa benar pada akhirnya uang tersebut tidak Saksi pergunakan untuk snack Atlit PorProv tahun 2023, akan tetapi Saksi kembalikan ke KONI Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Nomor : 099/KONI/KDS/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Pembatalan dan Penarikan Dana Kembali. Sehingga pada tanggal 31 Juli 2023 uang

Halaman 69 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Saksi transfer kembali ke Nomor Rekening KONI Kabupaten Kudus Nomor :  
putusan.mahkamahagung.go.id

2-024-21427-6 sejumlah Rp.371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus  
ribu rupiah);

- Bahwa benar dari uang tersebut, sebagian dipinjam oleh Terdakwa, yaitu sejumlah  
Rp. 170.000.000,- dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal tersebut di atas, Saksi membuat Surat Pengunduran Diri dari  
Penunjukan Akomodasi Konsumsi untuk acara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun  
2023;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 15. SAFFANA FIRDAUS :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada  
saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan  
hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi ditawarkan atau diajak kerjasama oleh Saksi Sukma Oni  
(Pengurus/Supporter Persiku) bersama dengan Sdr. Udin Rofianto (Media/Desain grafis  
Persiku) dan Sdr. Hariyanto/Ateng (Supporter) untuk membuat perlengkapan Koni  
(sepatu, polo casual, set jaket, dll) guna persiapan Porprov 2023. Kelak, hasil keuntungan  
akan dibagi masing-masing 4 (empat) orang. Oleh karena itu, Saksi disuruh oleh Saksi  
Sukma Oni untuk membuat Usaha Dagang (UD) beserta Dokumen Pendirian dan Nomor  
rekening Bank Jateng dan pemberian nama Gemerlap atas usulan dari Saksi Sukma Oni.  
Namun pada kenyataannya, tiba-tiba Saksi langsung dikasih beberapa dokumen seperti  
Akta Pendirian UD Gemerlap, yang ditandatangani oleh Notaris H. Djoko Sanjoto, SH  
tanggal 6 Juni 2023 bersama Nomor Induk Berusaha tanggal 11 Juni 2023, sehingga  
atas dasar tersebut, Saksi atau UD Gemerlap melakukan hubungan kerja (pengadaan)  
dengan pihak Koni Kudus;
- Bahwa awal mula Saksi tidak mengetahui Surat Penawaran Nomor : 027/UD-  
GMRLP/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, perihal Penawaran Pengadaan Belanja Barang  
KONI Kabupaten Kudus, namun setahu Saksi, surat tersebut dibuat oleh Sdr. Udin  
Rofianto dan Saksi hanya menanda-tangani saja di Kantor Koperasi Mitra Jaya Mandiri  
(Saksi Sukma Oni). Setahu Saksi, mungkin untuk pembahasan mengenai penawaran  
tersebut dilakukan antara Terdakwa Saksi Sukma Oni dan Sdr Udin Rofianto;
- Bahwa seingat Saksi Pihak Koni Kudus sudah sepakat dengan UD Gemerlap terkait  
harga dan pengadaan barang untuk Porprov 2023, sehingga pada tanggal 19 Mei 2023  
Pihak Koni Kudus langsung memberikan uang atas pengadaan barang sejumlah  
Rp. 971.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada UD  
Gemerlap melalui rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 202475909, namun  
pada sorenya hari nya Saksi langsung dihubungi oleh Saksi Sukma Oni, yang menyuruh  
Saksi untuk langsung mentransfer dana tersebut ke pihak lain. Kemudian Saksi  
menjelaskan bahwa saat itu sudah sore, maka sebaiknya besok pagi saja;

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa meskipun dalam UD Gemerlap terdapat nama Saksi selaku Direktur dan uang putusan.mahkamahagung.go.id tersebut masuk ke Rekening UD Gemerlap, namun Saksi harus mematuhi perintah dari

Saksi Sukma Oni untuk memindah uang tersebut ke rekening milik orang lain, sehingga pada keesokan harinya, bersama dengan Saksi Sukma Oni dalam satu mobil, Saksi datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Kudus dan sesampainya di Bank, Saksi melihat dan mendengar Saksi Sukma Oni berbicara/ngobrol dengan Saksi Alun, dengan perkataan "klo nanti aku butuh, mohon dibantu ya" dan dijawab oleh Saksi Alun "Ya, nanti aku bantu" sehingga Saksi langsung diperintah oleh Saksi Alun untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke atas nama nama Penerima, yaitu Saksi Etly Elsy Peile, dengan rincian sebagai berikut :

- UD Gemerlap (Saksi) melakukan transfer ke Saksi Etly Elsy Peile, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 7800132449 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 9.55 Wib;
- UD Gemerlap (Saksi) melakukan transfer kepada Saksi Etly Elsy Peile, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Danamon 903659040681 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 9.55 Wib;
- UD Gemerlap (Saksi) melakukan transfer kepada Saksi Etly Elsy Peile, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Danamon 903659040681 pada tanggal 20 Mei 2023 jam 10.06 Wib;
- Transfer yang ke 4 (empat), Saksi lupa, karena bukti transfer belum/tidak ada, tapi seingat Saksi, Saksi transfer kepada Saksi Etly Elsy Peile, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa via telpon untuk menagih uang sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) tersebut, namun dijawab itu bukan urusan Saksi, melainkan urusan dengan Saksi Sukma Oni;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 16. NATALIA KRISTIANI :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa semula Terdakwa, selaku Ketua KONI menawarkan Catering ke Kakak Saksi (Sdri. Sri Murningsih), lalu karena Kakak Saksi tidak punya ijin lengkap, maka di ditawarkan ke Saksi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menawarkan Catering kepada Saksi dan Saksi bersedia, tetapi sama sekali belum memberikan pengajuan. Selanjutnya, pada awal bulan Mei 2023, Terdakwa menyuruh Saksi membuka rekening di Bank Jateng untuk mentransfer dana Catering sebesar Rp 528.570.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai pembayaran dana Catering di event Porprov, namun Terdakwa berpesan kepada Saksi, bahwa sebagian dari uang tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan Pengkab-pengkab.

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Saksi membuka Rekening Bank Tabungan-Bima-Bank Jateng, dengan Nomor Rekening 2024276964, KONI Kudus mentransfer uang ke Rekening Bank Jateng atas nama Saksi pada tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi, agar rincian kebutuhan untuk Pengkab segera ditransfer dari uang tersebut. Kemudian Saksi memindahkan uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik Saksi pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor Rekening 0319726600 dan sebagian uang tersebut Saksi transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- Sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Nasabah Saksi Seno Heru Sutopo (Nomor Rekening 4310155735);
- Sejumlah Rp 229.626.500,00,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Saksi transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Nasabah Saksi Sukma Oni Iswardan (Nomor Rekening 0312320175);
- Bahwa terhadap uang yang telah Saksi transfer tersebut, Saksi meminta kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dengan nominal Rp. 329.626.500,00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebelum uang Saksi transfer, agar Saksi memiliki bukti kalau memang telah melakukan transfer atas permintaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 17. BLEGOOH ALUN SADAYU :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Cabang Olah Raga (Cabor) KBI Kudus mendapatkan Anggaran dari KONI Kabupaten Kudus di tahun 2021 dan tahun 2022, yang keduanya Saksi terima secara tunai. Untuk tahun 2021, Saksi terima tunai dari Kabid BIMPRES dengan nominal Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan untuk tahun 2022 Saksi terima dari Terdakwa (Ketua Koni) disaksikan oleh Kabid BIMPRES dan Pengurus Koni di Kantor KONI yang lama, dengan nominal Rp. 250.000.0000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang Saksi terima secara bertahap (2 x). Untuk yang pertama sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ke dua sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk uang bensin tidak dibuatkan tanda terima, karena jika dilaksanakan rapat baru diberikan hanya daftar absen saja dan tanpa jumlah. Dapat Saksi jelaskan, rapat diadakan 3 (tiga) kali dan per orang diberikan uang bensin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai pemotongan anggaran Saksi tidak tahu, karena masing Pengkab dan Pengurus serta Staf KONI selalu tertutup dalam masalah anggaran. Untuk hutang pribadi Terdakwa, Saksi hanya mengetahui hutang Terdakwa kepada Saksi saja, namun Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengembalikan hutangnya kepada Saksi dan putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan dana atau uang dari mana;

- Bahwa pertama kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi secara pribadi adalah dengan nominal sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Juni 2021 dengan bunga 10 persen perbulan;
- Bahwa Saksi mau memberikan hutang kepada Terdakwa, karena ada jaminan Sertifikat Rumah Tanah atas nama Terdakwa dengan nominal jaminan perkiraan adalah seharga Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Terdakwa meminjam dengan jangka 1 (satu) bulan, untuk keperluan KONI pada saat itu (yaitu untuk keperluan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar biasa (MuskorLub), yang diselenggarakan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Ketua KONI, oleh karena itu Saksi berani memberikan hutang kepada Terdakwa, akan tetapi pada faktanya, Terdakwa baru bisa mengembalikan uang tersebut pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa peminjaman ke dua Terdakwa kepada Saksi, adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022. Pada saat itu Terdakwa menyatakan kalau uang tersebut untuk **nyonggek** agar Dana Koni bisa segera cair (segera ditransfer ke Rekening Koni) dan hutang tersebut ditambah bunga hutang pertama yang belum terbayar, yaitu sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya, total hutang Terdakwa adalah sejumlah Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian pengembalian hutang pokok ditambah bunga 10 persen per bulan;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022, untuk ke tiga kalinya, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi, yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perjanjian pengembalian hutang pokok ditambah bunga 10 persen per bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 feruari 2023 kebalik Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian pengembalian hutang pokok ditambah bunga 10 persen perbulan. Uang tersebut dipergunakan untuk membiayai Rakor Sosialisasi Por Prov (Rapat Koordinasi di gedung DPRD Kabupaten Kudus di tahun 2023);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2023, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi, yaitu sejumlah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), dengan perjanjian pengembalian hutang pokok ditambah bunga 10% perbulan, yang digunakan Terdakwa untuk membayar temuan BPK, sejumlah Rp. 229.000.000,00,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap total hutang Terdakwa yang ke dua sampai dengan hutang yang ke lima tersebut di atas, baru dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Saksi tidak tahu, dari mana sumber uang untuk mengembalikan sebagian hutang tersebut;

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 18. SENO HERU SUTOPO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang bersumber dari Dana Hibah KONI Kudus tahun 2023 pada tanggal 24 Mei tahun 2023, pada saat itu Saksi diberitahu dan dikirimkan bukti transfer dari Terdakwa ke Rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 4310155735, namun Saksi tidak tahu dari Rekening mana transfer tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu pengalihan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus terhadap perkara yang ditangani oleh Terdakwa (dalam perkara atas nama Imam Muslih). Pada saat itu, Saksi kemudian menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Dr. Irianto, S.H., M.H., dari Pak Yakto dan Tim, untuk melakukan upaya memberikan surat penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Kudus, akan tetapi ternyata, Pihak Kejaksaan memberi info, bahwa perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan di Pengadilan ternyata penangguhan penahanan tidak dikabulkan, sehingga akhirnya Terdakwa meminta kembali uang yang telah di transfer ke Pak Yakto dan Pak Yakto telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Saksi dan uang tersebut Saksi transfer ke Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui M- banking;
- Bahwa Saksi merasa uang tersebut bukan hak Saksi;  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 19. ANDHIKA JOKO KUMARA Bin JOKO MULYONO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Staf KONI Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua KONI Kudus di tahun 2021, yang ditanda-tangani oleh Ketua KONI saat itu, yaitu Terdakwa;
- Bahwa selaku Staf KONI Kabupaten Kudus, Saksi bertugas menyiapkan administrasi dan membantu Bendahara Koni dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa benar Saksi tidak melihat secara langsung penyerahan dana pembinaan dari KONI kepada masing – masing Pengkab. Untuk penyerahan dana pembinaan masing-masing Pengkab, Ketua KONI (Terdakwa) meminta agar masing- masing Ketua Pengkab menghadap langsung kepada Ketua KONI, agar supaya dana pembinaan tersebut bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

segera dicairkan. Bahkan pada tahun 2022, Pengkab Panahan sama sekali tidak mendapatkan dana pembinaan dari KONI, karena Ketua Pengkab Panahan tidak menghadapi Terdakwa, meskipun Pak Bambang Suliyadi yang merupakan Orang Panahan, saat itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV KONI;

- Bahwa benar Saksi pernah diberi Surat Kuasa oleh Ketua dan Bendahara Umum KONI, yaitu pada tanggal 18 Mei 2021 atas penggunaan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan kantor. Setelah ada APBD Perubahan pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Asosiasi Kabupaten PSSI Kudus/ ASKAB dan sudah diserahkan. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021 uang sejumlah Rp. 298.300.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), namun digunakan untuk apa Saksi lupa. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang seharusnya untuk alokasi kebutuhan Kesekretariatan, namun setelah dana tersebut Saksi ambil dari Bank Jateng dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, uang tersebut malah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, karena telah menggadaikan Mobil Toyota Sienta di Pati, senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya baru digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari. Kemudian Saksi juga diminta untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah), kembali di Bank Jateng menggunakan Surat Kuasa, namun pihak bank menolak, karena ada peringatan dari OJK dan meminta Ketua atau Bendahara sendiri yang mengambilnya. Oleh karena itu, dana tersebut diambil langsung oleh Bendahara atas perintah Terdakwa dan setelah diterima dan diserahkan kepada Terdakwa, ternyata sudah ada tiga sampai empat orang yang sudah menunggu untuk pembayaran utang yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dibawa Terdakwa ke rumahnya dan ke Semarang (Saksi mendengar keterangan Pak Sulikan/ Supir Terdakwa);
- Bahwa untuk kegiatan masing-masing Pengkab, penyusunan pertanggung jawaban dilakukan sendiri oleh masing-masing Pengkab, untuk kegiatan Bidang-bidang di KONI dilakukan oleh masing-masing Bidang, sedangkan untuk Kesekretariatan, Saksi yang melakukan penyusunan;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi dipanggil oleh BPK di Kantor BPKAD, guna pemeriksaan terkait penggunaan uang KONI karena uang anggaran KONI tahun 2022 (sejumlah Rp. 5 Milyar) sudah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa atas permintaannya, sedangkan saat itu ada sebagian besar Pengurus Cabang menyatakan belum mendapatkan uang sesuai dengan nilai yang layak, padahal seharusnya uang sudah disalurkan ke Pengurus atau Pengcab;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 20. H. RINDUWAN :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa dasar hukum Hibah tersebut mengacu pada Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) TA. 2022 antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Koni Kabupaten Kudus, tentang Kegiatan Hibah Pembinaan Olahraga Nomor NPHD : BTL/01/KONI/2022 tanggal 7 maret 2022. Dan pengelolaan keuangan hibah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021 tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 tahun 2022 , tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2002 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2022 Nomor 6);
- Bahwa jumlah dana HIBAH tersebut yang mana anggaran murni sejumlah Rp. 8.400.000.000,00, (delapan miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) : BTL/01/KONI/2022 tanggal 7 maret 2022, kemudian mendapatkan Anggaran Perubahan, dengan nilai Anggaran Perubahan tahun 2022 berdasarkan NPHD Nomor : BTL/01/KONI/2022 tanggal 14 Nopember 2022, adalah sejumlah Rp. 2. 500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran hutang dari Terdakwa selaku Ketua KONI Kudus sejumlah Rp. 600.000.000,- untuk kegiatan KONI tahun 2021. Adapun uang tersebut Saksi terima secara tunai di rumah Saksi sendiri pada bulan Maret tahun 2022, dan diserahkan langsung oleh Terdakwa, tanpa dibuatkan tanda bukti penyerahan/tanda terima uang tersebut. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa peruntukan uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah menyakan perihal penggunaan uang tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa tidak secara rinci tentang pgunaan uang tersebut dan hanya menyatakan sudah tidak mempunyai uang lagi untuk kegiatan, sehingga Saksi berniat meminjamkan uang tersebut, namun sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak akan mengembalikan uang tersebut, karena Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Dana Hibah KONI tahun 2022 dan setahu Saksi , Terdakwa membayar hutang sesuai kewajibannya;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah dimintai tolong untuk menalangi kegiatan Pemberian Apresiasi Prestasi Tim Bola Voli sebagai Juara I Kejur Prov Jateng U-17 dan Juara III Kejurnas Bola Voli U-17 tahun 2022, yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah pencairan, namun hingga saat ini, Saksi belum menerima pengembalian uang tersebut;

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk kegiatan Kompetisi Bola Voli Antar Klub Bupati Cup Tahun 2022 dengan anggaran Rp. 67.570.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), benar Saksi juga yang menalangi kegiatan tersebut dan Saksi mau menalangi, karena dijanjikan uang Saksi akan dikembalikan pada saat pencairan, namun hingga sekarang Saksi belum menerima pengembalian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 21. KODHORI, S.Pd :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ada salah satu jabatan Saksi yang berkaitan dengan Dana Hibah KONI Kudus tahun 2021 dan 2022, yakni pada saat Saksi menjabat selaku Ketua Bidang (Kabid) Olahraga pada DISDIKPORA Kabupaten Kudus sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa tugas Kabid Olahraga adalah menyusun kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, emantauan, Evaluasi, Pelaporan dibidang pengembangan, pemberdayaan, peningkatan prestasi, dan sarana prasarana olahraga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor : 52 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Kabid Olahraga mempunyai fungsi, sebagai berikut :
  - a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pemberdayaan, peningkatan prestasi dan sarana prasarana olahraga;
  - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pemberdayaan, peningkatan prestasi dan sarana prasarana olahraga;
  - c. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan/pelajar, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat kabupaten;
  - d. Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi olahraga pendidikan/pelajar, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga tradisional, cabang olahraga unggulan dan layanan khusus;
  - e. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
  - f. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
  - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- Bahwa pemberian dana hibah mempunyai mekanisme, sebagai berikut :
  - ✓ Koni mengajukan Anggaran melalui proposal yang ditujukan ke Bupati, tembusan kepada Kepala Disdikpora.

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ Kepala Disdikpora mendisposisi permohonan tersebut kepada Kabid Olahraga untuk putusan.mahkamahagung.go.id dipelajari dan diverifikasi.

- ✓ Bidang Olahraga mengadakan verifikasi dilengkapi BA verifikasi.
- ✓ Hasil verifikasi dimintakan rekomendasi ke Bupati cq TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebagai dasar untuk dibahas di tingkat TAPD (Sekda, Asisten 1, 2, 3 dan Kepala DPPKAD).
- ✓ Hasil pembahasan di TAPD disusun lembar pertimbangan TAPD dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).
- ✓ Angka pada RKA bila diubah, tidak sesuai hasil verifikasi.
- ✓ Setelah muncul RKA, Bidang Olahraga menginput RKA ke SIPD (System Informasi Pemerintah Daerah).
- ✓ Pembahasan Anggaran ditingkat Banggar (DPR) dan dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPRD, sebagai dasar penetapan DPA tahun mendatang.

Setelah Keluar DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) :

- ✓ Setelah ada DPA, Kadisdipora mengirim surat pemberitahuan ke KONI untuk mengajukan Permohonan Pencairan, dengan syarat, sesuai dengan Pasal 20 Perbub Nomor 14 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, antara lain sebagai berikut :
  - Surat permohonan pencairan ke Bupati cq Ka Disdikpora.
  - RPD (Rencana Penggunaan Dana)
  - FC KTP Ketua & Bendahara
  - Kwitansi rangkap 4 (salah satu bermaterai cukup)
  - FC Nomor Rekening
  - Surat Pernyataan tidak terjadi konflik
  - Surat Pernyataan Pakta Integritas
  - Surat Pernyataan SPTM
  - Surat Pernyataan sanggup melaporkan penggunaan dana
- ✓ KONI membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah.
- ✓ Penyusunan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dilanjutkan Permohonan Koreksi ke bagian Hukum.
- ✓ Penyusunan SK Penetapan dari Bupati dan dikonsultasikan ke Bagian Hukum Sekda.
- ✓ Nota Dinas Permohonan Asmanan.
- ✓ SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah.
- ✓ Bendahara Bidang mengajukan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) disertai Surat pengantar ke DPPKAD.
- ✓ Kabid menandatangani Surat Perintah Membayar (LS) sebagai syarat terbitnya SP2D, dilengkapi :
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
  - SPTJM,

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ Berkas SPP melalui tahap verifikasi oleh Sekretaris Dinas disertai Form/lembar putusan.mahkamahagung.go.id penelitian kelengkapan dokumen yang di sahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

✓ Berkas yang lengkap dikirim ke DPPKAD (Perbendaharaan) dengan syarat dibuatkan SP2D, yang ditandatangani Perbendaharaan untuk disampaikan ke Bank Jateng.

✓ Setelah itu, dibuatkan Surat Tanda Bukti Pengeluaran dilengkapi kwitansi bermaterai yang ditandatangani Penerima dengan diketahui :

- Bendahara Pengeluaran Pembantu

- PPTK (Kasi) dan PPKom (Kabid),

✓ Dibuatkan bukti tanda terima transfer yang ditandatangani oleh Penerima dan diketahui Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPKom;

- Bahwa dalam menerima Hibah, sebelumnya Ketua Umum Koni Kudus harus membuat Proposal yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Ketika Proposal tersebut disetujui, maka sebagai penerima Hibah, Ketua Koni Kudus harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut, sesuai dengan dana hibah yang disetujui;

- Bahwa Ketua KONI tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana Hibah di luar yang direncanakan (RPD), karena apabila terdapat penyimpangan penggunaan dana Hibah yang tidak sesuai akibat berakibat pada evaluasi penerimaan dana hibah ditahun berikutnya;

- Bahwa Koni di jaman Terdakwa nyata-nyata tidak kooperatif, terbukti dengan LPJ yang seharusnya dikirim pada setiap bulan Januari, baru dikirim sampai bulan Maret, sehingga selaku Kabid, Saksi tidak bisa melakukan evaluasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 22. MINAN :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar ada tupoksi yang berkaitan dengan pemberian dana hibah ke KONI Kudus, yaitu terkait penyusunan rencana program kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembinaan olahraga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 huruf b Perbub Nomor 53 tahun 2021;

- Bahwa pada saat yang bersamaan bidang olahraga Disdikpora menyiapkan draf Penetapan oleh Bupati, terhadap pihak yang menerima dana hibah dengan dikonsultasikan ke bagian hukum Sekda. Setelah draft SK jadi, Kepala Dinas membuat Nota Dinas Permohonan tanda tangan atas SK Penetapan yang diajukan;

- Bahwa setelah SK Penetapan Bupati jadi, Bendahara Bidang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran, disertai Surat Pengantar ke DPKAD, untuk diterbitkan SP2D, maka dibuatkanlah Surat Perintah embayar (LS) yang ditandatangani PPKOM dan dilengkapi :

- Surat pernyataan pengajuan SPPLS

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM),  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah lengkap, Permohonan SP2D diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Dinas melalui form lembar penelitian kelengkapan dokumen dan disahkan Bendahara Pengeluaran Dinas, lalu dikirim ke DPKAD guna mendapat SP2D;
- Setelah terbit SP2D yang ditandatangani oleh Perbendaharaan untuk disampaikan kepada Bank Jateng, lalu Bidang Olahraga menyiapkan Surat Tanda Bukti Pengeluaran serta kwitansi bermaterai cukup, yang harus ditandatangani Penerima Hibah dengan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK dan PPKOM;
- Bahwa setelah itu Bidang Olahraga melakukan konfirmasi kepada Penerima (KONI) untuk di cek apakah transfer sudah masuk atau belum. Jika sudah, maka dibuatkan tanda terima Transfer yang ditandatangani oleh Penerima dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran, Pembantu dan PPKOM;
- Bahwa Ketua KONI Kudus dalam menerima hibah, sebelumnya membuat Proposal yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Maka, ketika Proposal tersebut disetujui, maka sebagai Penerima Hibah, Ketua Koni Kabupaten Kudus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan yang disetujui;
- Bahwa terkait pinjaman Ketua KONI dari pihak lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa . anggaran hibah untuk KONI bisa digunakan untuk membayar kekurangan anggaran tahun sebelumnya, selama pos tersebut masuk dalam RPD;
- Bahwa anggaran hibah KONI tidak dapat digunakan untuk membayar pinjaman, meski untuk kepentingan organisasi (sudah diperhitungkan di Perencanaan sebelumnya), lebih-lebih pinjaman yang bersifat pribadi;
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI Jawa Tengah, Koni Kabupaten Kudus diaudit oleh Inspektorat selama 12 (dua belas hari), mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, dengan Rekomendasi untuk mengembalikan penggunaan anggaran yang tidak diyakini kebenarannya dan penggunaan anggaran yang tidak didukung bukti yang kuat, yaitu sejumlah Rp. 131.931.797,- ( seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah;
- Bahwa di masa kepemimpinan Terdakwa, Koni Kabupaten Kudus tidak kooperatif. Hal tersebut dibuktikan dengan LPJ, yang seharusnya dikirim setiap bulan bulan januari, malah baru dikirim pada bulan Maret, sehingga Saksi selaku Kabid tidak bisa melakukan evaluasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

### 23. HARTOPO :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dasar hukum Hibah tersebut mengacu pada Naskah perjanjian Hibah Daerah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(NPHD) TA. 2022 antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Koni Kabupaten Kudus, tentang kegiatan Hibah Pembinaan Olahraga Nomor NPHD : BTL/01/KONI/2022 tanggal 7 maret 2022. Dan pengelolaan keuangan hibah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 tahun 2021, tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2002 (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2022 Nomor 6);

- Bahwa terkait penggunaan dana hibah, Saksi tidak mengetahui apakah telah sesuai dengan NPHD atau tidak, karena yang lebih mengetahuinya adalah pihak Disdikpora Kudus dan KONI sendiri. Terkait penggunaan anggaran hibah KONI, yang melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi adalah tanggung jawab Disdikpora Kudus dan terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari KONI, langsung kepada Disdikpora;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana KONI tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, sudah disampaikan kepada Saksi selaku Bupati, melalui Dinas Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Rapat KONI Kudus, namun Saksi pernah diminta untuk audiensi terkait Por Prov tahun 2023 dan membahas anggaran kebutuhan KONI dalam hal untuk keperluan KONI, yaitu kebutuhan masing masing Pengcab, dan Saksi menindaklanjuti dengan menemui KONI dengan di dampingi oleh Disdikpora dan Badan Keuangan Daerah guna menjawab apa yang menjadi permintaan dari KONI, meskipun tidak semua permintaan KONI tersebut Saksi turuti;
- .Bahwa benar Saksi ZHUHAL LAILA NOVA berjumpa dengan Saksi secara nonformal di Café Inspirasi, Mlati dalam rangka Kumpulam Komonitas Motor Gede, dimana yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi terkait dengan Gaji Staf KONI yang selama ini sudah diberikan kepada Staf, namun diminta kembali oleh Terdakwa. Dan penyampaian terkait dengan penarikan dan pendistribusian dana Hibah KONI dengan cara manual, dan selanjutnya atas penyampaian dari Saksi LAILA tersebut Saksi jawab, bahwa hal tersebut salah, yang seharusnya adalah secara Transfer;
- Bahwa penggunaan dana Hibah KONI Kudus tahun 2022 terkait dengan renovasi Bus KONI, Saksi mendapatkan laporan bahwa Bus KONI rusak dan perlu dilakukan renovasi, selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, selaku Bupati Kudus, Saksi pernah melakukan sidak langsung melihat kondisi Bus tersebut dan selanjutnya menanyakan kepada pihak ke tiga, mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, setelah

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan informasi dari pinak dan setelah melihat fisik bus tersebut, Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan supaya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban untuk renovasi Bus Koni tersebut harus dibuat secara benar;

- Bahwa selaku Pemberi Hibah, menurut Saksi semua penggunaan uang anggaran dana hibah harus berdasarkan NPHD, kalau tidak dilaksanakan sesuai NPHD, berarti salah satu pihak tersebut melanggar SOP atau telah melakukan penyimpangan;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan bonus atlet, namun Saksi lupa berapa nilai nominalnya;
- Bahwa uang hibah tidak diperbolehkan dipergunakan di luar NPHD atau dipergunakan untuk membayar hutang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu **F. HARY PITRAJUWANTO, Ak** dan di bawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada pendapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada saat Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat selaku Auditor Madya Bidang Investigasi pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Ahli bersama Tim Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah pernah melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Belanja HIBAH yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2021, 2022 dan 2023, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : ST-PE.03.02/ST-176/PW11/5.2/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa tujuan penugasan adalah memberikan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan untuk mendukung tindakan litigasi dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah KONI Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus TA 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1, adalah meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pengertian kerugian keuangan Negara berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli dan Tim laksanakan putusan.mahkamahagung.go.id adalah mencakup pengelolaan dan penggunaan Belanja Hibah KONI Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus TA 2021, 2022 dan 2023, yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, namun tidak termasuk SPJ Internal Pengkab masing masing Cabang Olahraga (Cabor);

- Bahwa prosedur audit yang dilakukan, yaitu :
  - a. Memperoleh pemahaman kasus melalui ekspose dari Penyidik;
  - b. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, melalui dan/atau bersama Penyidik;
  - c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan, relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
  - d. Melakukan klarifikasi bersama Penyidik kepada pihak-pihak terkait;
  - e. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
  - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
  - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara;
  - h. Melakukan ekspose dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kudus;
- Bahwa mekanisme yang Ahli dan Tim lakukan pada saat audit adalah, menghitung jumlah realisasi pengeluaran yang di SPJ kan dalam Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) TA 2021 sampai dengan TA 2023 untuk beberapa pos pengeluaran yang telah dapat diklarifikasi buktinya; membandingkan atau mengurangi dengan menghitung jumlah realisasi pengeluaran riil KONI dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang telah terklarifikasi;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan fakta penyimpangan penggunaan anggaran Dana Hibah KONI yang dilakukan oleh Ketua KONI (Terdakwa), antara lain, menggunakan pencairan Dana Hibah KONI untuk pembayaran utang yang tidak ada dasar hukum atau rincian SPJ, memberikan uang/dana kepada pihak yang berhak menerima lebih kecil dari bukti yang di SPJ kan, memberikan uang KONI alokasi pengadaan barang/jasa untuk Porprov pada pihak tertentu tanpa didukung dasar legalitas prosedur;
- Bahwa selain itu juga terdapat penyimpangan atas pengelolaan Belanja HIBAH yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus pada KONI Kabupaten Kudus TA 2021, 2022 dan 2023, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan nilai kerugian sebesar Rp. 2.395.162.000,00,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penyebab kerugian keuangan Negara antara lain, kebijakan Ketua KONI (Terdakwa) yang tidak mematuhi peraturan yang ada, terdapat pelaksanaan agenda kegiatan KONI yang tidak ada dan anggarannya didanai secara pribadi oleh pihak terkait dan dijadikan utang pribadi yang pembayaran utangnya menggunakan /melalui Dana KONI. Hal tersebut dapat terjadi karena ada harapan akan dapat realisasi alokasi dana diluar NPHD dari pihak Penguasa yang pada akhirnya tidak diberikan;
- Bahwa Dana HIBAH yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus yang diberikan kepada KONI Kabupaten Kudus merupakan Keuangan Negara;

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari APBD dan APBD Kabupaten Kudus pada KONI Kabupaten Kudus TA 2022 oleh Auditor BPK dan Inspektorat Kabupaten Kudus ditemukan potensi kerugian Negara dan hasil temuan tersebut telah dilakukan penyelesaian oleh Terdakwa dan terhadap Pengembalian atau penyelesaian tersebut dipertimbangkan masuk dalam laporan sebagai informai penting tindak lanjut yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Alat Bukti Saksi dan Ahli, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti **Surat**, yang dibuat berdasarkan Sumpah Jabatan atau dikuatkan dengan Sumpah, yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor PE.03.03/R/LHP-101/PW115.2/2024 tanggal 4 April 2024, sejumlah Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **IMAM TRIYANTO Bin Alm. SUTARWI** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2021 KONI telah mendapatkan Anggaran dari APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua KONI hingga pada saat Terdakwa dilantik, tetapi tidak dapat dicairkan karena situasi saat itu yang tidak atau belum kondusif;
- Bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan sebagai uang bantuan atau pinjaman atas swadaya kesepakatan untuk biaya yang habis di MUSORKABLUB;
- Bahwa benar pada tahun 2022 terdapat Anggaran APBD Kabupaten Kudus sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dandari APBD Perubahan Kabupaten Kudus sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Bidang dan Pengkab.
- Benar terhadap penyaluran dana hibah tersebut, terdapat selisih antara bukti penerimaan dalam kwitansi yang terlampir dalam SPJ/LPJ, dengan uang yang sebenarnya diterima oleh Pengkab-pengkab di tahun 2022 :

Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI / Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
FORKI	375.000.000	110.000.000	265.000.000
PBVS (Bola Voli)	960.000.000	800.000.000	160.000.000
FPTI (Panjat Tebing)	70.000.000	45.000.000	25.000.000
ISSI (Balap Sepeda)	90.000.000	70.000.000	20.000.000

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FY (Yongmoed)	210.000.000	50.000.000	160.000.000
FOBI (Barongsai)	226.000.000	201.000.000	25.000.000
WUSHU	80.000.000	55.000.000	25.000.000

- Bahwa selisih tersebut terjadi, karena adanya kesepakatan hutang antara Pengkab dengan Terdakwa selaku Ketua KONI Kudus, untuk membantu biaya Musorkablu pada tahun 2021, dengan cara uang untuk Pengkab Terdakwa berikan seluruhnya, namun sebagian dikembalikan atau diberikan lagi kepada Terdakwa sebagai hutang,
- Bahwa selisih di bawah ini :

Pengkab / Kegiatan	Uang Keluar KONI / Berdasarkan SPJ	Realisasi yang diterima oleh Pengkab	Selisih
Pembuatan Aplikasi SPJ	150.000.000	-	150.000.000
Kegiatan Humas dan Publikasi	300.000.000	35.000.000	265.000.000
Pembayaran Kekurangan Tim Persiku Kudus	290.250.000	50.000.000	240.250.000
Apresiasi prestasi tim bola voli sebagai juara I kejurprov Jateng U-17 dan Juara III Kejurnas Bola Voli U-17 Tahun 2022	50.000.000	-	50.000.000
Kompetisi Bola Voli Antar Klub Bupati Cup Tahun 2022	67.570.000	-	67.570.000
Kegiatan Tes Fisik atlet proyek porprov	126.342.000	124.000.000	2.342.000

Selisih tersebut di atas, merupakan uang pengembalian talangan atas penggunaan dana di tahun sebelumnya, karena pada dasarnya Pengkab dan Bidang sudah menalangi terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan sebelum anggaran cair dan setelah cair, alokasi dana hibahnya tidak cukup, maka dibayar di tahun berikutnya;

- Bahwa terhadap uang talangan tersebut, sebenarnya selaku Ketua Koni, Terdakwa sempat mengajukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), namun tidak di kabulkan, sehingga tidak ada dalam NPHD;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menunjuk 3 (tiga) Vendor, yaitu :
  1. Saksi Saffana Firdaus sebagai Penyedia untuk Perlengkapan Kontingen.  
Pada waktu itu ada 3 (tiga) penawaran yang masuk, yaitu dari Semarang, Bandung dan dari Kudus. Lalu Terdakwa menunjuk Penawar dari Kudus, dengan pertimbangan selain dari Kudus sendiri, juga untuk mempermudah koordinasi;
  2. Penunjukan Saksi Natalia Kristiani sebagai Penyedia Catering (makan besar) :

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal tersebut dikarenakan Saksi Natalia sudah sering menerima job besar dan sudah diputuskan oleh Koni;

### 3. Penunjukkan Saksi Heni sebagai Penyedia Snack :

Terhadap Heni, Terdakwa mendapat rekomendasi dari Saksi Sukma Oni, namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Heni, melainkan hanya dengan Saksi Sukma Oni;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 371.300.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Heni, tidak pernah Terdakwa minta, namun Saksi Heni yang memberikan uang tersebut kepada Saksi Sukma Oni;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 berkali kali telah tercatat dalam Buku Rekening, uang dicairkan secara tunai. Pada Juli 2021, hanya selang 4 (empat) hari sebelum Bank dinyatakan cuti lebaran, karena ini hasil MUSHORKABLUB, terdapat beberapa Ketua Pengkab Baru yang belum memiliki Rekening Bank Jateng, sementara terdapat beberapa Pengkab yang rekeningnya dibekukan, sehingga teman-teman minta lebih baik ditarik tunai saja. Selain itu, sebagai uang pengganti terhadap beberapa Ketua Pengkab yang pernah memberikan dana talangan sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2022, terkait dengan penarikan Dana Hibah KONI dari rekening KONI Kudus sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), awalnya sebelum dilakukan penarikan, Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kudus melakukan rapat bersama Bendahara (Saksi Lyla) , Bendahara Pembantu (Sdr. Frangky Martenda) dan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Sdr. WORO) dan Staf Sekretariat (Saksi Andhika), dimana rapat tersebut membahas tentang uang talangan KONI (hutang kepada pihak ke tiga di tahun 2021 sejak Musyawarah Olah Raga Luar biasa dengan nilai utang sejumlah Rp. 2.200.000.000,-/dua milyar dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, diawali dengan usul dari Bendahara (Saksi Lyla) yang menyarankan hutang dibayarkan sekaligus dari uang Hibah KONI dan peserta rapat menyetujui hal tersebut. Namun demikian, Terdakwa awalnya menolak hal tersebut, dikarenakan jumlahnya terlalu besar dan nantinya dapat mengganggu pengelolaan keuangan Hibah KONI Kudus. Akan tetapi, meskipun Terdakwa tetap tidak setuju, karena peserta rapat yang lain menyatakan, akhirnya selaku Ketua Umum KONI, Terdakwa menyetujui usulan tersebut. Selain itu, ada penyampaian dari semua peserta rapat, bahwa akan membantu untuk mengatasi persoalan apabila terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan Hibah KONI Kudus. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Lyla dan Saksi Andhika untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) di bank Jateng. Pada saat melakukan penarikan, terdapat kendala dalam administrasi, sehingga hanya dapat menarik uang dari Rekening Koni kudus sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja. Beberapa hari berikutnya, Saksi Lyla dan Saksi Andhika melakukan penarikan kembali sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan kemudian uang tersebut dibawa ke ruangan Terdakwa Imam triyanto. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Andhika, Saksi Lyla, Sdr. woro dan Sdr. Frangky memanggil seluruh pihak ke tiga, pemberi dana talangan atau

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hutang, yaitu Saksi Warno, Saksi Heni, Saksi Anan, dll. Mereka datang ke ruangan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pembayaran hutang atau dana talangan kepada pihak ke tiga tersebut, dengan disaksikan oleh Saksi Lyla, Sdr. Woro, Sdr. Frangky dan kwitansi dibuat oleh Saksi Andhika. Pembayaran tersebut di atas lunas. Pada sore harinya, di kediaman/ rumah Saksi Rinduwan, Terdakwa berlima mengembalikan hutang kepada Saksi Rinduwan sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sisa uang dari penarikan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) yang telah dipotong untuk pembayaran hutang kepada pihak ke tiga, digunakan untuk kepentingan Pengcab dan diserahkan secara tunai, akan tetapi Terdakwa tidak ingat apakah telah menandatangani Surat pertanggungjawaban mutlak;

- Bahwa untuk pertama kali, saat sudah di KONI, Terdakwa mengajukan pinjaman di Arto Moro, yang hingga saat ini sudah mencapai nominal sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa pada pokoknya mekanisme permohonan dana hibah Pemerintah Kabupaten Kudus ke KONI tahun 2021 dan 2022 adalah sama, yaitu :
  - **Untuk APBD**, dengan mekanisme sebagai berikut :
    - Dimulai dari penyampaian Proposal Hibah dari KONI Kabupaten Kudus ke Disdikpora Kabupaten Kudus, biasanya untuk APBD disampaikan pada bulan September tahun sebelumnya, yang nilai besarnya didasari pada Proposal masing-masing Pengurus Kabupaten (Pengkab) dan Rencana Belanja Sekretariat, hingga menunggu sampai Pembahasan (DPRD) untuk anggaran di bulan Desember tahun sebelumnya;
    - Setelah diperoleh angka yang disetujui di pembahasan, biasanya Koni Kabupaten Kudus dihubungi oleh Kabid Olahraga Disdikpora, untuk segera merubah Proposal Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang nantinya akan dilampirkan dalam NPHD, menyesuaikan dengan angka yang disetujui dengan batas waktu di hari itu juga, lalu menunggu saat pencairan;
    - Pada saat anggaran sudah dapat cairkan Koni Kudus d isuruh untuk melengkapi NPHD (yang disusun oleh Disdikpora), setelah itu dilanjutkan proses ACC NPHD dan SK Pencairan oleh Bupati;
    - Setelah SK Pencairan Bupati keluar, Koni Kudus disuruh membuat Permohonan Pencairan;
    - Setelah itu, uang masuk ke Rekening KONI Kabupaten Kudus;
  - **Untuk APBD Perubahan** :
    - Dimulai dari penyampaian Proposal Hibah dari KONI Kabupaten Kudus ke Disdikpora Kabupaten Kudus, biasanya untuk APBD disampaikan pada bulan Maret tahun berjalan, yang nilai besarnya didasari pada Proposal masing-masing Pengurus Kabupaten (Pengkab) dan Rencana Belanja Sekretariat, hingga menunggu sampai Pembahasan (DPRD) untuk anggaran di bulan September tahun berjalan;
    - Setelah diperoleh angka yang disetujui di Pembahasan, biasanya KONI Kudus dihubungi oleh Kabid Olahraga Disdikpora, untuk segera merubah Proposal Rencana

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggunaan Dana (RPD), yang nantinya dilampirkan dalam NPHD, menyesuaikan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang disetujui dengan batas waktu di hari itu juga, lalu menunggu saat pencairan;

- Pada saat anggaran sudah dapat dicairkan, Koni Kudus disuruh untuk melengkapi NPHD (yang disusun oleh Disdikpora), setelah itu dilanjutkan proses ACC NPHD dan SK Pencairan oleh Bupati;
- Setelah SK Pencairan Bupati keluar, Ahli dan Tim disuruh untuk membuat permohonan pencairan;
- Setelah itu uang masuk ke Rekening KONI;
- Bahwa benar dalam Surat Permohonan Pemindahbukuan dalam penarikan dana HIBAH KONI dari Rekeningnya di tahun 2021 dan tahun 2022, dimana terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kudus dan Bendahara (Saksi ZHUHAL LAILA NOVA), dimana surat tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa yang mana yang memberi Kuasa adalah Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kudus dan Saksi H. ZHUHAL LAILA NOVA selaku Bendahara kepada Saksi ANDHIKA JOKO KUMARA, A.MD selaku Staf KONI, namun bila tidak terdapat Surat Kuasa, maka Bendahara yang mencairkan sendiri, kemudian terlampir Surat Permohonan Pemindah Bukuan dan Pernyataan Kebenaran Data serta Slip Pemindahbukuan dari BANK Jateng;
- Bahwa pada saat itu, awalnya Terdakwa tidak mau menjadi Ketua KONI Kudus, karena adanya kesepakatan, Terdakwa hanya memimpin Forum MUSORKABLUB, tidak untuk menjadi Ketua. Akan tetapi, karena tidak ada yang berani, akhirnya oleh Bupati Kudus (Saksi H. RINDUWAN), Terdakwa disuruh maju dengan janji diberikan dana pengganti operasional kegiatan MUSORKABLUB dan untuk modal awal KONI Kabupaten Kudus, sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan catatan semua kegiatan MUSORKABLUB ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu dan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan diberikan setelah pelantikan Ketua KONI yang baru. Akhirnya Terdakwa bersedia untuk diusulkan sebagai Ketua KONI Kabupaten Kudus, dengan catatan tidak lama dilantik, Terdakwa akan mundur;
- Bahwa pada saat itu, kebutuhan kegiatan MUSORKABLUB 2021 menghabiskan dana sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sumber dananya berasal dari Saksi H. RINDUWAN, yang digunakan untuk kebutuhan, biaya rapat-rapat (Hotel Hom, RM Babon, Rumah H. RINDUWAN, biaya koordinasi ke KONI Provinsi Jawa Tengah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 kemudian Terdakwa kembalikan dengan menggunakan anggaran Dana Hibah KONI tahun 2022, yang bersumber dari APBD dengan nominal pencairan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa pengeluaran yang dilakukan Saksi H.Rinduwan, sebelum Terdakwa memimpin Forum MUSORKABLUB 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa memimpin Forum MUSORKABLUB, pembiayaan ditanggung oleh:
  - H. RIFAI (Bendahara KONI), sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 88 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- HENI SANDRA NURWATI, sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) hingga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah),  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa, sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

Seluruhnya digunakan untuk kebutuhan, biaya Hotel Kenari (Rp. 125.000.000,00, uang saku keamanan, uang saku wartawan, transport TIM KONI Prov (kurang lebih Rp. 500.000), Penginapan Hotel Gripta dan Penjamuan;

- Bahwa menurut Terdakwa, sumber anggaran KONI, tidak bisa dari iuran Pengurus atau Anggarannya. . Namun, apabila Pengkab, terdapat kemungkinan pendanaan dari iuran anggotanya, kembali lagi kepada masing-masing Pengkab. Jadi, hanya bergantung kepada anggaran dari DPRD. Akan tetapi, sehubungan dengan bantuan uang yang akan diberikan, maka Terdakwa menagihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (**a de charge**), di bawah Sumpah, telah menerangkan hal-hal pada pokoknya, sebagai berikut :

### 1. SUPARMAN :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang sopan, selalu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat aktif dalam kegiatan Masyarakat, antara lain sering takziah dan merupakan Ketua Takmir Masjid;
- Bahwa sebelum menjabat selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus, Terdakwa memiliki banyak kendaraan roda 4 (empat) atau mobil, namun Saksi menyaksikan sendiri, saat ini di rumah Terdakwa sudah tidak terlihat ada satupun mobil, sehingga menurut Saksi, saat ini Terdakwa sudah miskin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki harta kekayaan apa saja dan tidak mengetahui isi Rekening Bank milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

### 2. SUGIYONO :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020, pada saat menghadapi Musyawarah Olah Raga Kabupaten Luar Biasa
- Bahwa benar sebelum dilaksanakan Forum MUSORKABLUB (Musyawarah Olah Raga Kabupaten Luar Biasa), KONI Kudus tidak memiliki dana;
- Bahwa benar Saksi yang menyarankan Terdakwa untuk berhutang dalam rangka menghadapi kegiatan Pra Porprof;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa untuk berhutang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berhutang dengan Saksi Alun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Porprof dilaksanakan, diawali dengan Pra Porprof, akan tetapi karena tidak lolos, KONI Kudus tidak ikut Porprof;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Terdakwa;
- Bahwa masyarakat di tempat tinggal Terdakwa merasa kehilangan, karena Terdakwa pribadi yang baik, sering hadir acara kondangan;
- Bahwa menurut Saksi, saat ini Terdakwa sudah tidak memiliki apa-apa atau telah jatuh miskin;
- Bahwa tidak ada usaha lain yang dikerjakan Terdakwa, padahal saat ini banyak taguhan hutang pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara atau dihukum;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan (a de charge), yaitu **INDRAWATI, S.H., M.H.**, di bawah Sumpah, memberikan pendapat/keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Perdata dan saat ini bertugas sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah, Purworejo;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan suatu produk Hukum;
- Bahwa menurut Ahli jika ada kesepakatan/Perjanjian Pemberian Hibah antara Organisasi (dalam hal ini Organisasi KONI) dengan Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam NPHD, kemudian pengelolaannya tidak sesuai NPHD, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP Penyidikan, yang telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian, antara lain berupa :

A. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 334/Pen.Pid.SITA/2023/PN Kds, tanggal 06 November 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **ANDHIKA JOKO KUMARA**, berupa :

1. Laporan Penggunaan Dana Pembinaan Tahun Anggaran 2022 Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia PERKEMI Pengurus Kabupaten Kudus.
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengkab PASI Kudus Tahun 2022.
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Pembinaan Olahraga APBD Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengkab KONI Kabupaten Kudus Cabor ISSI Tahun 2022.
5. LPJ Penggunaan Dana Pembinaan dari KONI Pengkab TI (TAEKWONDO INDONESIA) Kudus Tahun Anggaran 2022.

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PSTI Kabupaten Kudus 2022.
7. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ASKAB PSSI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
8. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan dana pembinaan DIKLAT SEPAK BOLA PUTA Kudus 2022.
9. Laporan Pertanggung Jawaban AFK Kudus Futsal Championship Tahun 2022.
10. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab (FHI) Federasi Hockey Indonesia Kabupaten Kudus Tahun 2022.
11. Laporan Pertanggung Jawaban Periode Bulan Januari-Juni 2022 Pengkab GABSI Kudus Tahun Anggaran 2022.
12. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Persatuan Senam Indonesia Kabupaten Kudus TA 2022.
13. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengcab Muaythai Indonesia Kabupaten Kudus Tahun 2022.
14. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengkab Pertina Kudus Tahun 2022.
15. LPJ (Lembar Pertanggung Jawaban) Pengkab PESTI Kudus 2022.
16. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab IKASI Kab. Kudus Tahun 2022.
17. LPJ Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PGI (Persatuan Golf Indonesia) Kudus Tahun 2022.
18. Laporan Kegiatan Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kabupaten Kudus Tahun 2022.
19. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Kudus Tahun 2022.
20. Realisasi Program Kerja PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia Pengkab Kudus Tahun 2022.
21. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Hibah Pembinaan / Kegiatan Pengkab Young Moodo Kabupaten Kudus Tahun 2022.
22. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Cabang Tarung Derajat Kabupaten Kudus Tahun 2022.
23. LPJ Dana Pembinaan Pengkab KONI Kabupaten Kudus Cabor : Sambo Tahun 2022.
24. Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022 PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) Kabupaten Kudus.
25. Laporan Pertanggung Jawaban Cabang Olahraga Woodball Kabupaten Kudus Tahun 2022.
26. Laporan Pertanggung Jawaban Federasi Olahraga Balap Motor (FOBM) Tahun Anggaran 2022.
27. Surat permohonan anggaran PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Kab. Kudus tahun 2022.
28. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Pembinaan Olahraga APBD Kabupaten Kudus Federasi Aerosport Tahun 2022(dan aero modelling).
29. LPJ dan Pembinaan Pengkab KONI Kabupaten Kudus Cabor : Judo Tahun 2022.

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Rencana Anggaran Belanja Tahun 2022 Pengurus Kabupaten Wushu Indonesia.
31. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkap FOPI (Federasi Olahraga Petanque Indonesia) Kabupaten Kudus Tahun 2022.
32. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Pembinaan Olahraga APBD Tahun 2022 Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia (PERBASASI) Kab Kudus.
33. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PERBASI Kudus Tahun 2022.
34. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Pembinaan Tahun 2022 Pengurus Kabupaten FOBI (Federasi Olahraga Barongsai Indonesia) Kudus.
35. Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Organisasi KONI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
36. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pembinaan Diklat Sepakbola Putra Kabupaten Kudus Tahun 2022.
37. Laporan Pertanggung Jawaban PABERSI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
38. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Tahun 2022 Federasi Panjat Tebing Indonesia Pengurus Kabupten Kudus.
39. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pembinaan PBVSI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
40. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan : Publikasi Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2022 (Media Centini).
41. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pra Porprov 2022 Pati Cabang Olahraga Skateboard.
42. Laporan Pertanggung Jawaban Periode Bulan Juli-Desember 2022 Pengkab GABSI Kudus Tahun Anggaran 2022.
43. LPJ Dana Pembinaan Pengkab KONI Kabupaten Kudus Cabor : PDBI Tahun 2022 (Bulan Juni s/d November 2022).
44. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengkab KONI Kab. Kudus Cabor Gulat Bulan Januari s/d Agustus dan Bulan September s/d Desember 2022.
45. Laporan Pertanggung Jawaban Learn Low Of The Game Futsal Amandemen 2021 Asosiasi Futsal Kab. Kudus Tahun 2022.
46. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Asosiasi Kabupaten PSSI Kudus ASKAB PSSI Kabupaten Kudus Tahun 2022.
47. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Kesekretariatan Tahun 2022 ASKAB PSSI Kudus Tahun 2022.
48. Laporan Pertanggung Jawaban Festival KU 10 "PIALA BUPATI" ASKAB PSSI Kudus Tahun 2022.
49. Laporan Pertanggung Jawaban Festival KU 12 "PIALA BUPATI" ASKAB PSSI Kudus Tahun 2022.
50. Laporan Pertanggung Jawaban Festival KU 14 "PIALA BUPATI" ASKAB PSSI Kudus Tahun 2022.

Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tim PRA PORPROV Sepakbola Kudus putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2022.

52. Laporan Hasil Pelaksanaan Tes Fisik Atlet Kontingen Kabupaten Kudus PRA PORPROV dan PORPROV XVI Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kudus Tahun 2022.

53. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PERGATSI Kab. Kudus tahun 2022.

54. Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PERBAKIN Kab. Kudus tahun 2022.

55. Laporan Pertanggung Jawaban Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia (IODI) Pengurus Kabupaten Kudus 2022.

56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nama nasabah : KONI, Nomor rek : 2024214276 .

57. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Bantuan Pembinaan Olahraga FASI Paralayang Kab. Kudus Tahun 2022.

58. LPJ Dana Pembinaan Pengkab Gulat (PGSI) bulan September sampai dengan Desember 2022.

59. Buku diary warna coklat .

60. 1 (satu) buah stempel PABBSI Kudus .

61. 1 (satu) buah stempel PABSI 1940 Kudus.

62. 1 (satu) buah stempel KONI Kab. Kudus.

63. 1 (satu) buah stempel tanda tangan.

64. 1 (satu) buah stempel Panitia Pelaksanaan Kejurprov Karate tahun 2022.

65. 1 (satu) buah stempel legaliser.

66. 1 (satu) buah stempel PABERSI.

67. 7 (tujuh) buah buku kwitansi kosong.

68. 4 (empat) buah buku nota kontan kosong.

69. Fotocopy Laporan Kegiatan penggunaan dana pembinaan KONI Kabupaten Kudus pemberian apresiasi atlet, pelatih dan perangkat pertandingan Kab. Kudus dalam PON XX dan Peparnas XVI Papua Tahun 2021.

70. Fotocopy LPJ PSTI Kudus Anggaran Perubahan 2021.

71. Fotocopy Realisasi Program Kerja PRSI (Renang) Pengkab Kudus Tahun 2021.

72. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Pembinaan Olahraga Difabel Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kab. Kudus Tahun 2021.

73. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Tahun 2021.

74. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab FOPI Kab. Kudus Tahun 2021.

75. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab GABSI Kudus Tahun 2021.

76. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Federasi Olahraga Balap Motor (FOBM) Tahun 2021.

77. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pembinaan PABBSI Kab. Kudus Tahun 2021.

Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengkab MUAYTHAI  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Indonesia Kab. Kudus Tahun 2021.

79. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Woodball (IWbA) Kab. Kudus  
Tahun 2021.

80. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PTMSI Semester II bulan Juli s/d  
Desember Tahun 2021.

81. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Askab PSSI Kudus Tahun 2021.

82. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan PERPANI KAB. Kudus  
Tahun 2021.

83. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pengkab PELTI (Tenis Lapangan)  
Kab. Kudus Tahun Anggaran 2021.

84. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PESTI (Soft Tennis) Kudus  
Tahun 2021.

85. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Bantuan  
Pembinaan Olahraga FASI Paralayang Kab. Kudus Tahun 2021.

86. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban PERBAKIN Kudus Tahun 2021.

87. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Kejuaraan Provinsi Junior Bola Tangan Jawa  
Tengah dan Kebutuhan Pengkab ABTI Kudus Tahun 2021.

88. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengkab Koni Kab. Kudus  
Cabor ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Tahun 2021.

89. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengkab PERTINA (Persatuan Tinju Amatir  
Indonesia) Tahun 2021.

90. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Pengurus Cabang  
KICKBOXING Indonesia Kab. Kudus Tahun 2021.

91. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban PERKEMI (Persaudaraan Bela Diri Kempo  
Indonesia) Kab. Kudus Tahun 2021.

92. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pengkab PELTI (Persatuan Tenis  
Lapangan Seluruh Indonesia) Kab. Kudus Bulan Januari s/d November Tahun 2021.

93. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Persatuan Senam Indonesia Pengurus Kab.  
Kudus Tahun 2021.

94. Fotocopy (LPJ) Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Hibah Bidang Hukum Bulan  
Januari s/d Desember Tahun 2021.

95. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Bidang HUMAS Koni Tahun 2021 (Asli).

96. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pembinaan PBVSI Kab. Kudus Tahun  
Anggaran 2021.

97. Tanda terima transfer belanja hibah pembinaan olahraga kegiatan pembinaan dan  
pengembangan organisasi olahraga tahun anggaran 2022.

98. Surat pengantar nomor : 110/PSSI-JTG/VII/2021 tanggal 12 juli 2021 tentang  
pengukuhan personalia pengurus askabPSSI kudus 2021-2025.

99. Daftar penerima insentif persiku senior tahun 2021.

Halaman 94 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Laporan penggunaan dana kas kecil KONI Kab. Kudus bulan Januari 2022 .
  101. Laporan kekurangan operasional sekretariat koni kabupaten kudus tahun 2021.
  102. Daftar kekurangan tunjangan kehormatan pengurus koni kabupaten kudus bulan juli s.d November 2021 .
  103. .Surat nomor : 026/KONI KUDUS/III/2022 tanggal 7 maret 2022 perihal permohonan pencairan dana hibah olahraga KONI kab. Kudus TA 2022.Rencana penggunaan dana (RPD) hibah pembinaan olahraga kepada KONI kab. Kudus tahun anggaran 2021 .
  104. Sk keputusan nomor : 57.1 / s.k/iv/2021 tanggal 6 April 2021 tentang penggantian antar waktu (PAW) personalia pengurus komite olahraga nasional Indonesia KONI kabupaten kudus masa bakti 2021 – 2025 .
  105. Daftar sk pengkab koni kabupten kudus (update 13 september 2023) dan (update 14 september 2023).
  106. Pedoman pengelolaan dana hibah untuk program keolahragaan di daerah.
  107. 4 (empat) unit laptop merk lenovi .
  108. 2 (dua) unit charger laptop Lenovo.
  109. 2 (dua) Nota Kontan.
  110. Rekening bank jateng atas nama POBSI kab kudus nomor 3024260568.
  111. Proposal pembinaan, pengelolaan dan pengembangan olahraga koni kabupaten kudus pada apbd perubahan tahun 2022.
  112. Laporan Pertanggung Jawaban dana pembinaan PBVSI kabupaten kudus tahun 2021 .
  113. Laporan Pertanggung Jawaban dana pembinaan diklat sepakbola putra kudus tahun 2021.
  114. Map hijau berisi dokumen Diklat putra kudus berisi surat mandate, SK Pengurus dan daftar pemain.
  115. Slip setoran total 500 juta dan surat permohonan pemindahbukuan dan pernyataan kebenaran data Nomor : 129/KONI-KDS/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022.
  116. RAB ASKAB PSSI Kudus tahun 2023
- B. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 416/Pen.Pid.SITA/2023/PN Kds, tanggal 20 Desember 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **IMAM TRIYANTO dan ANDHIKA JOKO KUMARA**, berupa :
1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang K – 1534 - ZF;
  2. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra warna hitam;
  3. Copy surat Sdri. Henni Kristiyanti tanggal 31 Juli 2023 tentang pengunduran diri dan pengembalian uang dan slip pengiriman uang atas pengembalian dana akomodasi konsumsi acara Porprov 2023 sebesar Rp. 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Asli berkas pencairan melalui Rekening KONI Kabupaten Kudus tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut :

Halaman 95 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Asli Slip aplikasi pemindahbukuan antar rekening Bank Jateng tanggal 19 Mei 2023  
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 5.180.270.000,-.

b. Asli surat KONI Kabupaten Kudus Nomor : 033/KONI-KDS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal permohonan pencairan dan pemindahbukuan serta pernyataan kebenaran data.

c. Asli lampiran surat KONI Kabupaten Kudus Nomor : 033/KONI-KDS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal permohonan pencairan dan pemindahbukuan serta pernyataan kebenaran data (rincian tujuan dan nominal pemindahbukuan antar rekening bank Jateng);

C. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 28/Pen.Pid.SITA/2024/PN Kds, tanggal 19 Januari 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **NIENDYO WORO PERMONO**, berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V29 nomor imei 866486068377054 dengan nomor Handphone terpasang 081229078500

2. Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 081229078500;

D. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 29/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 19 Januari 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdri. **SAFFANA FIRDAUS**, berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Promax Model A2342 EMC 3548 nomor imei 35 316766 912778 9 dengan nomor Handphone terpasang 085875565277.

2. Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 085875565277 an. Saffana Firdaus

3. 1 (satu) Paket Tas berisi Sepatu, Tas, Handuk, Training, Kaos, Jaket, Kaos Kaki masing-masing 1 buah dan Topi sebanyak 2 buah;

E. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 30/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 19 Januari 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdri. **MURNI ASIH**, berupa:

1. 38 (tiga puluh delapan) paket Tas berisi (Sepatu, Tas, Handuk, Training, Topi, Kaos, Jaket, Kaos Kaki)

2. 1 (satu) Dus berisi (Sepatu, Tas, Handuk, Training, Topi, Kaos, Jaket, Kaos Kaki) masing-masing 4 buah

3. 1 (satu) Dus berisi (Sepatu, Tas, Handuk, Training, Topi, Jaket) masing-masing 5 buah dan Kaos, Kaos kaki masing-masing 4 buah

4. 1 (satu) Dus berisi Training sebanyak 30 buah dan Topi sebanyak 46 buah

5. 1 (satu) Dus berisi (Tas, Handuk, Training, Topi, Kaos, Jaket, Kaos Kaki) masing-masing 9 buah

6. 1 (satu) Dus berisi Kaos sebanyak 21 buah dan Jaket sebanyak 19 buah

7. 1 (satu) Dus berisi handuk sebanyak 27 buah dan Kaos Kaki sebanyak 58 buah

8. 1 (satu) Dus berisi Sepatu sebanyak 6 pasang

Halaman 96 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 1 (satu) Dus berisi Sepatu sebanyak 6 pasang
  10. 1 (satu) Dus berisi Sepatu sebanyak 6 pasang
  11. 1 (satu) Dus berisi Sepatu sebanyak 6 pasang
  12. 1 (satu) Dus berisi Sepatu sebanyak 4 pasang
  13. 1 (satu) Dus berisi (Tas, handuk, Training, Topi, Kaos, Jaket, Kaos Kaki) masing-masing 5 buah
  14. 1 (satu) Dus berisi Tas sebanyak 38 buah
  15. 1 (satu) Dus berisi Kaos Obor sebanyak 44 buah
  16. 63 (enam puluh tiga) lembar tanda terima barang
  17. 43 (empat puluh tiga) lembar foto;
- F. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 62/Pen.Pid.SITA/2024/PN Kds, tanggal 05 Februari 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **BLEGOOH ALUN SADAYU, S.T.**, berupa :
- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan nomor rangka MHFAB3EM3N0025935 dan nomor mesin 2GDD015409
  - 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi K-1657-GK;
- G. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 63/Pen.Pid.SITA/2024/PN Kds, tanggal 05 Februari 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **SUKMA ONI ISWARDANI**, berupa :
1. Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- H. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 93/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **SENO HERU SUTOPO**, berupa :
1. Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- I. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 94/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **RINDUWAN**, berupa :
1. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- J. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 109/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 18 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **RINDUWAN**, berupa :
1. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- K. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 111/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 18 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **ANDHIKA JOKO KUMARA**, berupa :
1. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Penggunaan Kesekretariatan KONI Tahun 2023
  2. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab IKASI / Anggaran Kab. Kudus Tahun 2023

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERBASI / Bola Basket Kab. Kudus Tahun 2023
4. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PBSI / Bulutangkis Kab. Kudus Tahun 2023
5. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab FHI / Federasi Hocky Indonesia Kab. Kudus Tahun 2023
6. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PTMSI / Tennis Meja Kab. Kudus Tahun 2023
7. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERGATSI / Gateball Kab. Kudus Tahun 2023
8. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PESTI / Soft Tennis Kab. Kudus Tahun 2023
9. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab KICK BOXING Indonesia Kab. Kudus Tahun 2023
10. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PELTI / Tennis Lapangan Kab. Kudus Tahun 2023
11. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab FPTI / Panjat Tebing Kab. Kudus Tahun 2023
12. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PABSI / Angkat Besi Kab. Kudus Tahun 2023
13. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PJSI / Judo Kab. Kudus Tahun 2023
14. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERPANI / Panahan Kab. Kudus Tahun 2023
15. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERSAMBI / Sambo Kab. Kudus Tahun 2023
16. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab MUAYTHAI Kab. Kudus Tahun 2023
17. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERCASI / Catur Kab. Kudus Tahun 2023
18. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab IPSI / Pencak Silat Kab. Kudus Tahun 2023
19. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab WUSHU Kab. Kudus Tahun 2023
20. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERSIKU / Sepakbola Kab. Kudus Tahun 2023
21. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab WOODBALL Kab. Kudus Tahun 2023
22. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab ISSI / Balap Sepeda Kab. Kudus Tahun 2023

Halaman 98 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PETANQUE Kab. Kudus  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahun 2023

24. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab DANCESPORT / Dansa Kab.  
Kudus Tahun 2023

25. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PSI / Squash Kab. Kudus  
Tahun 2023

26. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab AKUATIK / Renang Kab.  
Kudus Tahun 2023

27. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab TARUNG DERAJAT Kab.  
Kudus Tahun 2023

28. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab FORKI / Karate Kab. Kudus  
Tahun 2023

29. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab GABSI / Bridge Kab. Kudus  
Tahun 2023

30. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab TI / Taekwondo Kab. Kudus  
Tahun 2023

31. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERSANI / Senam Kab.  
Kudus Tahun 2023

32. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERTINA / Tinju Kab. Kudus  
Tahun 2023

33. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PASI / Atletik Kab. Kudus  
Tahun 2023

34. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PBVSI / Bola Voli Kab.  
Kudus Tahun 2023

35. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PDBI / Drum Band Kab.  
Kudus Tahun 2023

36. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PGSI / Gulat Kab. Kudus  
Tahun 2023

37. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERKEMI / Kempo Kab.  
Kudus Tahun 2023

38. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PGI / Golf Kab. Kudus Tahun  
2023

39. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab POBSI / Billiar Kab. Kudus  
Tahun 2023

40. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PERBASASI / Base ball Soft  
Ball Kab. Kudus Tahun 2023

41. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab FOBI / Barongsai Kab.  
Kudus Tahun 2023

42. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PBFI / Binaraga Kab. Kudus  
Tahun 2023

Halaman 99 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) PORPROV JATENG XVI KONI Kab. Kudus Tahun 2023

44. Fotocopy Laporan Kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kab. Kudus Tahun 2023

45. Fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Pengkab PABERSI / Angkat Berat Kab. Kudus Tahun 2023;

L. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 110/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 18 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **REZA ADRIANTO**, berupa :

1. Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

M. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 128/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 01 April 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **ANDHIKA JOKO KUMARA**, berupa :

1. Proposal Pembinaan Pengelolaan Pembinaan Olahraga Kab. Kudus pada APBD Perubahan Tahun 2021

2. Proposal Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Olahraga pada KONI Kab. Kudus Pada APBD TA. 2023

3. LPJ Tim Pra Porprov Sepak Bola Tahun 2022

4. LPJ PTMSI Tahun 2022

5. Foto Copy Surat Keputusan No. 83 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam (PAW)

6. Proposal Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di KONI Kab. Kudus untuk Tahun 2021

7. LPJ Pengkab PORSEKOSI Tahun 2022

8. LPJ Alokasi Dana Pembinaan KONI Kab. Kudus Tahun 2021

9. LPJ Alokasi Dana Pembinaan KONI Kab. Kudus Tahun 2022

10. LPJ Persiku Junior Tahun 2022

11. LPJ Persiku Kudus Tahun 2021

12. LPJ Persiku Kudus Liga 3 Jawa Tengah Tahun 2022

13. LPJ Dana Hibah Pembinaan Olah Raga KONI Kudus Tahun 2023

14. LPJ Kickboxing Tahun 2022

15. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Woodball (IWBA) Kab. Kudus Tahun 2022

16. LPJ Program Kegiatan Persiku Kudus Tahun 2021

17. Asli Surat Kuasa Pencairan Dana Pembinaan KONI Tanggal 7 Mei 2021

18. Asli Surat Kuasa Pencairan Dana Pembinaan KONI Tanggal 17 Mei 2021

19. Surat Perintah Pemindah Bukuan dan Pernyataan Kebenaran (Pencairan) kepada Direktur Bank Jateng Tanggal 16 Desember 2021

20. Asli Surat Kuasa Pencairan Dana Pembinaan KONI Tanggal 20 Desember 2021

21. Asli Surat Kuasa Pencairan Dana Pembinaan KONI Tanggal 21 Desember 2021

22. Asli Surat Kuasa Pencairan Dana Pembinaan KONI Tanggal 14 Maret 2022

Halaman 100 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Permohonan Pencairan Dana Hibah Olahraga KONI Kab. Kudus No 124/KONI/KDS/XXI/2022 Bulan November 2022
24. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus Tahun 2022
25. Pemberitahuan Pengembalian Dana nomor 150 / KONI KDS /VII/2023 Kudus 26 juli 2023
26. Undangan nomor 056/KONI\_KDS/VI/2023 Kudus 09 Juni 2023
27. Surat Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan Serta Pernyataan Kebenaran Data No . 033/KONI\_KDS/V/2023 Kudus , 19 Mei 2023
28. Aplikasi Transfer / Kliring BANK jateng dari Safana Firdaus ke atli pele , tranfers e-banking ke seno Heru Sutopo , Dan Sukma Oni, fotocopy kwintansi tanggal 24 Mei 2023 guna pembayaran pinjaman dana catering untuk propov kepada Sukma Oni dan Seno Heru Sutopo sebesar 329.626.500
29. Pemberitahuan pembayaran perlengkapan kontingen proprov Kudus bulan juli 2023
30. Laporan Pertanggungjawaban Bidang Humas KONI Kab. Kudus tahun 2023
31. Laporan Pertanggungjawaban Asosiasi Kabupaten PSSI KUDUS Tahun 2023
32. Proposal pembinaan pengelolaan dan pengembangan olahraga KONI Kabupaten Kudus Pada APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022
33. Permohonan pencairan dana hibah olahraga KONI Kudus TA 2023 Kudus 7 Maret 2022 nomor 026/KONI\_KDS/III/2022
34. Surat perintah pemindah bukuan dan pernyataan kebenaran data nomor 131/KONI\_KDS/XII/2022 Kudus 5 Desember 2022
35. Surat permohonan pemindah bukuan dan pernyataan kebenaran data /KONI\_KDS/XI/2022 Tanggal 1 Desember 2022
36. Berkas Pencairan HIBAH pembinaan olahraga KONI Kab. Kudus 2 Tahun 2021 tanggal 17 september 2021
37. Surat pengembalian dana dan perintah pemindah bukuan dan pernyataan kebenaran data nomor 130/KONI\_KDS/XII/2022 KUDUS 2 Desember 2022
38. Permohonan pencairan dana hibah olahraga KONI Kudus TA 2022 Nomor 124/KONI\_KDS/XII/2022 Bulan November 2022
39. Peremohonan pencairan dana hibah olahraga kab Kudus TA 2021 ,Kudus 24 desember 2021 nomor 138/KONI\_KDS/XII/2022
40. Permohonan pencairan dana hibah olahraga KONI Kab Kudus pada APBD Tahun anggaran 2021 nomor 063/KONI\_KDS/IV/2021 KUDUS 29 APRIL 2021
41. Surat perintah pencairan dan pemindah bukuan /KONI\_KDS/XII/2022 Bulan desember 2022
42. Naskah perjanjian hibah daerah kabupaten Kudus nomor BTL/01/KONI/2023 Tanggal 10 Mei 2023
43. Naskah perjanjian hibah daerah nomor 01/BTL/2021 tanggal 29 April 2021

Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Naskah perjanjian hibah daerah Hibah pembinaan olahraga nomor BTL/01/KONI/2022

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanggal 14 November 2022

45. Naskah perjanjian hibah daerah hibah pembinaan olahraga nomor BTL/01/KONI/2022

Tanggal 14 november 2022

46. Naskah perjanjian hibah daerah KONI kabupaten Kudus nomor BTL/01/KONI/2022

Tanggal 7 MARET 2022

47. Kwitansi KONI kabupaten Kudus tanggal 15 Maret 2022

48. Surat perintah pencairan dana nomor SP2D-530002/LS-HIBAH/K.01/III/2022 Tanggal

14 Maret 2022

49. Berkas pencairan hibah pembinaan olahraga KONI kabupaten Kudus 1 tahun 2021

tanggal 6 Mei 2021

50. a. Kuitansi KONI Kab. Kudus , ( 160.000.000 ) Kudus 7 Mei 2021

b. Kuitansi KONI Kab. Kudus , ( 87.500.000 ) Kudus 7 Mei 2021

c. Kuitansi KONI Kab. Kudus , ( 50.000.000 ) Kudus 10 Mei 2021

51. Kuitansi KONI Kab. Kudus, ( 50.000.000 ) Kudus 4 Mei 2021

52. Kuitansi baterdakwa Imam triyanto Triyanto , ( 110.000.000 ) Kudus 17 Maret 2022

a. Kuitansi KONI Kab.Kudus , ( 110.000.000 ) Kudus 17 Maret 2022

53. Kuitansi HM Z Laila , (200.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

54. Kuitansi KONI Kab. Kudus , ( 81.500.000 ) Kudus 15 Maret 2022

55. Kuitansi suwarno ( 300.000.000 )

56. a. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 110.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

b. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 35.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

c. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 130.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

57. a. Kuitansi Pradipta A ( 60.000.000 ) Kudus 16 Maret 2022

b. Kuitansi Imam ( 570.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

58. KONI Surat Keputusan nomer : 24.1 / S .K / IX / 2022 , semarang 22 september 2022

59. Surat tanda setoran 16 september 2022

60. Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomer : 426 / 17 / 2022 , semarang 24 januari 2022

61. a. Kuitansi Praditia A ( 60.000.000 ) Kudus 16 Maret 2022

b. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 245.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

62. a. Kuitansi KONI Kab.Kudus ( 130.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

b. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 110.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

c. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 15.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

63. a. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 35.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

b. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 80.000.000 ) Kudus 15 Maret 2022

64. a. Kuitansi KONI Kab. Kudus ( 110.000.000 ) Kudus 17 Maret 2022

b. Kuitansi baterdakwa Imam triyanto triyanto ( 110.000.000 ) Kudus 17 Maret 2022

65. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 129/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 01 April 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **SUNARTO**, putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

1. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- O. Dengan Surat Penetapan Sita Nomor : 132/PenPid.B-SITA/2024/PN Kds, tanggal 02 April 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama Sdr. **ANDHIKA JOKO KUMARA**, berupa :
  1. LPJ Kesekretariatan KONI Kab. Kudus tahun 2021
  2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Pergesaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kudus Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/A.2/1.01.2.19.0.00.03.0000/001/2021 beserta lampirannya;

Seluruh barang bukti tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Oleh karena itu, barang bukti tersebut sah dan benar menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **fakta Hukum**, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/S.K/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Kudus masa bakti tahun 201 -2025 beserta lampirannya, Terdakwa menjabat selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kudus;
2. Bahwa sebelum masa tugas berakhir, Kepada Ketua KONI Provini Jawa Tengah, Terdakwa mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatan selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kudus, sebagaimana Surat Pengunduran diri tertanggal 29 Mei2023;
3. Bahwa pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Kudus telah menerima Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari APBDPerubahan dan total Dana hibah yang dialokasikan adalah sejumlah Rp.22.997.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana rincian di bawah ini :

Tahun	Hibah APBD Awal (Rp) No-Tgl NPHD	Hibah APBD Perubahan/ Penambahan (Rp) No-Tgl NPHD	Jumlah (Rp)
2021	1.000.000.000,00	2.097.900.000,00	3.097.000.000,00
	01/BTL/2021 tgl. 29 April 2021	12/BTL/2021 tgl. 14 Desember 2021	
2022	8.400.000.000,00	2.500.000.000,00	10.900.000.000,00

Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	BTL/01/KONI/2022 tgl. 7 Maret 2022	BTL/01/KONI/2022 tgl. 14 November 2022	
2023	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00
	BTL/01/KONI/2023 tgl. 10 Mei 2023		
Total :			22.997.000.000,00

4. Bahwa sebelum Dana Hibah setiap Tahun Anggaran tersebut di atas dapat dicairkan, KONI Kabupaten Kudus harus menyusun terlebih dahulu Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang akan diajukan sebagai Lampiran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun dalam penyusunan RPD di setiap tahun anggaran tersebut, Terdakwa tidak pernah melibatkan Pengurus KONI maupun melibatkan Ketua Pengurus Kabupaten/Ketua Pengurus Cabang (Pengkab/Pengcab) KONI Kabupaten Kudus;
5. Bahwa dalam penyusunan RPD yang merupakan lampiran dalam NHPD, alokasi dana untuk Pengkab/Pengcab, tidak Terdakwa susun secara terperinci, melainkan hanya dalam bentuk **gelondongan**;
6. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Kudus, dalam pengalokasian dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Kudus, Terdakwa juga tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah ataupun rapat-rapat lainnya, melainkan Terdakwa putusan, sesuai dengan kemauan dan kebutuhan Terdakwa sendiri;
7. Bahwa setelah NHPD beserta Lampiran RPD sudah ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus (selaku Pemberi Hibah) dan Terdakwa (selaku Penerima Hibah), dengan disaksikan oleh Kepala Bidang Olahraga dan Bendahara KONI Kabupaten Kudus, kemudian diajukan permohonan pencairan dana agar dana dicairkan atau dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Bank Jateng atas nama KONI Kabupaten Kudus, dengan Nomor Rekening 2-024-21427-6. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan dana tersebut, dengan pengambilan uang secara tunai, baik dari bank maupun dengan cara transfer / pemindah bukuan antar bank. Untuk tahun 2021, dana hibah diambil tunai dan bertahap, berdasarkan Surat Kuasa kepada Staff KONI Kabupaten Kudus, yaitu Saksi Andhika Joko Kumara yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus dan Saksi Zyuhal Laila Nova selaku Bendahara KONI Kabupaten Kudus. Setelah uang cair, uang tersebut diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa. Demikian pula untuk anggaran KONI Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2022, setelah uang dicairkan oleh Saksi Andhika Joko Kumara dan Saksi Zyuhal Laila Nova, uang tersebut juga diserahkan dan dikelola oleh Terdakwa sendiri;
8. Bahwa sebelum dilakukan penyerahan/pendistribusian alokasi dana hibah tersebut, baik kepada Bidang-bidang, Pengkab-pengkab maupun untuk dipergunakan oleh Kesekretariatan KONI Kabupaten Kudus, Terdakwa memanggil secara pribadi masing-masing Kepala Bidang maupun masing-masing Ketua pengkab-pengkab untuk dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negosiasi terkait jumlah atau nominal alokasi yang akan diberikan kepada Bidang atau putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkab/pengcab tersebut, namun terhadap alokasi anggaran tersebut dilakukan pemotongan, yang diberikan kembali kepada Terdakwa, dengan kesepakatan jika para Kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/pengcab bersedia memberikan sebagian anggaran tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengalokasikan anggaran dengan nominal lebih besar, sedangkan bagi yang tidak bersedia akan diberikan anggaran yang lebih kecil atau bahkan ada Ketua Pengkab/Pencab yang tidak memperoleh dana hibah, karena tidak hadir dan membuat kesepakatan dengan Terdakwa;

9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dalam pemberian dan penentuan nominal dana hibah, kepada Kepala bidang maupun Ketua pengkab/pengcab tersebut, diberikan kwitansi/tanda terima untuk ditandatangani terlebih dahulu sebelum uang diserahkan, namun nominal yang tertulis, tidak sesuai atau di luar yang telah ditentukan dalam RPD yang telah ditandatangani (disahkan), tanpa adanya adendum, melainkan sesuai kesepakatan, yang sering ditentukan sepihak oleh Terdakwa sendiri;
10. Selanjutnya, untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa memerintahkan Kepala bidang maupun Ketua Pengkab/Pengcab yang telah menerima alokasi dana hibah tersebut untuk menyesuaikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani dengan daftar alokasi yang telah disepakati;
11. Bahwa akibat pengelolaan alokasi dana hibah yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan NPHD tersebut, terjadi penyaluran dana yang tidak tepat waktu dan jumlah dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam kwitansi yang ditandatangani oleh masing-masing Bidang dan Pengkab yang menerima alokasi anggaran tersebut. Hal tersebut terbukti dari adanya selisih pada pengeluaran dana, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
12. Bahwa dalam pencairan / pemindah bukuan antar bank tersebut juga terdapat pencairan / pemindah bukuan yang dilakukan tanpa dilengkapi bukti dokumen yang memadai, yakni terhadap pencairan yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 untuk pembayaran terhadap pihak 3 (tiga) Penyedia dalam rangka pembayaran kebutuhan perlengkapan Atlet kegiatan Porprov dan katering (makan dan snack) untuk kegiatan Porprov, total sebesar Rp1.871.770.000.00, tanpa didahului surat penunjukan, surat perjanjian kerja sama ataupun kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima transfer	No rekening	Jumlah (Rp,00)	Tujuan transfer	Keterangan
Safana Firdaus	2-024-27590-9	971,000,000	Pembayaran perlengkapan atlet Porprov	Teman atau anak buah Sukma ony



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Natali Kristiani putusan.mahkamahagung.go.id	2-024- 27698-4	528,570,000	Pembayaran katering (makan) untuk Porrov	-
Heni Ciptaningsih / henni kristiani	2-060- 10100-3	371,700,000	Pembayaran katering (snak) untuk Porprov	Rekening a.n. ipar sukma ony
Jumlah		1,871,270,000		

13. Bahwa setelah uang tersebut diterima / masuk kerekening bank para Penyedia sebagaimana terurai tersebut diatas, kemudian Saksi Safana Firdaus, Saksi Natali Kristiani dan Saksi Henni Kristianti (Heni Ciptaningsih) menerima uang tersebut, kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer ulang uang tersebut, ke beberapa orang yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa pribadi, bukan kepentingan KONI, sebagaimana terinci di bawah ini :

Penerima asal	transfer kepada	Jumlah (Rp,00)	Keterangan
Saffana Firdaus Rp971.000.000,-	Etly Eilsye Pelle (Bleegoh Alun S), 20 Mei 2023,	800,000,000,-	pembayaran utang terdakwa kepada Bleegoh Alun S / Etly Eilsye Pelle
	Sri Lestari, 22 Mei 2023	25.000.000,-	untuk Lomba Burung
Natali Kristiani Rp528.570.000,	Seno Heru Sutopo, 22 Mei 2023	100,000,000,-	Membayar jasa advocat atas perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh terdakwa (kepentingan pribadi terdakwa)
	Sukma Oni 22 Mei 2023	229,626,500,-	tambahan biaya produksi jersey dan kelengkapan atlit (an. Saffana Firdaus)
	KONI, 20 Juli 2023	198,943,500,-	Sisa uang direkening lalu dilakukan Pengembalian
Heni Ciptaningsih Rp371.700.000,-	KONI, 1 Agustus 2023	371,700,000,-	Awalnya dilakukan pencairan untuk kepentingan terdakwa namun dilakukan Pengembalian oleh penerima menggunakan uang pribadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa transfer uang tersebut di atas, menyebabkan terjadinya selisih antara bukti penerimaan dalam bukti transfer / kwitansi dengan uang yang riil diterima atau dapat dimanfaatkan oleh Penyedia, sebagaimana rincian di bawah ini :

Penyedia / penerima transfer	Jumlah uang yg diterima atau ditransfer	Realisasi / uang yang benar-benar dapat dimanfaatkan	Selisih	Keterangan
Safana/Oni PORPROV -Jersey, Perlengkapan Atlit	971.500.000	171.500.000	800.000.000	Rp171.500.000 digunakan suplier untuk produksi dan telah dibagikan ke Pengkab/atlit, Rp800.000.000 ,- bayar utang Terdakwa ke Saksi Bleguh Alun,
Natalia-PORPROV Catering	528.570.000	428.570.000	100.000.000	Dari Rp428.570.000 ,- ditransfer ke KONI u/ perlengkapan atlit Porprov Rp229.626.500 ,- ,dikembalikan ke KONI Rp198.943.500 ,- ke Heru Sutopo (Pengacara) Rp100.000.000
Heni Cipta PORPROV Snack	371.700.000	371.700.000	-	dikembalikan ke KONI pada tanggal 21 Juli 2023
<b>Total :</b>	<b>1.871.770.000</b>	<b>971.770.000</b>	<b>900.000.000</b>	

15. Bahwa pengalokasian dana hibah KONI Kabupaten Kudus yang dilakukan Terdakwa lebih banyak dilakukan secara **tunai**, padahal tata cara pemberian dana tidak dilakukan secara tunai, melainkan harus melalui transfer; (sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial);
16. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 01/BTL/2021 tanggal 29 April 2021;
  2. NHPD Nomor 12/BTL/2021 tanggal 14 Desember 2021;
  3. NHPD Nomor BTL/01/KONI/2022 tanggal 7 Maret 2022;
  4. NHPD Nomor BTL/01/KONI/2022 tanggal 14 November 2022 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. NHPD Nomor BTL/01/KONI/2023 tanggal 10 Mei 2023;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)
6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :
- a. Pasal 1 ayat (1) :  
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  - b. Pasal 2 huruf h:  
Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
  - c. Pasal 3 ayat (1) :  
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada :
- a. Pasal 11 yang menyatakan, usulan Permohonan Hibah diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada SKPD terkait yang dibentuk oleh Kepala SKPD terkait;
  - b. Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, penyaluran hibah dalam bentuk uang, dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah;
  - c. Pasal 22 menyatakan, Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - d. Pasal 26 menyatakan, Penerima Hibah Wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima;
  - e. Pasal 53 yang menyatakan, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 pada :
- a. Pasal 25 angka 1 huruf (e) menyatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ketua KONI yaitu bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah olahraga, rapat kerja, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
  - b. Pasal 25 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d) menyatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara, yaitu :
    - (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku;

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(b) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2021, 2022 dan 2023 yang bersumber dari APBD maupun APBD Perubahan, sejumlah Rp. 22.997.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), terbukti tidak dilakukan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah KONI Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus TA 2021, 2022 dan 2023 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-101/ PW115.2/2024, tanggal 4 April 2024, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Kudus, sejumlah Rp. 2.394.662.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Jumlah yang di SPJ kan dalam laporan pertanggungjawaban /LPJ 2021-2023 dan realisasi pengeluaran beberapa pos pengeluaran yang telah dapat diklarifikasi buktinya	4.986.432.000,00
2	Jumlah realisasi pengeluaran riil KONI dalam tahun 2021-2023 yang telah terklarifikasi buktinya	2.591.770.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	2.394.662.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkap Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materil dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, barang bukti, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, hal mana pula merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Terdakwa;

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, dengan alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan Subsidiaritas, yaitu terdiri dari :

Dakwaan :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dikesampingkan dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya Subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggung-jawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum, yaitu :

### 1. Keadaan jiwa dan psikologi Terdakwa (*geestelijke end psychegeestelheid*).

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “toerekenings vat baarheid” adalah, jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatan serta akibat perbuatannya.

### 2. Harus dapat menentukan kehendak, yang unsurnya adalah :

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Orang itu harus sadar, insai bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang ke dua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur toerekenings vat baarheid diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **Imam Triyanto Bin Alm. Sutarwi**, adalah sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan atau sama dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya. Dengan demikian, identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah lengkap dan benar, sehingga tidak terdapat "**error in persona**" atau salah dalam mengadili seseorang, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut pengamatan Majelis Hakim secara obyektif, Terdakwa adalah orang yang mempunyai fisik yang sehat, baik rohani maupun jasmani, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang baik, sehingga mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan, baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir atau terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing), yaitu sakit yang bukan karena bawaan sejak lahir, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karenanya, secara yuridis, unsur "setiap orang" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, hal tersebut baru dapat dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*Setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur : “Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan, bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (antara lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Nomor 1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan alasan apabila Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan “***hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat***” serta Pasal 10 ayat (1) yang menentukan “***Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya***”. Oleh karenanya, bahwa dalam mencari makna “melawan hukum”, hakim harus mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus yang kongkrit, sedangkan apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita UU tersebut banyak menunjukkan kekurangannya, bahkan terkadang tidak jelas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan dipenuhinya unsur perbuatan "melawan hukum", yang putusan.mahkamahagung.go.id tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan. Bahwa Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya. Oleh karenanya Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selain tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, sebagai pedoman bagi terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa ketika menjabat selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 29 Mei 2023, pada tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023, KONI Kabupaten Kudus menerima dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dengan total anggaran Rp. 22.997.000.000,- (dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Hibah APBD Awal (Rp) No-Tgl NPHD	Hibah APBD Perubahan/ Penambahan (Rp) No-Tgl NPHD	Jumlah (Rp)
2021	1.000.000.000,00	2.097.900.000,00	3.097.000.000,00
	01/BTL/2021 tgl. 29 April 2021	12/BTL/2021 tgl. 14 Desember 2021	
2022	8.400.000.000,00	2.500.000.000,00	10.900.000.000,00
	BTL/01/KONI/2022 tgl.7 Maret 2022	BTL/01/KONI/2022 tgl. 14 November 2022	
2023	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00
	BTL/01/KONI/2023 tgl. 10 Mei 2023		
Total :			22.997.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, mekanisme pemberian atau penyaluran dana hibah KONI harus melalui mekanisme, sebagai berikut :

- KONI terlebih dahulu mengajukan Anggaran melalui Proposal yang ditujukan ke Bupati, tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga (Disdikpora);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Disdikpora mendisposisi permohonan tersebut kepada Kepala Bidang (Kabid) Olahraga untuk dipelajari dan diverifikasi;

- Bidang olahraga mengadakan verifikasi dilengkapi Berita Acara (BA) verifikasi;
- Hasil verifikasi dimintakan rekomendasi ke Bupati cq TAPD, sebagai dasar untuk dibahas di tingkat TAPD, yang terdiri dari Sekretaris, Asisten 1, 2, 3 dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD);
- Hasil pembahasan di TAPD disusun pada lembar pertimbangan TAPD dan dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran);
- Angka pada RKA bila diubah, tidak sesuai hasil verifikasi;
- Setelah muncul RKA, Bidang Olahraga menginput RKA ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- Pembahasan Anggaran ditingkat Banggar (DPR) dan dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun mendatang;

Kemudian, setelah Keluar DPA :

- Kadisdikpora mengirim Surat Pemberitahuan ke KONI untuk mengajukan Permohonan Pencairan, dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung-jawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, antara lain :
  - Surat permohonan pencairan ke Bupati cq Kepala Disdikpora.
  - RPD (Rencana Penggunaan Dana)
  - FC KTP Ketua & Bendahara
  - Kwitansi rangkap 4 (salah satu bermaterai cukup)
  - FC Nomor Rekening
  - Surat Pernyataan tidak terjadi konflik
  - Surat Pernyataan Fakta Integritas
  - Surat Pernyataan SPTM
  - Surat Pernyataan sanggup melaporkan penggunaan dana;
- KONI membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah;
- Penyusunan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dilanjutkan Permohonan koreksi ke Bagian Hukum;
- Penyusunan Surat Keputusan (SK) Penetapan dari Bupati dan dikonsultasikan ke Bagian Hukum Sekda;
- Nota Dinas Permohonan Anggaran;
- SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah;
- Bendahara Bidang mengajukan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) disertai Surat pengantar ke DPPKAD;
- Kabid menandatangani Surat Perintah Membayar (LS) sebagai syarat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilengkapi dengan : :
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPTJM,

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkas SPP melalui tahap verifikasi oleh Sekretaris Dinas disertai Form/lembar penelitian kelengkapan dokumen yang di sahkan oleh Bendahara Pengeluaran;

- Berkas yang lengkap dikirim ke DPPKAD (Perbendaharaan) dengan syarat dibuatkan SP2D, yang ditandatangani Perbendaharaan, untuk disampaikan ke Bank Jateng;
- Setelah itu, dibuatkan Surat Tanda Bukti Pengeluaran, dilengkapi kwitansi bermaterai yang ditandatangani Penerima dengan diketahui oleh : :
  - Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - PPTK (Kasi) dan PPKom (Kabid);
- Dibuatkan bukti tanda terima transfer yang ditandatangani oleh Penerima, diketahui Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPKom;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme dan uraian di atas, sebelum menerima dana hibah, Terdakwa selaku Ketua KONI harus membuat Proposal terlebih dahulu, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Dan ketika Proposal tersebut disetujui, maka sebagai Penerima Hibah, Terdakwa bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah yang disetujui, akan tetapi, Ketua KONI tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana hibah di luar yang direncanakan dan telah termuat dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD). Apabila Terdakwa melakukan penyimpangan atau penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan RPD, , maka akan berakibat pada evaluasi penerimaan dana hibah di tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, Bukti Surat, Barang Bukti, keterangan Ahli, maupun keterangan Terdakwa sendiri, dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus sejak tahun 2021 hingga mengundurkan diri pada tahun 2023, Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap tugas pokok dan fungsi Ketua KONI yang seharusnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020, yang pada ketentuan Pasal 25 angka 1 huruf (e) nya diatur bahwa Terdakwa (selaku Ketua KONI) “bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah olahraga, rapat kerja, rapat pleno dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik”, antara lain :

- Selama menjabat selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus, Terdakwa hampir tidak pernah mengadakan rapat maupun musyawarah olah raga dalam mengambil suatu keputusan;
- Penyusunan Proporsal yang berisi RPD yang akan menjadi Lampiran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD), ketika mengajukan Permohonana Dana Hibah, dilakukan Terdakwa seorang diri, tanpa melibatkan Pengurus Harian KONI, Kepala-kepala Bidang maupun Ketua Pengkab/Pencab;
- Alokasi dana hibah yang diterima KONI, dilakukan untuk banyak kegiatan di luar RPD, bahkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memberikan dana hibah secara tunai kepada Ketua Bidang, maupun Ketua Pengcab/Pengcab, padahal penyaluran dana hibah tersebut tidak boleh dilakukan secara

tunai, karena.....;

- Beberapa Penerima dana hibah disuruh menanda-tangani kuitansi dengan nominal tertulis yang tidak sama dengan jumlah yang nyata diterima Penerima dana hibah, antara lain dengan dalih akan diberikan kepada beberapa pejabat terkait atau untuk menutup Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) atas penggunaan dana hibah KONI tersebut;
- Memerintahkan Kepala Bidang maupun Ketua Pengcab/Pengcab untuk datang langsung menemui Terdakwa, karena dijanjikan akan diberi tambahan alokasi anggaran yang lebih besar. Namun, apabila keinginan Terdakwa tersebut tidak diikuti, maka alokasi anggaran yang diberikan akan lebih kecil, atau bahkan sama sekali tidak akan menerima dana hibah tersebut;
- Meminta kembali sebagian dana hibah yang telah diberikan, bahkan terhadap pembayaran gaji staff KONI, dengan dalih untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah direncanakan (RPD) atau untuk pejabat terkait;
- Menunjuk langsung Penyedia Jasa dalam kegiatan KONI, tanpa melalui prosedur yang seharusnya, antara lain melalui lelang;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus tersebut, nyata-nyata telah melanggar ketentuan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 01/BTL/2021 tanggal 29 April 2021, Nomor 12/BTL/2021 tanggal 14 Desember 2021, Nomor :BTL/01/KONI/ 2022 tanggal.7 Maret 2022, Nomor BTL/01/KONI/2022 tanggal 14 November 2022 dan Nomor BTL/01/KONI/2023 tanggal 10 Mei 2023;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :
  - a. Pasal 1 ayat (1) :

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  - b. Pasal 2 huruf h:

Kuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
  - c. Pasal 3 ayat (1) :

Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada :

Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pasal 11 menyatakan usulan Permohonan Hibah diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) SKPD terkait yang dibentuk oleh Kepala SKPD terkait;
  - b. Pasal 22 menyatakan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - c. Pasal 26 menyatakan Penerima Hibah Wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterima;
  - d. Pasal 53 menyatakan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 pada :
- a. Pasal 25 angka 1 huruf (e) menyatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Ketua KONI yaitu bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah olahraga, rapat kerja, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
  - b. Pasal 25 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d) menyatakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara, yaitu :
    - (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku;
    - (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Keterangan atau pendapat Ahli *a de charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (**Indrawati S.H.,M.H.**, Ahli Hukum Perdata dari Universitas Muhammadiyah Purworejo), yang menyatakan, bahwa NHPD merupakan suatu produk Hukum, berupa adanya kesepakatan atau Perjanjian Pemberian Hibah antara Organisasi (KONI) dengan Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam NPHD. Oleh karenanya, jika kemudian pengelolaannya tidak sesuai NPHD, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan Hukum, melainkan merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dasar upaya meminta ganti kerugian dalam hukum perdata memang benar dapat dikualifikasikan akibat adanya perbuatan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam hal perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban yang terletak dalam suatu perikatan disebut wanprestasi, maka pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang **tidak berakar dalam perikatan**, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya hibah dikualifikasikan sebagai perjanjian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Bahwa, hakikat yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Dalam Pasal

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1338 KUH Perdata disebutkan, bahwa semua perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani secara sadar dan sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Hibah dari Pemerintah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, merupakan **perjanjian Cuma-Cuma** sebagaimana ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak atau dengan kata lain, perjanjian yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam Hibah Pemerintah adalah **perjanjian sepihak**, sehingga pada umumnya, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap dana Hibah Pemerintah, antara lain tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah dapat memutuskan secara sepihak, dengan posisi Pemerintah yang khusus, karena menjaga keuangan Negara dan memelihara kepentingan umum, adalah kewajiban Pemerintah selaku Badan Publik. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak berlaku secara penuh pada perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendapat Ahli a de charge Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan korupsi, antara lain

- adanya niat jahat (***mens rea***) Terdakwa dalam melakukan korupsi,
- adanya kemampuan untuk berbuat korupsi,
- adanya peluang atau kesempatan melakukan korupsi,
- adanya target atau sasaran untuk dikorupsi serta
- esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (***actus reus***);

atau telah memenuhi adanya unsur kesalahan (***schuld***) dan harus dipertanggung-jawabkan (***toekenbaar***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur : “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah putusan.mahkamahagung.go.id suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001). Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima, sehingga dapat dikatakan karenanya si pelaku korupsi tersebut telah menjadi kaya;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur, yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidak seimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau ketidak seimbangan kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur secara melawan hukum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat dan Barang bukti, keterangan/pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus dalam masa jabatan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Terdakwa terbukti telah melakukan banyak penyimpangan, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, antara penerimaan dana hibah dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan RPD, bahkan di luar RPD dan sebagian besar digunakan



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa terbukti telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur : “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “**

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan, “keuangan Negara” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk Penjelasan Umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menguraikan pengertian “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara melawan hukum, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Bertambahnya kewajiban Negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang Negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian Negara/ Daerah dalam Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini, berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. sehingga terjadi kerugian keuangan Negara secara riil atau nyata;

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum, maka perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, karena *in casu* Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kudus telah kehilangan uang sejumlah Rp. 2.394.662.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 5. Unsur : “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia” hal 536, yang disarikan dari Memorie van Toliehting, dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak atau . perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, sehingga dengan menunjang arahan/pendapat ini, dalam Putusan harus dinyatakan, dengan terbukti :

1. Adanya kesatuan kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan .

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Faktor hubungan waktu (jarak) yang tidak terlalu lama,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut (**voortgezette handeling**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti Surat, Barang Bukti, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum, bahwa saat menjabat selaku Ketua KONI Kabupaten Kudus, secara terus menerus dan dalam waktu yang tidak terlalu lama di tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam pengalokasian dana hibah yang diperoleh KONI Kabupaten Kudus dari APBD maupun APBD Perubahan di Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan "**Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut**".

Menimbang, oleh karenanya, unsur yang "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat (minimal 2 (dua) alat bukti yang sah) sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya. Untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karenanya, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi, menyangkut peranan Terdakwa. Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional, dengan tujuan agar adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dicegah dan juga demi tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peran Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;
2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;
4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah (kategori ini hanya berlaku pada penerapan pasal 3 UUPTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020);

Oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan terungkap di persidangan, bahwa total kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah **Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, maka masuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kategori **sedang** (karena **lebih dari 1 milyar sampai dengan 25 milyar rupiah**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 tersebut memberikan pedoman, agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: **Kesalahan, Dampak dan Keuntungan**. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk kategori paling berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi, pemidanaan berada pada rentang 16 s/d 20 Tahun/Seumur Hidup, untuk kategori berat, pemidanaan berada pada rentang 13 tahun s/d 16 tahun, untuk kategori sedang, maka rentang pemidanaan berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun, sedangkan untuk kategori ringan, maka pemidanaan berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Pada kategori paling ringan dengan tingkat klasifikasi tinggi, rentang pemidanaan berada pada rentang 3 s/d 4 tahun, namun jika masuk dalam klasifikasi rendah, pemidanaan berada diantara 1 s/d 2 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Aspek kesalahan : Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Dengan demikian, **aspek kesalahan** Terdakwa termasuk dalam **tingkat sedang** (Pasal 9 huruf a 1 dan 3);
- Aspek Dampak : Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian yang meliputi wilayah tempat terjadinya perkara, yaitu di Kabupaten Kudus. Dengan demikian dampak yg terjadi adalah dalam skala Kabupaten/Kota, maka untuk **aspek dampak** masuk dalam **tingkat rendah** (Pasal 10 huruf b angka 1);
- Aspek Keuntungan: Dari nilai kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang terungkap di persidangan, yaitu sejumlah **Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Belanja Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Kudus, Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-101/ PW115.2/2024, tanggal 4 April 2024, maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa, adalah sama dengan jumlah kerugian keuangan Negara tersebut. Meskipun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara akibat perbuatannya tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Mobil dan hand phone (sebagaimana termuat dalam Daftar Penyitaan) yang masih bernilai ekonomis tinggi, sehingga dari hasil penjualan barang-barang hasil sitaan serta penyitaan terhadap uang tersebut, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Oleh karenanya, **aspek keuntungan** yang diperoleh Terdakwa masuk dalam tingkat **sedang** (Pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak, maka perkara ini, berada pada tingkat **sedang** (Pasal 11 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka dengan menyesuaikan antara kerugian keuangan Negara (Pasal 6) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan (Pasal 7), Majelis Hakim memilih rentang penjatuan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut dan setelah mempertimbangkan kategori **sedang** pada kerugian Negara serta tingkat **sedang** pada aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan pilihan pada penjatuan pidana penjara yang berkisar antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana denda antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pembebanan uang pengganti juga sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Kudus, sejumlah **Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, akan tetapi terungkap di persidangan tentang adanya penyitaan atas uang sejumlah Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan juga terhadap barang-barang berupa Mobil dan Handphone (sebagaimana tertuang dalam Daftar Penyitaan), yang masih mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karenanya, kerugian Negara yang telah dinikmati Terdakwa, baik untuk keperluan pribadi maupun melakukan alokasi dana hibah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau secara melawan hukum, yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, maka terdapat alasan serta dasar hukum untuk menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, terhadap :

1. Uang sejumlah **Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)**, sebagaimana tercatat dalam Daftar Barang Bukti :
  - **Huruf G** : uang sejumlah Rp. 70.000.000,00),
  - **Huruf H** : uang sejumlah Rp. 70.000.000,00,
  - **Huruf I** : uang sejumlah Rp. 300.000.000,00,
  - **Huruf J** : uang sejumlah Rp. 300.000.000,00,

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Huruf L : uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 dan putusan.mahkamahagung.go.id
- Huruf N : uang sejumlah Rp. 50.000.000,00,

maka terhadap uang sitaan tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

2. Barang Bukti **huruf B** Nomor urut 2 dan Barang Bukti **huruf F** Nomor urut 1 dan 2, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan nomor rangka MHFAB3EM3N0025935 dan nomor mesin 2GDD015409;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi K-1657-GK;

maka Barang-barang Bukti yang telah disita tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan hasil penjualannya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan Negara untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada Negara, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, ketentuan soal pidana penjara bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar uang pengganti kerugian Negara, maka sebagai gantinya Pelaku wajib menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa tersebut sebagai pengganti dari kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan, karena tindak pidana korupsi bersifat ekstra ordinary crime, maka untuk memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan, yang lamanya disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dibebankani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Triyanto Bin Alm. Sutarwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imam Triyanto Bin Alm. Sutarwi** dengan pidana penjara, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.394.662.000,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Halaman 128 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti **huruf A** Nomor urut 1 sampai dengan Nomor 117, Barang Bukti **huruf B** Nomor 3 dan 4, Barang Bukti **huruf D** Nomor 3, Barang Bukti **huruf E** Nomor urut 1 sampai dengan nomor 17, Barang Bukti **huruf K** Nomor urut 1 sampai dengan Nomor 45, Barang Bukti **huruf M** Nomor urut 1 sampai dengan Nomor 65 dan Barang Bukti huruf O Nomor 1 dan 2,

dikembalikan ke **Kantor KONI Kudus melalui Sekertaris KONI Kudus;**

- Barang Bukti **huruf C** Nomor 1 dan Nomor 2 berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V29 Nomor Imei 866486068377054 dengan Nomor Handphone terpasang 081229078500
- Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 081229078500,

dikembalikan kepada Saksi **Niendyo woro permono;**

- Barang bukti **huruf D** Nomor 1 dan 2 berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Promax Model A2342 EMC 3548 Nomor Imei 35 316766 912778 9 dengan Nomor Handphone terpasang 085875565277.
- Akun Whatsapp yang terdaftar dengan Nomor Handphone 085875565277 an. Saffana Firdaus,

dikembalikan kepada Saksi **Saffana Firdaus;**

- Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti **huruf B** Nomor urut 1 berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nomor Polisi terpasang K – 1534 – ZF,

dikembalikan kepada Saksi **Sukma Oni Iswardaani;**

- Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti **huruf B** Nomor urut 2, Barang Bukti **huruf F** Nomor urut 1 dan 2 berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Rangka MHFAB3EM3N0025935 dan Nomor Mesin 2GDD015409;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi K-1657-GK;

dirampas untuk Negara dan hasil penjualan barang-barang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

- Barang bukti uang sejumlah **Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti :
- **Huruf G**, yakni uang sebesar Rp. 70.000.000,00,
- **Huruf H**, yakni uang sebesar Rp. 70.000.000,00,

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor **28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Huruf I, yakni uang sebesar Rp. 300.000.000,00,
- Huruf J, yakni uang sebesar Rp. 300.000.000,00,
- Huruf L, yakni uang sebesar Rp. 40.000.000,00,
- Huruf N, yakni uang sebesar Rp. 50.000.000,00

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh **SITI INSIRAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI, S.H.** dan **ANGGRAENI, S.H.**, keduanya adalah Hakim Ad Hoc Tipikor dan sebagai Hakim Anggauta, Putusan mana di ucapkan pada hari Rabu, 25 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggauta tersebut dan dibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggauta,  
Ttd

1. **RUDI, S.H.**  
Ttd

2. **ANGGRAENI, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**SITI INSIRAH, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGANTI,**  
Ttd

**WURI RETNOWATI, S.H.**